



**REFORMULASI PEMBATASAN HAK CIPTA KARYA ILMIAH  
ATAS PENGGUNAAN *GENERATIVE AI* DI TINGKAT  
PERGURUAN TINGGI YANG ADAPTIF DAN BERKEADILAN**

**CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA  
NIM. 20932006**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

**REFORMULASI PEMBATASAN HAK CIPTA KARYA ILMIAH  
ATAS PENGGUNAAN *GENERATIVE AI* DI TINGKAT  
PERGURUAN TINGGI YANG ADAPTIF DAN BERKEADILAN**



**CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA  
NIM. 20932006**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**



**REFORMULASI PEMBATASAN HAK CIPTA KARYA ILMIAH  
ATAS PENGGUNAAN *GENERATIVE AI* DI TINGKAT  
PERGURUAN TINGGI YANG ADAPTIF DAN BERKEADILAN**

**OLEH:**

**CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA**

**NIM. 20932006**

Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor)

sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam  
Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA  
NIM. 20932006**

**Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.  
(Ketua Sidang)**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
(Promotor)**

**Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum, Ph.D  
(Co-Promotor)**

**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.  
(Penguji)**

**Yordan Gunawan, S.H., MBA., M.H., Ph.D.  
(Penguji)**

**Prof. Dr. Syamsudin, S.H., M.H.  
(Penguji)**

**Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D  
(Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

## MOTTO

*"Rabbi zidnii 'ilmaa."*

*(Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan)*

— QS. Taha: 114

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, karya disertasi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW, sumber segala ilmu dan hikmah;
2. Bapak, Ibu, dan Mertua tercinta, yang doanya tak pernah putus dan kasih sayangnya tak terukur, terima kasih atas setiap tetes keringat, nasihat, dan doa;
3. Istri dan anak-anakku, yang selalu menjadi penguat dan penyejuk dalam setiap perjalanan ilmu dan kehidupan;
4. Promotor, co-promotor, dan dewan penguji, yang tak pernah lelah membimbing dan mengarahkan hingga karya ini terselesaikan;
5. Rekan-rekan seperjuangan dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual dan spiritual ini.

Semoga karya ini menjadi amal jariyah, jalan kebermanfaatan, dan pengabdian bagi ilmu, umat, dan bangsa.

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Ālamīn.* Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: “REFORMULASI PEMBATASAN HAK CIPTA KARYA ILMIAH ATAS PENGGUNAAN *GENERATIVE AI* DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI YANG ADAPTIF DAN BERKEADILAN”

Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Penulisan disertasi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap ketidaksiapan sistem hukum hak cipta di Indonesia dalam menghadapi tantangan teknologi kecerdasan buatan generatif (*Generative AI*), khususnya dalam konteks penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi. Penulis berupaya memberikan gagasan pembatasan Hak Cipta yang adaptif dan berkeadilan untuk memastikan bahwa Pencipta dan Pengguna karya cipta untuk penulisan karya ilmiah memperoleh haknya secara seimbang.

Dalam proses penulisan disertasi ini, penulis menggunakan bantuan teknologi *Generative AI* melalui platform ChatGPT (OpenAI, 2025) secara terbatas untuk menunjang efektivitas penulisan. Penggunaan teknologi ini difokuskan pada kegiatan penyuntingan bahasa, penyusunan struktur argumen, eksplorasi literatur, dan pengolahan ide awal, yang seluruh hasilnya kemudian dianalisis, diseleksi, dan disunting kembali secara menyeluruh oleh penulis. Seluruh analisis hukum, interpretasi norma, dan kesimpulan yang disajikan dalam disertasi ini merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan tanggung jawab ilmiah penulis sendiri.

Penggunaan platform AI ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas akademik, sebagaimana diatur dalam Panduan Pemanfaatan *Generative AI* dalam Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia serta Buku Panduan Penggunaan *Generative Artificial Intelligence* pada

Pembelajaran di Perguruan Tinggi 2024. Dengan demikian, keterlibatan teknologi AI dalam penyusunan disertasi ini bersifat asistif dan suportif, tidak menggantikan peran penulis sebagai subjek intelektual utama.

Penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus promotor yang telah membimbing dan menjadi mitra diskusi penulis dengan saran, arahan, kritik konstruktif, dan kesabaran luar biasa selama proses penelitian dan penulisan disertasi ini;
2. Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Co-Promotor, yang telah sabar membimbing, memberikan arahan, kritik konstruktif, semangat intelektual dan spiritual yang sangat berharga dalam proses penyusunan disertasi ini;
3. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum, Program Doktor, sekaligus anggota penguji disertasi yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta fasilitas akademik sehingga penulis menyelesaikan studi dan penelitian ini dengan baik;
4. Segenap penguji proposal, ujian kelayakan, ujian tertutup, dan terbuka disertasi ini, Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., LL.M., Ph.D., Bapak Yordan Gunawan, S.H., MBA., M.H., Ph.D yang berkenan memberikan arahan, saran dan masukan dalam memperbaiki serta meminimalisir kesalahan dalam penelitian disertasi ini;
5. Rekan-rekan mahasiswa PSHPD, khususnya angkatan 2020, yang telah menjadi mitra diskusi, sumber semangat, dan teman seperjuangan dalam menempuh perjalanan akademik ini;
6. Segenap karyawan-karyawati Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada peneliti selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga segala amal-kebaikan dan bantuan mereka diterima sebagai amal-

ibadah di sisi Allah SWT serta mendapat limpahan hidayah, ampunan dan rahmat-Nya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang, khususnya Fakultas Hukum atas dukungan yang tak ternilai selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan disertasi ini. Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Dr. Lilik Andriyani, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang dan jajarannya yang telah memberikan dukungan beasiswa studi, fasilitas, serta suasana akademik yang kondusif selama proses penyusunan disertasi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, atas kepemimpinan beliau yang inklusif dan dukungan moril maupun kelembagaan yang senantiasa membuka ruang bagi pengembangan diri dan pencapaian akademik dosen di lingkungan Fakultas Hukum. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Ibu Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan, yang telah memberikan dukungan administratif dan semangat kolegal yang memudahkan penulis dalam menjalankan tanggung jawab tridharma selama proses studi. Kepada Bapak Hary Abdul Hakim, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana, dan Ibu Dilli Trisna Noviasari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi, penulis menyampaikan apresiasi atas fleksibilitas, pengertian, dan kemudahan yang diberikan dalam menjalankan tugas akademik, riset, dan pengabdian yang selaras dengan perjalanan studi doctoral ini.

Tak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dakum, S.HI., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, yang selama ini menjadi mitra dalam pengembangan kegiatan riset dan penyediaan fasilitas akademik yang mendukung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh rekan di *Center of Commercial and Corporate Law* (C3L) atas kolaborasi dan diskusi intelektual yang memperkaya perspektif penulis.

Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada rekan-rekan di Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah

(APSIH-PTM), yang telah menjadi mitra diskusi dan jejaring profesional yang sangat berarti dalam perjalanan akademik ini. Tak lupa, penghargaan khusus kepada seluruh rekan-rekan panitia dan tim kerja Borobudur International Symposium, yang telah bersama-sama membangun ruang akademik lintas institusi dan turut serta menjadi mitra diskusi aktif dalam pengembangan tema-tema hukum kontemporer.

Keluarga tercinta, terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Bapak Edy Kaswanto, M.M. dan Ibu Hartati, M.Pd. atas doa yang tak pernah putus dan cinta yang tanpa syarat. Kepada Bapak dan Ibu Mertua penulis, Bapak Alm. Dwiyanto dan Ibu Maryati, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis menyelesaikan disertasi ini. Istri tercinta, Ardhita Nawang Jatu, S.TP dan anak-anak (Zanisha Chairani Edhita Praja, Agnimaya Ghaita Edhita Praja, dan Ghifari Nayaka Hamzah Edhita Praja) yang menjadi inspirasi hidup, penulis berterima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dan dukungan yang tak ternilai selama proses studi ini berlangsung, dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam bentuk apa pun selama proses penyusunan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi secara akademik dan praktis bagi pengembangan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam menjawab tantangan teknologi dan pendidikan tinggi ke depan.

Magelang, 29 November 2025

Chrisna Bagus Edhita Praja

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	II
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR .....	XII
ABSTRAK.....	XIII
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B.    RUMUSAN MASALAH .....	6
C.    TUJUAN PENELITIAN .....	7
D.    MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
E.    ORISINALITAS PENELITIAN .....	8
F.    METODE PENELITIAN.....	12
<b>BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
A.    ARTI PENTING PEMBatasan HAK CIPTA KARYA ILMIAH ATAS PENGGUNAAN <i>GENERATIVE AI</i> DI PERGURUAN TINGGI YANG ADAPTIF DAN BERKEADILAN .....	20
B.    KESELARASAN PEMANFAATAN <i>GENERATIVE AI</i> DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH DI PERGURUAN TINGGI DENGAN TUJUAN PEMBatasan HAK CIPTA .....	59
C.    REFORMULASI PEMBatasan HAK CIPTA UNTUK MENGAKOMODIR PEMANFAATAN <i>GENERATIVE AI</i> DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH YANG ADAPTIF DAN BERKEADILAN DI PERGURUAN TINGGI .....	103
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A.    KESIMPULAN .....	118
B.    SARAN.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>132</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Objek perbandingan pembatasan dan pengecualian Hak Cipta .....	22
Tabel 2. Status Keanggotaan Negara Pembanding di Konvensi Bern .....	24
Tabel 3. Perbandingan penormaan pembatasan dan pengecualian Hak Cipta untuk Tujuan Pendidikan di Beberapa Negara .....	28
Tabel 4. Persamaan Norma Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta untuk kepentingan Pendidikan di Beberapa Negara .....	30
Tabel 5. Perbedaan penormaan Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta untuk kepentingan Pendidikan di Beberapa Negara.....	30
Tabel 6. Ringkasan Keselarasan Uji Tiga Langkah Konvensi Bern Terhadap Norma Pasal 44.....	94

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenis data utama yang digunakan dalam input data AI..... 48

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma pembatasan Hak Cipta yang tertuang dalam Pasal 44 UUHC 2014 dalam mengakomodasi pemanfaatan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan filosofis, undang-undang, konseptual, perbandingan, serta historis. Landasan teoretik mencakup Teori Keadilan dari John Rawls, *Code is Law* dari Lawrence Lessig, serta Teori Integritas dari Stephen L. Carter. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *content analysis*, yakni metode analisis yang diarahkan pada materi atau teks. Kemudian, hasil analisis akan dituangkan dalam bentuk uraian logis, sistematis, dan deskriptif yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembaruan regulasi pembatasan hak cipta yang adaptif dan berkeadilan merupakan kebutuhan mendesak di era *Generative AI*, khususnya dalam penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi. Masifnya pemanfaatan *Generative AI* yang tidak diimbangi dengan regulasi adaptif telah menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang mengancam integritas akademik serta hak moral dan ekonomi pencipta. Oleh karena itu, reformulasi norma pembatasan hak cipta menjadi urgensi mutlak untuk menjembatani kesenjangan antara percepatan inovasi teknologi dan perlindungan hukum yang berkeadilan; (2) Norma pembatasan Hak Cipta untuk kepentingan penulisan karya ilmiah dalam Pasal 44 ayat 1 belum adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan belum mencerminkan nilai keadilan sebagaimana tujuan dari pembatasan Hak Cipta itu sendiri. Kelemahan norma ini menciptakan ketidakselarasan dengan uji tiga langkah (*three step test*) dalam Konvensi Bern yang meliputi: (1) Kasus-kasus khusus tertentu; (2) Tidak mengganggu eksploitasi normal karya; dan (3) Tidak merugikan secara tidak wajar kepentingan sah pencipta. Eksistensi Pasal 44 saat ini justru membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan yang sah dari pencipta, baik dalam bentuk hilangnya potensi pasar maupun tergerusnya hak moral; dan (3) Penelitian ini menghasilkan tujuh usulan reformulasi utama. Pertama, merumuskan kembali definisi “pendidikan” dalam Pasal 44 mencakup

kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi. Kedua, menetapkan secara eksplisit subjek pendidikan. Ketiga, memberikan hak penggunaan ciptaan untuk tujuan pendidikan dengan prinsip *fair and necessary portion* dalam penulisan karya ilmiah di bawah pengawasan Perguruan Tinggi. Keempat, menambahkan ketentuan baru yang memperbolehkan reproduksi digital otomatis melalui *text and data mining* (TDM). Kelima, menyediakan mekanisme bagi pencipta untuk menyatakan keberatan terhadap TDM. Keenam, memberikan kewenangan kepada Kementerian untuk menetapkan skema remunerasi kolektif. Ketujuh, menetapkan kewajiban transparansi bagi pengembang atau penyedia AI, meliputi verifikasi izin, pencatatan log sumber ciptaan, penyediaan fitur atribusi otomatis, serta penghapusan data atas permintaan pencipta apabila keberatan.

**Kata Kunci:** Pembatasan Hak Cipta; Karya Ilmiah; Kecerdasan Buatan Generatif; Integritas Akademik; Pendidikan Tinggi

## ***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the copyright limitation norms stipulated in Article 44 of the Copyright Law of 2014 in accommodating the utilization of Generative AI for adaptive and equitable academic writing in higher education. This study employs doctrinal legal research with philosophical, statutory, conceptual, comparative, and historical approaches. The theoretical framework includes John Rawls' Theory of Justice, Lawrence Lessig's Code is Law, and Stephen L. Carter's Theory of Integrity. The data analysis method utilized is content analysis, specifically directed at legal materials or texts. Subsequently, the analysis results are presented in a logical, systematic, and descriptive manner, connecting existing facts with applicable regulations. The research findings indicate that: (1) Updating adaptive and equitable copyright limitation regulations is an urgent need in the Generative AI era, particularly in academic writing at higher education institutions. The massive utilization of Generative AI, unaccompanied by adaptive regulations, has created a legal vacuum that threatens academic integrity as well as the moral and economic rights of creators. Consequently, the reformulation of*

*copyright limitation norms is an absolute imperative to bridge the gap between accelerating technological innovation and equitable legal protection; (2) The copyright limitation norms for academic writing purposes in Article 44 paragraph (1) are not yet adaptive in facing technological developments and do not reflect the value of justice as intended by the objective of copyright limitations. This weakness creates an inconsistency with the three-step test of the Berne Convention, which entails: (1) Certain special cases; (2) Not conflicting with a normal exploitation of the work; and (3) Not unreasonably prejudicing the legitimate interests of the author. The current existence of Article 44 actually opens opportunities for violations of the legitimate interests of creators, both in the form of lost market potential and the erosion of moral rights; and (3) This study proposes seven main reformulations. First, redefining "education" in Article 44 to include teaching and learning activities, research, and community service in Higher Education. Second, explicitly establishing the subjects of education. Third, granting the right to use works for educational purposes based on the principle of a fair and necessary portion in academic writing under Higher Education supervision. Fourth, adding new provisions allowing automatic digital reproduction through text and data mining (TDM). Fifth, providing a mechanism for creators to object to TDM (opt-out). Sixth, authorizing the Ministry to establish a collective remuneration scheme. Seventh, establishing transparency obligations for AI developers or providers, including permit verification, logging of work sources, provision of automatic attribution features, and data deletion upon the creator's request in case of objection.*

**Keywords:** *Copyright Limitations; Academic Writing; Generative Artificial Intelligence; Academic Integrity; Higher Education*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk masa depan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Kualitas pendidikan, yang turut diukur oleh lembaga seperti worldtop20.org dan UNDP, menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia dalam upayanya merealisasikan *Sustainable Development Goals (SDGs)* pilar ke-4 (Pendidikan Berkualitas).<sup>2</sup> Salah satu instrumen vital untuk mencapai ini adalah melalui pengembangan dan perluasan akses terhadap sumber-sumber belajar<sup>3</sup>, yang didukung oleh jutaan koleksi di Perpustakaan Nasional dan puluhan ribu perpustakaan daerah, serta didukung oleh ribuan penerbit nasional.<sup>4</sup>

Dalam konteks pendidikan tinggi, penulisan karya ilmiah merupakan salah satu upaya strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Proses ini mengasah kompetensi analitis dan daya kritis, serta menghasilkan sumber rujukan yang memperkaya materi pembelajaran dan mendorong inovasi. Sebagaimana ditegaskan Susanti,

---

<sup>1</sup> M Sahu et al., "The Role of Education in Moderating the Impact of Development on Environmental Sustainability in OECD Countries," *Discover Sustainability* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00450-9>.

<sup>2</sup> Halaman "World Top 20 Database" menampilkan data peringkat pendidikan dunia berdasarkan 5 indikator utama: akses pra-sekolah, retensi siswa di sekolah dasar, tingkat kelulusan sekolah menengah, hasil tes siswa di tingkat pendidikan tinggi, dan tingkat literasi orang dewasa. Data ini dikumpulkan dari 209 negara untuk memantau dan mengukur kualitas sistem pendidikan global. Secara detail, indikator pengukuran dapat diakses pada tautan <https://worldtop20.org/world-top-20-data-base/>.

<sup>3</sup> PDSI KOMINFO, "Digitalisasi Sekolah Percepat Perluasan Akses Pendidikan Berkualitas di Daerah 3T," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, September 11, 2024, [http://content/detail/22211/digitalisasi-sekolah-percepat-perluasan-akses-pendidikan-berkualitas-di-daerah-3t/0/artikel\\_gpr](http://content/detail/22211/digitalisasi-sekolah-percepat-perluasan-akses-pendidikan-berkualitas-di-daerah-3t/0/artikel_gpr).

<sup>4</sup> Ibid

penulisan karya ilmiah adalah metode efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit mewajibkan dosen, baik perseorangan maupun berkelompok, untuk menulis buku ajar atau publikasi ilmiah (Pasal 12). Kewajiban ini juga terintegrasi dalam syarat kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen, yang diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (PO PAK) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Di sisi mahasiswa, berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Diponegoro (Peraturan Rektor No 1/2016) dan Universitas Pendidikan Indonesia (Peraturan Rektor No 7867/UN40/HK/2019) juga menetapkan kewajiban publikasi karya ilmiah sebagai syarat kelulusan program magister dan doktor.

Saat ini, proses penulisan karya ilmiah tersebut mengalami transformasi akibat kehadiran teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), khususnya *Generative AI*. Berbeda dengan *AI-Assisted Technologies* seperti Grammarly atau Mendeley yang hanya membantu efisiensi, *Generative AI* seperti ChatGPT, Gemini, dan Midjourney mampu menciptakan konten baru berdasarkan masukan pengguna.<sup>6</sup> Teknologi ini dapat menyusun draf awal, memberikan ide, atau merancang argumen.<sup>7</sup>

Meskipun bermanfaat, *Generative AI* menimbulkan tantangan hukum serius terkait Hak Cipta. Teknologi ini beroperasi menggunakan *Large Language Models (LLMs)* yang dilatih dengan *big data* dari internet, yang mencakup materi-materi berhak cipta. Sebagaimana

---

<sup>5</sup> R Hariyani Susanti, "Penulisan Karya Ilmiah sebagai Salah Satu Tools Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis," *Jurnal Inovasi Edukasi* 6, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.31219/osf.io/qw4vk>.

<sup>6</sup> Ammar Abdulrahman Jairoun et al., "Detecting Manuscripts Written by Generative AI and AI-Assisted Technologies in the Field of Pharmacy Practice," *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice* 17, no. 1 (January 21, 2024): 2303759, <https://doi.org/10.1080/20523211.2024.2303759>.

<sup>7</sup> Anand Y Kenchakkanavar, "Exploring the Artificial Intelligence Tools: Realizing the Advantages in Education and Research," *Journal of Advances in Library and Information Science* 12, no. 4 (January 21, 2023), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10251142>.

diungkapkan Gervais dkk, AI "menelan" materi berhak cipta dan proses pelatihannya dapat mengakibatkan penyimpanan "representasi numerik" dari konten tersebut, yang berpotensi melanggar hak cipta.<sup>8</sup>

Di Indonesia, karya ilmiah dilindungi secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Karya ilmiah diklasifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi (Pasal 40 ayat (1) huruf c UUHC), yang mencakup hak moral (Pasal 5) dan hak ekonomi (Pasal 8). Namun, UUHC juga menyediakan mekanisme pembatasan untuk menyeimbangkan kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan.

Fokus permasalahan terletak pada norma pembatasan untuk kepentingan Pendidikan yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC, yang berbunyi: "Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan... secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: (a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah... dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta...".

Ketika dihadapkan dengan *Generative AI*, norma ini mengandung tiga permasalahan fundamental: Pertama, keharusan "mencantumkan sumber secara lengkap". *Output Generative AI* merupakan kompilasi data dari berbagai sumber, seringkali tanpa mekanisme teknis untuk melacak sumber aslinya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Semrl menemukan bahwa ChatGPT memiliki keterbatasan serius dalam menyajikan referensi; hanya 5,3% (1 dari 19) kutipan yang benar-benar sesuai dengan literatur yang dirujuk, dan 26,3% kutipan merujuk pada sumber yang tidak ada yang seringkali disebut sebagai *hallucinated references*.<sup>9</sup> Ketidakjelasan sumber ini berisiko tinggi menimbulkan plagiarisme dan melanggar hak moral Pencipta.<sup>10</sup> Seperti diidentifikasi oleh Akib, kemudahan teknologi dan

---

<sup>8</sup> Daniel J Gervais et al., "The Heart of The Matter: Copyright, AI Training, and LLMs," SSRN Electronic Journal, 2024, 1-29, <https://doi.org/doi.org/10.2139/ssrn.4963711>.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> James D. Halbert et al., "Artificial Intelligence's Role in Student Plagiarism: A Graduate University's Model of Best Practices," *Journal of Leadership, Accountability and Ethics* 21, no. 3 (2024): 0-9, <https://doi.org/10.33423/jlae.v21i3.7208>; Konstantinos T Kotsis, "Artificial

beban tugas yang tinggi menjadi faktor pendorong plagiarisme di kalangan mahasiswa. Penggunaan *Generative AI* yang tidak transparan ini mengaburkan prinsip orisinalitas, yang merupakan inti dari integritas akademik.<sup>11</sup>

Kedua, kelemahan fundamental dalam definisi dan batasan frasa kunci “sebagian yang substansial” dan “kepentingan yang wajar”. UUHC 2014 tidak memberikan kriteria tegas untuk kedua frasa ini, sehingga menimbulkan multitafsir. Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a hanya menyatakan “kepentingan yang wajar” merujuk pada “kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam memperoleh manfaat ekonomi”. Menurut Sudjana, ketiadaan definisi tegas ini menghambat pemanfaatan karya untuk pendidikan karena adanya ketidakpastian hukum dan kekhawatiran akan kriminalisasi (*chilling effect*).<sup>12</sup> Ketiga, UUHC 2014 belum mengakomodasi perkembangan teknologi *Generative AI*. Pasal 44 dirumuskan jauh sebelum era ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah *output Generative AI* dapat dikategorikan dalam pembatasan untuk tujuan pendidikan.

Isu hukum utamanya adalah: (1) Apakah penggunaan *Generative AI* yang mengintegrasikan sumber berhak cipta tanpa izin tetap berada dalam koridor pembatasan UUHC 2014? (2) Apakah mekanisme Pasal 44 UUHC dapat berlaku pada *output Generative AI*? (3) Apakah penggunaan *Generative AI* itu sendiri dapat dianggap sebagai bagian dari pemenuhan tujuan pendidikan?

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan mengingat bahwa *Generative AI* tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga

---

Intelligence Creates Plagiarism or Academic Research? Artificial Intelligence and Its Role in Academic Research,” *European Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 1, no. 6 (2024): 169–79, [https://doi.org/10.59324/ejahss.2024.1\(6\).18](https://doi.org/10.59324/ejahss.2024.1(6).18); Michael R. King, “A Conversation on Artificial Intelligence, Chatbots, and Plagiarism in Higher Education,” *Cellular and Molecular Bioengineering* 16, no. 1 (2023): 1–2, <https://doi.org/10.1007/s12195-022-00754-8>; James Hutson, “Rethinking Plagiarism in the Era of Generative AI,” *Journal of Intelligent Communication* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.54963/jic.v4i1.220>.

<sup>11</sup> Irwan Akib and Mas’ud Ibrahim, “Fenomena Plagiarisme Mahasiswa,” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (2016): 20–29, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.483>.

<sup>12</sup> Sudjana Sudjana, “Implikasi Doktrin ‘Fair Use’ Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Akademisi (Dosen) Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta,” *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (April 12, 2018): 493–514, <https://doi.org/10.25123/vej.2993>.

mampu menghasilkan konten baru yang berpotensi melibatkan elemen-elemen dari karya orang lain yang memiliki hak cipta. Fenomena ini turut mengguncang fondasi tradisional hukum, termasuk hukum hak cipta, yang sejak awal dirancang untuk melindungi karya berbasis ekspresi manusia secara konvensional. Di tengah arus perubahan ini, sistem hukum dituntut untuk tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, budaya, dan teknologi.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip pembatasan Hak Cipta mampu beradaptasi dengan fenomena kehadiran *Generative AI* dalam kaitannya dengan penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi.

Di tingkat internasional, beberapa universitas seperti University of Cambridge<sup>14</sup> dan Stanford University<sup>15</sup> telah mengizinkan penggunaan *AI* dengan mekanisme *self-regulation* yang ketat, menuntut transparansi dan pengakuan (*acknowledgement*). Di Indonesia, UGM dan ITB masih merumuskan pedoman. Sementara itu, kasus hukum besar seperti The New York Times menggugat OpenAI pada Desember 2023 atas dugaan pelanggaran hak cipta dalam pelatihan *AI*, menunjukkan urgensi dan potensi konflik nyata.<sup>16</sup>

Di Indonesia, Kemdikbudristek telah menerbitkan Buku Panduan Penggunaan *Generative Artificial Intelligence* pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Panduan ini menegaskan *AI* sebagai "alat bantu" (*assistive tool*) dan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hak cipta.<sup>17</sup> Namun, masalah utamanya adalah panduan ini bersifat administratif dan etik, belum memiliki kekuatan hukum positif yang mengikat. Seperti dijelaskan

---

<sup>13</sup> I A Ibrahim and D G Zoppoloto, "Emerging Technologies and the Law: From 'Catch Me If You Can' to 'Law by Design,'" *Global Journal of Comparative Law* 13, no. 2 (2024): 148-77, <https://doi.org/10.1163/2211906X-13020002>.

<sup>14</sup> University of Cambridge, "AI and Education," University of Cambridge, 2023.

<sup>15</sup> Stanford University, "Responsible AI at Stanford: Enabling Innovation through AI Best Practices," Stanford University, 2023.

<sup>16</sup> Michael M. Grynbaum and Ryan Mac, "The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work," *The New York Times*, 2023.

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, *Buku Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) Pada Pembelajaran Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kemdikbudristek, 2024).

Aspan dkk, hukum positif jauh lebih efektif mendorong kepatuhan dibandingkan pedoman etik semata.<sup>18</sup>

Kekosongan hukum (*legal vacuum*) ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian, tetapi juga ketidakadilan dalam ekosistem Perguruan Tinggi, diantaranya: (1) Secara epistemik, kemampuan *Generative AI* menghasilkan karya instan mendelegitimasi proses kerja intelektual manusia. Mahasiswa yang bergantung pada *AI* memperoleh keuntungan epistemik yang tidak adil dibandingkan mereka yang berpikir kritis secara mandiri; (2) Secara akademik, Dosen menghadapi kesulitan menilai keaslian karya, menciptakan *asymmetric competition* (kompetisi asimetris) yang merusak prinsip meritokrasi dalam assesmen; (3) Perguruan tinggi di kota besar mungkin memiliki literasi dan infrastruktur *AI*, sementara perguruan tinggi di daerah tidak. Ini berpotensi memperlebar kesenjangan struktural yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, penelitian ini secara tegas memfokuskan diri pada pembatasan hak cipta dalam penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi yang menggunakan *Generative AI*, dengan menempatkan Pasal 44 UUHC sebagai objek telaah. Pembatasan hak cipta adalah instrumen untuk menjaga keseimbangan dan mewujudkan fungsi sosial hak cipta. Ketika mekanisme yang ada gagal menjawab tantangan teknologi baru, diperlukan reformulasi yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan seluruh paparan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk meneliti bagaimana reformulasi pembatasan Hak Cipta yang adaptif dan berkeadilan untuk dapat mengakomodir pemanfaatan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah untuk tujuan pendidikan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Henry Aspan et al., "Legal Mechanisms for Business Accountability: A Comparison of Soft and Hard Law in Indonesia," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 20, no. 2 (2024): 353-82, <https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.59273>.

1. Apa arti penting pembatasan Hak Cipta yang adaptif dan berkeadilan dalam pemanfaatan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi?
2. Apakah pemanfaatan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi selaras dengan substansi pembatasan Hak Cipta?
3. Bagaimana reformulasi pembatasan Hak Cipta yang adaptif dan berkeadilan untuk mengakomodir pemanfaatan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji arti penting pembatasan hak cipta yang adaptif dan berkeadilan dalam konteks pemanfaatan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi
2. Menganalisis kesesuaian antara praktik pemanfaatan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi dengan substansi norma pembatasan hak cipta di perguruan tinggi; dan
3. Mereformulasi norma pembatasan Hak Cipta yang adaptif dan berkeadilan untuk mengakomodir pemanfaatan *Generative AI* dalam pendidikan khususnya dalam penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi.

### **D. MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep pembatasan hak cipta, khususnya dalam konteks pendidikan di era digital. Dengan berlandaskan teori keadilan, penelitian ini diharapkan menjadi dasar bahwa pembatasan hak cipta dapat dirumuskan secara seimbang antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan akses terhadap pendidikan, khususnya dalam penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik

dengan mengintegrasikan disiplin hukum, pendidikan, dan teknologi, terutama dalam memetakan implikasi hukum dari pemanfaatan *Generative AI*. Penelitian ini mendorong pengembangan teori hukum yang relevan dalam menghadapi fenomena lintas disiplin di era digitalisasi.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengambil kebijakan, khususnya di Indonesia, dalam merumuskan pembatasan hak cipta yang mendukung akses pendidikan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun regulasi yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan tanpa mengesampingkan perlindungan hak pencipta. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi Perguruan Tinggi dalam mengatur pemanfaatan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah. Perguruan Tinggi dapat mengembangkan kebijakan internal yang memastikan pemanfaatan *Generative AI* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika. Dengan mengusulkan reformulasi pembatasan hak cipta dengan prinsip adaptif dan berkeadilan, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan akses terhadap sumber belajar digital, termasuk karya ilmiah, buku, dan materi lainnya, yang dapat digunakan oleh mahasiswa dosen, dan peneliti untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

## **E. ORISINALITAS PENELITIAN**

Penelitian ini memposisikan diri di tengah perdebatan nasional dan internasional mengenai pembatasan hak cipta, yang dikenal sebagai *fair use* atau penggunaan wajar. Di tingkat internasional, terdapat ketegangan antara pendekatan Amerika Serikat yang fleksibel dan pendekatan Eropa yang lebih ketat dalam melindungi hak moral, yang menurut Eric Allen Engle, menciptakan standar ganda. Ketegangan ini

menunjukkan perlunya keseimbangan yang adil antara kepentingan pemilik hak cipta dan kepentingan publik.<sup>19</sup>

Di Indonesia, penelitian-penelitian sebelumnya telah memetakan lanskap pembatasan hak cipta. Cryssantus Kastowo, dalam disertasinya, mengkaji filosofi pembatasan hak cipta di Indonesia, menemukan bahwa meski berlandaskan nilai sosial dan asas komunalisme, penerapannya dalam peraturan perundang-undangan belum dijabarkan secara tegas. Sudjana memperkuat temuan ini, dengan menyatakan bahwa ketiadaan batasan yang jelas pada konsep "kepentingan yang wajar" dalam Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014 menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>20</sup>

Kajian lain oleh Raihana menyoroti ketidakseimbangan antara hak monopoli pencipta dan akses publik terhadap karya ilmiah dari perspektif hak asasi manusia, serta mengidentifikasi kekosongan hukum terkait Pengabdian Kepada Masyarakat.<sup>21</sup> Dalam konteks pendidikan digital, Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika membahas ketidakpastian regulasi *fair use* dalam implementasi "Merdeka Belajar" di era pembelajaran jarak jauh.<sup>22</sup>

Di ranah internasional, tantangan ini juga terlihat. Penelitian Thomas H.P. Gould et al. menunjukkan inkonsistensi kebijakan *fair use* di perpustakaan riset AS,<sup>23</sup> sementara Maria Daphne Papadopoulou menegaskan bahwa aturan hak cipta saat ini tidak relevan untuk *e-*

---

<sup>19</sup> Eric Engle, "When Is Fair Use Fair?: A Comparison of E.U. And U.S. Intellectual Property Law" (Rochester, NY, September 11, 2007), <https://papers.ssrn.com/abstract=1020474>.

<sup>20</sup> C Kastowo, "Pembatasan dalam Perlindungan Hak Cipta" (Universitas Airlangga, 2011), <http://lib.unair.ac.id>.

<sup>21</sup> Raihana, "Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Karya Ilmiah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

<sup>22</sup> Ranti Fauza Mayana and Tisni Santika, "Merdeka Belajar – Emancipated Learning" & Educational Fair Use in the Age of Distance Learning: An Insight of Legal Education in Indonesia," *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management* 12, no. 2 (September 11, 2024): 31–47, [https://www.researchgate.net/publication/377895947\\_Merdeka\\_Belajar\\_-\\_Emancipated\\_Learning\\_Educational\\_Fair\\_Use\\_in\\_the\\_Age\\_of\\_Distance\\_Learning\\_An\\_Insight\\_of\\_Legal\\_Education\\_in\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/377895947_Merdeka_Belajar_-_Emancipated_Learning_Educational_Fair_Use_in_the_Age_of_Distance_Learning_An_Insight_of_Legal_Education_in_Indonesia).

<sup>23</sup> Thomas H P Gould, Tomas A Lipinski, and Elizabeth A Buchanan, "Copyright Policies and the Deciphering of Fair Use in the Creation of Reserves at University Libraries," *J. Acad. Libr.* 31, no. 3 (2005): 182–97, <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2005.02.001>.

*education*.<sup>24</sup> Philipp Maximilian Usadel berpendapat bahwa perlindungan yang terlalu ketat justru menghambat akses pendidikan dan memperlebar kesenjangan digital.<sup>25</sup> Kenneth D. Crews juga menemukan bahwa universitas cenderung terlalu konservatif dalam menafsirkan *fair use*, sehingga menghambat penyebaran ilmu pengetahuan.<sup>26</sup>

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu (seperti Kastowo, Sudjana, Raihana, dan Mayana) telah membahas filosofi pembatasan, implikasi *fair use* untuk ilmu pengetahuan, dan tantangan di era *digital learning*, terdapat celah penelitian (*gap*) yang signifikan yaitu belum adanya penelitian yang secara eksplisit dan komprehensif mengangkat isu pemanfaatan *Generative AI* dalam proses penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi Indonesia.

Disertasi ini hadir untuk mengisi kekosongan regulasi tersebut. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini berfokus pada tantangan orisinalitas karya cipta dari sisi penciptaan karya (*output*) aktif oleh *Generative AI*, sementara studi sebelumnya lebih berfokus pada akses pasif terhadap materi digital. Kedua, penelitian ini secara unik menggunakan Teori Keadilan dan Teori Integritas untuk mengkaji keadilan pemanfaatan *Generative AI* bagi pencipta asli dan pengguna, khususnya penulis karya ilmiah. Ketiga, secara praktis, disertasi ini menawarkan reformulasi konkret untuk revisi UUHC 2014 guna mengakomodasi teknologi *Generative AI* di pendidikan tinggi.

Untuk membedah permasalahan, penelitian ini menggunakan tiga teori secara integratif, yang ditarik melalui penalaran deduktif.

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan (John Rawls). Teori ini digunakan untuk menjawab aspek "berkeadilan".

---

<sup>24</sup> Maria Daphne Papadopoulou, "Copyright Limitations and Exceptions in an E-Education Environment," *Eur. J. Law Technol.* 1, no. 2 (April 12, 2010), <https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/38>.

<sup>25</sup> Philipp Maximilian Usadel, "Copyright Law and the Access to Education and Knowledge in the Digital Age: Matching Limitations and Exceptions in Portugal, Brazil and Mozambique" (Maastricht University, 2016), <https://doi.org/10.26481/dis.20161220pu>.

<sup>26</sup> Kenneth D Crews, *Copyright, Fair Use, and the Challenge for Universities: Promoting the Progress of Higher Education (USA: The Chicago University Press, n.d.)*.

Pemanfaatan *Generative AI* telah menimbulkan ketidaksetaraan baru yaitu bagi pencipta asli yang karyanya digunakan AI tanpa kompensasi atau atribusi dan bagi pengguna yaitu adanya kesenjangan akses ke teknologi AI premium. Teori Rawls, khususnya Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*), digunakan untuk merumuskan reformulasi yang memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung yaitu mahasiswa atau perguruan tinggi dengan sumber daya terbatas, sekaligus menyeimbangkan kebebasan akademik dengan hak moral pencipta (*Liberty Principle*).

2. *Middle Theory*: Konsep Hukum dan Teknologi ("Code is Law dari Lawrence Lessig). Teori ini digunakan untuk menjawab aspek "adaptif". Lessig berargumen bahwa arsitektur teknologi (*code*) berfungsi seperti hukum dalam mengatur perilaku, bahkan lebih efektif daripada regulasi negara. Dalam konteks ini, desain *Generative AI* yang tidak mewajibkan pencantuman sumber telah menjadi "hukum" *de facto* yang menggeser UUHC 2014. Lessig menegaskan bahwa hukum seharusnya yang mengatur kode. Oleh karena itu, reformulasi UUHC tidak boleh hanya berupa teks, tetapi harus memahami dan mampu mengintervensi cara kerja teknis *Generative AI*.
3. *Applied Theory*: Teori Integritas (Stephen L. Carter). Teori ini menjembatani aspek hukum dengan etika akademik. Carter mendefinisikan integritas sebagai proses tiga langkah: (1) membedakan yang benar dan salah (*discernment*), (2) bertindak sesuai keyakinan itu (*act*), dan (3) menyatakan tindakan itu secara terbuka (*saying openly*). Dalam konteks *AI*, sivitas akademika dituntut untuk membedakan batas wajar penggunaan *AI* dan menyatakan secara terbuka (transparansi) penggunaan teknologi tersebut dalam karya ilmiahnya. Di tengah kekosongan hukum positif, integritas menjadi nilai substitutif yang menjaga praktik penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis sistematis terhadap teori, asas, dan norma hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan yang mengatur kategori hukum tertentu (dalam hal ini adalah hukum Hak Cipta), menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan area yang sulit, dan kemungkinan untuk memprediksi perkembangan hukum di masa depan.<sup>27</sup> Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami asas-asas dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan pembentuk undang-undang dalam melaksanakan fungsinya mengeluarkan berbagai kebijakan legislatif, khususnya berkenaan dengan pembatasan Hak Cipta untuk pemenuhan tujuan Pendidikan. Kemudian, temuan tersebut akan digunakan untuk menganalisis konteks yang lebih spesifik dalam penelitian ini, yaitu sejauh mana pemanfaatan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah dapat ditoleransi dalam koridor pembatasan Hak Cipta, khususnya dalam upaya memenuhi tujuan pendidikan.

### **2. Objek Penelitian**

Terdapat 3 (tiga) objek dalam penelitian disertasi ini yang meliputi: (1) Arti penting pembatasan hak cipta yang adaptif dan berkeadilan dalam pemanfaatan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi; (2) Keselarasan pemanfaatan *Generative AI* dalam penulisan karya Ilmiah dengan substansi pembatasan Hak Cipta; dan (3) Reformulasi pembatasan Hak Cipta yang adaptif dan berkeadilan untuk mengakomodir pemanfaatan *Generative AI* dalam pendidikan, khususnya dalam penulisan karya ilmiah.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan filosofis (*Philosophy approach*), pendekatan Undang – Undang (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan historis (*Historical Approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan filosofis dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi nilai-nilai, prinsip etika, dan asumsi dasar dalam konteks pembatasan hak cipta untuk tujuan pendidikan. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji bagaimana teori keadilan Rawls, dapat diadaptasi dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti penggunaan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah. Pendekatan filosofis juga dapat menyoroti implikasi dari penerapan teknologi canggih dalam bidang hukum. Kemudian, Pendekatan Undang-Undang dalam penelitian ini digunakan karena memiliki peran penting mengingat undang-undang menyediakan kerangka normatif yang menetapkan batasan dan pengecualian hak cipta yang secara langsung mempengaruhi penggunaan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini berangkat dari konsep Hak Cipta dan Hak atas Pendidikan. Konsep tersebut menjadi objek sekaligus pisau analisis dengan mengedepankan norma pembatasan Hak Cipta sebagai jalan tengah di antara keduanya. Pendekatan historis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan paradigma dan pergeseran nilai-nilai hukum yang mendasari setiap kebijakan terkait pembatasan Hak Cipta, dari *Auteurswet* 1912 yang bersifat kolonial hingga UU Hak Cipta 28 Tahun 2014 yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Analisis ini tidak hanya menyoroti kemajuan dalam hal perluasan cakupan perlindungan dan penetapan sanksi, tetapi juga mengungkap dinamika sosial-politik yang mempengaruhi penerapan hukum hak cipta di Indonesia. Dengan memahami perjalanan historis ini, penelitian dapat menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna

mengakomodasi kebutuhan pelaku pendidikan dan inovator di era digital, sekaligus menghormati hak-hak pencipta.

Terakhir, penggunaan pendekatan komparatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penerapan kebijakan serta regulasi yang terkait dengan penggunaan *Generative AI* di berbagai negara, perguruan tinggi, dan penerbit internasional khusus untuk karya ilmiah. Dengan membandingkan negara-negara seperti India, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam<sup>28</sup> yang berdasarkan indikator seperti tingkat melek huruf, partisipasi pendidikan, dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia memiliki kualitas pendidikan yang setara dengan Indonesia, penelitian ini dapat mengungkap praktik terbaik dan hambatan yang serupa dalam konteks kebijakan pendidikan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Selanjutnya, komparasi pada tingkat perguruan tinggi dilakukan dengan mengidentifikasi institusi yang telah mengimplementasikan *self-regulation* penggunaan *AI* dalam penulisan karya ilmiah. Perguruan Tinggi tersebut meliputi

---

<sup>28</sup> Data dari UNESCO Institute for Statistics (UIS) (UNESCO Institute for Statistics. (2022). Education Data. Retrieved from <https://uis.unesco.org/>) dan World Bank (World Bank. (2021). World Development Indicators. Retrieved from <https://data.worldbank.org/>) menunjukkan bahwa negara-negara seperti India, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam memiliki tingkat melek huruf, partisipasi pendidikan, serta investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang sebanding dengan Indonesia. Misalnya, tingkat melek huruf di negara-negara tersebut umumnya berkisar antara 90% hingga 95% pada populasi dewasa, yang mendekati angka di Indonesia. Selain itu, tingkat partisipasi pendidikan di semua jenjang – mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi – juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah pendaftar dan tingkat kelulusan yang konsisten. Hal ini sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan upaya pemerintah masing-masing negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui investasi pada infrastruktur, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia di negara-negara ini juga tercermin dari persentase pengeluaran publik yang relatif tinggi untuk pendidikan, yang merupakan indikator penting dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Data dari World Bank dan laporan UNDP Human Development Report (United Nations Development Programme (UNDP). (2020). Human Development Report. Retrieved from <http://hdr.undp.org/>) mengindikasikan bahwa negara-negara tersebut telah melakukan reformasi pendidikan dan peningkatan alokasi dana untuk pendidikan, yang menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesetaraan kesempatan. Dengan demikian, indikator-indikator seperti tingkat melek huruf, partisipasi pendidikan, dan investasi dalam pendidikan mendukung asumsi bahwa negara-negara ini memiliki kualitas pendidikan yang sebanding dengan Indonesia.

Standford University, University of Cambridge, ETH Zurich, Peking University of Sydney. Kelima Perguruan Tinggi tersebut telah mengembangkan kebijakan di tingkat Perguruan Tinggi terkait penggunaan *AI* yang sejalan dengan etika akademik dan regulasi nasional, sehingga dapat dijadikan *benchmark* dalam penelitian ini.

Di tingkat penerbit, analisis komparatif terhadap kebijakan 20 (dua puluh penerbit internasional), yaitu:

- a. Elsevier
- b. Springer Nature
- c. Wiley
- d. Taylor & Francis
- e. IEEE
- f. ACM (Association for Computing Machinery)
- g. Oxford University Press
- h. Cambridge University Press
- i. Sage Publications
- j. PLOS (Public Library of Science)
- k. BioMed Central (BMC)
- l. MDPI
- m. Frontiers Media
- n. American Chemical Society (ACS)
- o. American Physical Society (APS)
- p. Royal Society of Chemistry (RSC)
- q. American Medical Association (AMA)
- r. Emerald Group Publishing
- s. Hindawi
- t. Karger Publishers

Penerbit-penerbit ini telah mengeluarkan pedoman penggunaan *AI* dalam proses penulisan dan publikasi karya ilmiah. Dengan menelaah regulasi dan praktik yang diterapkan oleh penerbit-penerbit tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi standar dalam mengintegrasikan teknologi *AI* ke dalam proses editorial sekaligus memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penulisan karya ilmiah.

#### 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap teks hukum dan dokumen-dokumen terkait guna memahami serta menginterpretasikan norma hukum yang berlaku terkait pembatasan Hak Cipta dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Sedangkan, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat yang memiliki otoritas mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil penelitian yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu memahami atau mencari bahan hukum primer dan sekunder. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai isu hukum yang diteliti. Adapun bahan – bahan hukum tersebut antara lain, meliputi:

##### a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

###### 1) Instrumen Internasional

- a) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886, sebagaimana telah diamendemen 1979).
- b) Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, 1961.
- c) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), 1994.
- d) WIPO Copyright Treaty (WCT), 1996.
- e) WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), 1996.
- f) Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled, 2013.
- g) Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.

- h) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966.
  - i) General Comment No. 13: The Right to Education, 1999.
  - j) Convention on the Rights of the Child, 1989.
  - k) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979.
  - l) Convention against Discrimination in Education, 1960.
  - m) Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006.
  - n) Regulation (EU) 2024/1689 on Artificial Intelligence (EU AI Act 2024).
  - o) UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 2021.
  - p) ASEAN Guide on AI Governance and Ethics, 2024.
- 2) Legislasi Negara Lain
- a) United States. Copyright Act of 1976, as amended.
  - b) United Kingdom. Copyright, Designs and Patents Act 1988.
  - c) Germany. Urheberrechtsgesetz (Copyright Act), as amended.
  - d) Philippines. Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293, 1997, as amended).
  - e) South Africa. Copyright Act No. 98 of 1978, as amended.
- 3) Peraturan Nasional Indonesia
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
  - f) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema disertasi ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris-Indonesia.

## 5. Prosedur Mengumpulkan Data

Prosedur pengumpulan data yang paling relevan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). *Library research* adalah cara pengumpulan data penelitian yang berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang terkait dengan pembatasan hak cipta untuk tujuan pendidikan, khususnya dalam konteks pemanfaatan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, memahami, serta menginterpretasikan berbagai literatur yang membahas konsep hak cipta, batasan dan pengecualiannya dalam sistem hukum, serta implikasi hukum dari penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam aktivitas penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi. Proses ini melibatkan kajian terhadap teori keadilan, konsep hukum dan teknologi serta perkembangan regulasi terkait di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga mencermati wacana akademik dan pemikiran para ahli mengenai bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa menghambat akses terhadap ilmu pengetahuan. Dengan prosedur ini, penelitian ini dapat merumuskan argumentasi yang berdasar serta memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era digital.

## 6. Prosedur Mengolah dan Menganalisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *content analysis*, yakni metode analisis yang diarahkan pada materi

atau teks. Data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan teori Keadilan, Konsep Hukum dan Teknologi, Teori Integritas serta Prinsip pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta. Kemudian, hasil analisis akan dituangkan dalam bentuk uraian logis, sistematis, dan deskriptif yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku. Dalam proses ini, penulis menggunakan bantuan perangkat digital termasuk *Generative AI tools* (OpenAI, 2025) secara terbatas sebagai alat bantu untuk eksplorasi literatur dan pengorganisasian referensi, bukan sebagai sumber analisis hukum.

Penggunaan teknologi tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas akademik, sesuai dengan Panduan Pemanfaatan AI di Universitas Islam Indonesia (<https://dpa.uii.ac.id/panduan-pemanfaatan-ai/>). Setiap hasil yang diperoleh dari *AI* diverifikasi ulang melalui telaah pustaka dan interpretasi hukum oleh penulis untuk memastikan keabsahan ilmiahnya.

## BAB II

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. ARTI PENTING PEMBATASAN HAK CIPTA KARYA ILMIAH ATAS PENGGUNAAN *GENERATIVE AI* DI PERGURUAN TINGGI YANG ADAPTIF DAN BERKEADILAN

Untuk menjawab arti penting pembatasan hak cipta yang adaptif dan berkeadilan dalam pemanfaatan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi, maka perlu untuk memahami terlebih dahulu sifat hukum dari pembatasan hak cipta. Usadel menyatakan bahwa terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan.<sup>29</sup> **Pertama**, apakah pengguna karya cipta memiliki suatu hak tertentu terhadap penggunaan karya yang dibatasi, ataukah pembatasan tersebut hanya sekadar mencerminkan penghormatan terhadap kepentingan publik, tanpa memberikan hak yang dapat ditegakkan secara hukum kepada pengguna karya tersebut. Jika pengguna memiliki hak secara jelas untuk menggunakan karya dengan cara tertentu, maka posisi pengguna karya tersebut akan jauh lebih kuat di hadapan pemegang hak cipta yang ingin melarang penggunaannya. Sebaliknya, jika pengguna hanya dianggap memiliki kepentingan yang sah tanpa hak yang jelas, maka pengguna akan sulit mempertahankan posisinya jika pemegang hak cipta tidak setuju terhadap penggunaan tersebut.

**Kedua**, terkait dengan terminologi, istilah yang digunakan dalam pembatasan hak cipta juga penting dalam memahami kedudukan hukumnya. Istilah “pembatasan” (*limitation*) memiliki makna bahwa hak eksklusif pencipta sejak awal sudah dibatasi secara inheren, artinya hak cipta tidak selalu otomatis lebih tinggi dibandingkan hak lain yang beririsan dengan Hak Cipta. Dalam konsep ini, pembatasan Hak Cipta

---

<sup>29</sup> Usadel, “Copyright Law and the Access to Education and Knowledge in the Digital Age: Matching Limitations and Exceptions in Portugal, Brazil and Mozambique.”

bukanlah pengecualian belaka, tetapi merupakan instrumen hukum untuk menentukan ruang lingkup dan batas-batas hak eksklusif pencipta. Dengan kata lain, pembatasan adalah bagian integral dari definisi hak cipta itu sendiri.

Oleh karena itu, sebagai langkah awal, penulis perlu memeriksa keberadaan hak atas pendidikan dalam berbagai ketentuan, baik dari perspektif hukum nasional maupun internasional. Melalui uraian ini, dapat dinilai sejauh mana regulasi mengakomodasi hak atas pendidikan yang dapat ditegakkan dan menjadi dasar pembatasan hak eksklusif pencipta. Dengan mengkaji kedudukan dari hak atas pendidikan, penulis dapat menjelaskan bagaimana teori keadilan dan akses terhadap ilmu pengetahuan seharusnya tercermin dalam struktur pembatasan Hak Cipta, khususnya dalam konteks pemanfaatan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi.

Setelah memahami kedudukan hak atas pendidikan dalam konteks pembatasan Hak Cipta, perlu dipahami bahwa kegiatan di perguruan tinggi, salah satunya adalah penulisan karya ilmiah mengalami transformasi seiring kemunculan teknologi *Generative AI*. Saat ini, teknologi tersebut mampu menghasilkan teks secara otomatis. Fenomena ini membawa implikasi terhadap prinsip-prinsip dasar Hak Cipta seperti konsep orisinalitas, kepengarangan, dan penggunaan karya yang dilindungi sebagai bahan pelatihan AI. Perguruan tinggi, sebagai pusat produksi ilmu pengetahuan, kini dihadapkan pada ketidakpastian hukum mengenai status hasil karya *AI*, termasuk siapa yang memiliki hak cipta atas karya tersebut, bagaimana karya hasil *AI* seharusnya dikutip dalam karya ilmiah lain, serta sejauh mana penggunaan karya yang dihasilkan *AI* dilindungi atau dibatasi oleh hukum.

Untuk itu, pemeriksaan terhadap kedudukan hukum *Artificial Intelligence* dalam sistem Hak Cipta diperlukan guna mengidentifikasi posisi hukum dari teknologi ini. Analisis ini dirasa relevan karena kepastian hukum merupakan prasyarat esensial bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas utamanya yakni Tridharma Perguruan Tinggi. Tanpa kejelasan regulasi terkait *AI*, perguruan tinggi berisiko menghadapi sengketa hukum dan menghambat akses terhadap pendidikan. Uraian ini akan memperlihatkan sejauh mana UUHC 2014

mampu menjangkau fenomena *AI*, serta mengidentifikasi celah regulasi yang memerlukan reformulasi norma.

Kemudian, hasil pemeriksaan tersebut juga dikonfirmasi melalui praktik – praktik yang dilakukan oleh beberapa Negara melalui legislasi *AI* nasional mereka. Negara yang dijadikan sebagai *benchmark* adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Filipina, dan Afrika Selatan. Dasar dalam penentuan objek perbandingan ini adalah: 1) Perbedaan pendekatan sistem hukum (*Common Law*, *Mixed Law System*, dan *Civil Law*); dan 2) Level pendidikan berdasarkan *Human Development Report* (HDR) 2023/2024 dari UNDP.<sup>30</sup> Secara rinci, objek perbandingan tersebut disajikan pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Objek perbandingan pembatasan dan pengecualian Hak Cipta

No	Negara	Sistem Hukum	HDI Index 2022	HD Ranking
1	Amerika Serikat	Common Law <sup>31</sup>	0.927	20
2	Inggris	Common Law <sup>32</sup>	0.940	15
3	Jerman	Civil Law <sup>33</sup>	0.950	7
4	Filipina	Mixed Law <sup>34</sup>	0.710	113
5	Afrika Selatan	Common Law <sup>35</sup>	0.717	110

<sup>30</sup> United Nations Development Programme, *Human Development Report 2023/2024* (New York: United Nations Development Programme, 2024).

<sup>31</sup> Jaya Setiawan Sinaga, Yosman Leonard Silubun, and Rudini Hasyim Rado, "Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya," *Jurnal Restorative Justice* 8, no. 1 (2024): 23–32.

<sup>32</sup> Afga Samudera, Erlangga Dan, and Kevin Hartono, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi," in *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2024), 318–23.

<sup>33</sup> Manotar Tampubolon and Putu George Matthew Simbolon, "Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia)," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (2022): 141, <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.11114>.

<sup>34</sup> Siska Dwi Andini and Rosdiana Saleh, "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Filipina Tentang Penanganan Kasus Korupsi," *JIHPP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1191–1206.

<sup>35</sup> Afrika Selatan, lebih dekat dengan sistem hukum civil law (Roman-Dutch law) dibandingkan dengan common law, meskipun secara formal masih disebut sebagai sistem hukum campuran (mixed legal system). Roman-Dutch law sangat berpengaruh dalam hukum privat Afrika Selatan, termasuk hukum keluarga, kontrak, dan hukum waris. Sebagian besar prinsip dan konsep dalam

Adapun, indikator perbandingan dari beberapa Negara tersebut menggunakan prinsip 4A (*Availability, Accessibility, Acceptability, dan Adaptability*).<sup>36</sup> Indikator ini dipilih sebagai kerangka evaluasi karena masing-masing aspek tersebut mencerminkan dimensi yang krusial dalam pemenuhan hak atas pendidikan melalui pembatasan dan pengecualian hak cipta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2009 juga menerbitkan dalam sebuah buku komentar umum Hak Asasi Manusia dan menegaskan fitur 4A sebagai upaya dan bagian penting dalam pemenuhan hak atas pendidikan.<sup>37</sup> Secara mendasar, prinsip ini membantu mengukur sejauh mana regulasi hak cipta yang membatasi dan mengecualikan dapat mendukung distribusi pengetahuan secara luas dan efektif.

Pemilihan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Filipina, dan Afrika Selatan juga didasarkan pada kesamaan dasar hukum internasional, yakni keterikatan mereka terhadap Konvensi Bern. Secara historis, Inggris dan Jerman termasuk negara pendiri yang telah meratifikasi Konvensi Bern sejak 5 Desember 1887, sehingga keduanya mewakili tradisi awal perlindungan hak cipta di bawah kerangka internasional. Afrika Selatan kemudian menyusul pada 3 Oktober 1928, dan Filipina pada 1 Agustus 1951, yang menunjukkan adopsi prinsip Konvensi Bern di luar Eropa melalui mekanisme akses. Sementara itu, Amerika Serikat yang semula bergantung pada sistem domestik dengan doktrin *fair use*, baru mengaksesinya pada 1 Maret 1989. Fakta ini penting untuk menunjukkan bahwa seluruh negara perbandingan memiliki dasar

---

hukum privat ini masih berakar pada tradisi civil law Eropa kontinental (Belanda-Romawi). Dalam Francois Du Bois, *Introduction to South African Law : History , System and Sources* (Cape Town: Kluwer Law International, 2020).

<sup>36</sup> Lihat prinsip 4A dalam General Comment 13. General Comment 13, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adalah sebuah produk dari perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengawal pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan yang layak dan tepat. Komentar ini dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia internasional pada tahun 1999 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

<sup>37</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Hak Ekonomi Dan Budaya*, vol. 1 (Jakarta: Komnas HAM, 2009).

komitmen yang sama terhadap standar minimum perlindungan hak cipta internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Bern, meskipun dengan latar sejarah, tradisi hukum, dan waktu ratifikasi yang berbeda. Adapun status keanggotaan Negara Pembanding di Konvensi Bern disajikan pada **Tabel 2**.

**Tabel 2.** Status Keanggotaan Negara Pembanding di Konvensi Bern

<b>Negara</b>	<b>Status Keanggotaan</b>	<b>Tanggal Ratifikasi</b>
Amerika Serikat	Anggota (Aksesi)	1 Maret 1989
Inggris ( <i>United Kingdom</i> )	Anggota Pendiri	5 Desember 1887 (salah satu negara awal)
Jerman	Anggota (Aksesi)	5 Desember 1887 (saat itu Kekaisaran Jerman)
Filipina	Anggota (Aksesi)	1 Agustus 1951
Afrika Selatan	Anggota (Aksesi)	3 Oktober 1928

Sumber: [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\\_what=C&treaty\\_id=15](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=15)

### 1. Keberadaan Pendidikan sebagai Dasar Pembatasan Hak Cipta

Pendidikan diakui secara universal sebagai hak asasi manusia yang fundamental, bukan sekadar kemewahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948. Pengakuan ini diperkuat dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966, khususnya Pasal 13 dan 14, yang merupakan ketentuan terluas mengenai hak pendidikan dalam hukum HAM internasional. Komite ICESCR melalui *General Comment No. 13* merumuskan empat fitur esensial hak pendidikan yang dikenal sebagai prinsip "4-A": *availability* (ketersediaan), *accessibility* (keterjangkauan), *acceptability* (keberterimaan), dan *adaptability* (adaptabilitas). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab mutlak negara.

Dalam konteks nasional, Konstitusi Indonesia secara tegas menggariskan pendidikan sebagai hak setiap warga negara melalui Pasal 31 UUD 1945. Negara tidak hanya wajib menyelenggarakan sistem pendidikan, tetapi juga memiliki mandat konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar dan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Amanat ini kemudian diterjemahkan lebih rinci dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menjamin akses pendidikan bermutu tanpa diskriminasi serta pelaksanaan wajib belajar yang didanai pemerintah. Pemenuhan hak ini dipandang bukan hanya sebagai kewajiban hukum, melainkan investasi publik strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Mengingat krusialnya peran pendidikan, hukum hak cipta dirancang tidak hanya untuk melindungi hak eksklusif pencipta, tetapi juga untuk menjamin akses publik terhadap ilmu pengetahuan. Mekanisme penyeimbang ini mewujud dalam doktrin pembatasan dan pengecualian hak cipta (*limitations and exceptions*). Secara internasional, batasan ini diuji menggunakan *three-step test* yang mensyaratkan bahwa pengecualian hanya boleh berlaku pada kasus khusus tertentu, tidak mengganggu eksploitasi normal karya, dan tidak merugikan kepentingan sah pemegang hak secara tidak wajar.

Penerapan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan pendidikan bervariasi di berbagai yurisdiksi. Amerika Serikat, misalnya, menggunakan pendekatan yang fleksibel melalui doktrin *fair use* dalam *Section 107 US Copyright Act 1976*. Hakim di AS menilai kewajaran penggunaan karya berdasarkan empat faktor utama: tujuan penggunaan, sifat karya, jumlah bagian yang digunakan, dan dampak terhadap pasar potensial. Penggunaan untuk tujuan pendidikan yang bersifat transformative seperti kritik, komentar, atau pengajaran cenderung lebih mudah dianggap sebagai *fair use* karena dianggap tidak menggantikan karya asli di pasar. Selain itu, AS memiliki *TEACH Act* yang secara spesifik mengatur

pengecualian untuk pendidikan digital/jarak jauh, meskipun dengan persyaratan yang lebih kaku dan teknis dibandingkan *fair use*.

Berbeda dengan AS, Inggris menerapkan konsep *fair dealing* di bawah *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (CDPA). Pendekatan ini lebih terstruktur dan mensyaratkan adanya pengakuan sumber yang cukup (*sufficient acknowledgement*) serta kepatuhan pada batasan proporsi karya. Inggris juga memiliki definisi yang ketat mengenai apa yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan" dalam regulasinya, yang merujuk pada undang-undang pendidikan setempat.

Sementara itu, Jerman sebagai negara penganut sistem *civil law* mengedepankan kepastian hukum melalui pendekatan kuantitatif yang preskriptif. *Urheberrechtsgesetz* (UrhG) mengizinkan penggunaan karya untuk ilustrasi pengajaran dan penelitian, namun dengan batasan angka yang eksplisit, yaitu maksimal 15% dari suatu karya. Pendekatan ini memberikan kejelasan batas legalitas penggunaan, namun kurang fleksibel dibandingkan sistem *fair use*.

Di negara berkembang, Filipina mengadopsi pendekatan hibrida yang menggabungkan prinsip *fair use* dengan batasan kuantitatif tertentu, didasari oleh filosofi bahwa kekayaan intelektual memiliki fungsi sosial untuk pembangunan nasional. Sebaliknya, Afrika Selatan memiliki regulasi yang cenderung restriktif dan belum sepenuhnya adaptif. Meskipun mengizinkan reproduksi karya untuk kelas, regulasi di sana secara tegas melarang penggunaan tersebut jika bertujuan menggantikan pembelian buku teks, serta dinilai belum memberikan pengecualian yang memadai bagi penyandang disabilitas.

Melalui analisis perbandingan menggunakan kerangka prinsip "4-A", ditemukan bahwa meskipun kelima negara tersebut memenuhi aspek *Availability* (ketersediaan aturan) dan *Acceptability* (penghargaan hak moral/atribusi), terdapat ketimpangan signifikan dalam aspek *Accessibility* dan *Adaptability*. Amerika Serikat menunjukkan tingkat *Accessibility* dan *Adaptability* tertinggi karena sifat *fair use* yang terbuka terhadap perkembangan teknologi,

termasuk pembelajaran daring dan multimedia. Sebaliknya, negara dengan aturan kuantitatif ketat atau regulasi yang belum diperbarui cenderung memiliki adaptabilitas rendah terhadap teknologi baru. Temuan ini menegaskan pentingnya mereformulasi pembatasan hak cipta yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga adaptif dan berkeadilan untuk mendukung ekosistem pendidikan di era digital.

Secara detail, menggunakan pendekatan prinsip 4A sebagaimana dijelaskan pada awal bab dan penambahan pendekatan yaitu definisi pendidikan dalam UUHC, entitas dalam pendidikan, cakupan penggunaan, dan batasan kualitatif/kuantitatif, penulis membandingkan penormaan pembatasan dan pengecualian Hak Cipta untuk kepentingan pendidikan yang disajikan pada **Tabel 3**. Kemudian, penulis memastikan persamaan dan perbedaannya pada **Tabel 4** dan **Tabel 5**.

1. *Availability* merujuk pada ada atau tidaknya pengaturan eksplisit dalam UU;
2. *Accessibility* merujuk pada cakupan dan jenis karya yang diizinkan untuk digunakan secara legal;
3. *Acceptability* merujuk pada perlindungan hak moral pencipta dan kewajiban atribusi atau penghormatan integritas karya;
4. *Adaptability* merujuk pada kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi pembelajaran.

**Tabel 3.** Perbandingan penormaam pembatasan dan pengecualian Hak Cipta untuk Tujuan Pendidikan di Beberapa Negara

<b>Indikator</b>	<b>Amerika Serikat (U.S. Code §107, §110)</b>	<b>Inggris (Copyright, Designs and Patents Act 1988, s.32-36)</b>	<b>Jerman (UrhG §§60a-60h)</b>	<b>Filipina (IP Code, RA 8293, Sec.184)</b>	<b>Afrika Selatan (Copyright Act No.98 of 1978, Sec.12-13)</b>
<i>Availability</i>	Eksplisit dalam Fair Use (§107) dan pengecualian kegiatan pendidikan (§110).	Eksplisit dalam s.32-36 pembatasan dan pengecualian untuk tujuan pendidikan.	Eksplisit dalam §§60a-60h tentang penggunaan karya dalam pendidikan.	Eksplisit terbatas di Sec.184(1)(c).	Eksplisit di Sec.12(4) tentang pengecualian pendidikan.
<i>Accessibility</i>	Terbuka (fair use), fleksibel, mencakup multimedia, daring, analog/digital.	Jelas, cakupan luas namun jumlah materi dibatasi.	Luas mencakup materi digital, batasan kuantitatif jelas.	Terbatas pada kutipan atau cuplikan kecil karya.	Terbatas pada kutipan sebagian kecil karya, tanpa keseluruhan karya.
<i>Acceptability</i>	Perlindungan moral via atribut sumber jelas ( <i>four factors test</i> ).	Perlindungan moral jelas, atribut wajib.	Perlindungan moral ketat, wajib atribut (§63 UrhG).	Moral rights jelas, wajib atribut (Sec.193).	Moral rights jelas, atribut dan integritas wajib dijaga (Sec.20).
<i>Adaptability</i>	Sangat adaptif terhadap teknologi (termasuk pembelajaran daring).	Relatif adaptif namun cenderung kaku pada penggunaan daring masif.	Adaptif mencakup daring/e-learning dengan batasan jelas.	Tidak adaptif terhadap teknologi baru, lebih tradisional.	Adaptabilitas rendah, cenderung tradisional, terbatas digitalisasi.
Definisi Pendidikan dalam UUHC	Tidak eksplisit didefinisikan (interpretasi luas melalui fair use).	Tidak ada definisi eksplisit (tergantung interpretasi pengadilan).	Definisi implisit, namun cakupan spesifik pada lembaga pendidikan jelas (§60a-b).	Tidak eksplisit disebutkan (mengikuti interpretasi umum).	Tidak ada definisi eksplisit (interpretasi pengadilan).

<b>Indikator</b>	<b>Amerika Serikat (U.S. Code §107, §110)</b>	<b>Inggris (Copyright, Designs and Patents Act 1988, s.32-36)</b>	<b>Jerman (UrhG §§60a-60h)</b>	<b>Filipina (IP Code, RA 8293, Sec.184)</b>	<b>Afrika Selatan (Copyright Act No.98 of 1978, Sec.12-13)</b>
Entitas pengguna untuk tujuan pendidikan	Guru, pelajar, lembaga pendidikan formal, nonprofit educational institution.	Guru, pelajar, institusi pendidikan formal/non-komersial.	Guru, pelajar, universitas, institusi publik/swasta nirlaba (§60a UrhG).	Guru, pelajar, lembaga pendidikan formal, terbatas pada lembaga pendidikan nonprofit.	Guru, pelajar, institusi pendidikan formal (terbatas, tidak komersial).
Cakupan Aktivitas dalam Pendidikan (Tujuan Penggunaan yang Spesifik)	Pembelajaran tatap muka, daring, penelitian, diskusi kelas, peragaan langsung, reproduksi untuk tugas akademik.	Pengajaran, ilustrasi di kelas, reproduksi bahan ajar, evaluasi akademik.	Pengajaran, riset ilmiah, ilustrasi di kelas, ujian, bahan digital/daring (§60a-c).	Pengajaran tatap muka, kutipan pendek untuk ilustrasi, kegiatan kelas standar (reproduksi terbatas).	Ilustrasi pengajaran, diskusi kelas, kegiatan pendidikan berbasis tatap muka (terbatas).
Batasan Kualitatif/Kuantitatif	Kualitatif via fair use test (tujuan, sifat, jumlah, dampak pasar). Tidak ada batas angka eksplisit.	Kualitatif & kuantitatif (jumlah terbatas, sampai 5% dari karya).	Jelas batas kuantitatif (maks. 15%), serta batas kualitatif untuk ilustrasi kelas.	Tidak spesifik secara angka, mengacu ke fair use test	Kualitatif, tanpa jumlah eksplisit.

**Tabel 4.** Persamaan Norma Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta untuk kepentingan Pendidikan di Beberapa Negara

<b>Aspek</b>	<b>Penjelasan</b>
<i>Availability</i>	Kelima negara secara eksplisit menyediakan pembatasan atau pengecualian hak cipta untuk tujuan pendidikan di dalam undang-undangnya masing-masing.
<i>Acceptability</i>	Kelima negara secara tegas memberikan perlindungan moral bagi pencipta melalui kewajiban atribusi sumber, yang menunjukkan kesadaran pentingnya penghargaan moral terhadap karya asli.
Entitas Pengguna	Entitas pembatasan hak cipta dalam konteks pendidikan di semua negara adalah guru, pelajar, dan lembaga pendidikan formal (terutama bersifat nonprofit).
Tujuan Penggunaan	Semua negara mengizinkan penggunaan karya untuk ilustrasi di kelas, pembelajaran tatap muka, dan kegiatan edukatif internal institusi pendidikan.

**Tabel 5.** Perbedaan penormaan Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta untuk kepentingan Pendidikan di Beberapa Negara

<b>Indikator</b>	<b>Amerika Serikat</b>	<b>Inggris</b>	<b>Jerman</b>	<b>Filipina</b>	<b>Afrika Selatan</b>
<i>Accessibility</i>	Terbuka (Fair Use), sangat fleksibel, tidak ada batas eksplisit.	Relatif fleksibel tetapi dengan batasan kuantitatif yang jelas.	Jelas dibatasi kuantitatif (15%), eksplisit dan ketat.	Sangat terbatas, hanya kutipan pendek atau kecil.	Terbatas secara signifikan, hanya sebagian kecil karya.
<i>Adaptability</i>	Sangat adaptif terhadap teknologi pembelajaran daring terbaru.	Adaptif tetapi cenderung konservatif dalam penggunaan daring masif.	Adaptif, namun dengan batasan kuantitatif ketat yang jelas.	Tidak adaptif terhadap teknologi baru.	Rendah adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi digital/daring.
<b>Definisi Pendidikan</b>	Tidak eksplisit (fleksibel via interpretasi Fair Use).	Tidak eksplisit (interpretasi kasus per kasus).	Terdapat definisi implisit (jelas melalui tujuan dan institusi spesifik	Tidak eksplisit.	Tidak eksplisit.

<b>Indikator</b>	<b>Amerika Serikat</b>	<b>Inggris</b>	<b>Jerman</b>	<b>Filipina</b>	<b>Afrika Selatan</b>
			dalam §60a-60b UrhG).		
<b>Batasan Kualitatif/Kuantitatif</b>	Kualitatif melalui <i>fair use test</i> , tanpa angka batas eksplisit.	Kuantitatif, penggunaan kecil/singkat, sampai 5% dari karya.	Kuantitatif spesifik, maksimum 15% dari karya asli.	Tidak spesifik secara angka, mengacu ke <i>fair use test</i>	Kualitatif (terbatas pada bagian kecil karya), tanpa spesifikasi angka.

## **2. *Generative Artificial Intelligence*: Tantangan, Karakteristik, Cara Kerja dan Eksistensinya dalam Kerangka Hukum Nasional, Internasional serta Perbandingannya dengan Beberapa Negara**

Secara umum, *Generative AI* seperti ChatGPT bekerja berdasarkan perintah atau masukan yang biasa dikenal dengan istilah *prompt*.<sup>38</sup> *Prompt* merupakan instruksi atau pertanyaan spesifik yang diberikan pengguna untuk menghasilkan respons atau konten tertentu. Ketika pengguna memberikan *prompt* kepada *Generative AI*, sistem ini mengolah data yang telah dipelajarinya melalui algoritma tertentu untuk menghasilkan keluaran berupa informasi, teks, gambar, atau solusi sesuai permintaan pengguna. Dengan kata lain, *Generative AI* tidak bekerja atas dasar kesadaran, kehendak, ataupun inisiatif mandiri, melainkan sepenuhnya dikendalikan oleh input manusia.

Mekanisme kerja *Generative AI* sangat bergantung pada data pelatihan yang telah diberikan sebelumnya, yang memungkinkan *Generative AI* untuk mengenali pola, memahami konteks, serta menghasilkan respons yang relevan terhadap *prompt* yang diberikan pengguna. Oleh karena itu, *output* AI selalu merupakan hasil komputasi algoritma dan probabilitas statistik yang bergantung pada kualitas dan kuantitas data serta pengaturan algoritma yang telah ditentukan oleh pengembang. *Generative AI* tidak memiliki kehendak bebas, pertimbangan moral, atau kemampuan membuat keputusan otonom di luar parameter yang telah diatur manusia.

Sesuai dengan konteks disertasi ini, *Generative AI* seperti ChatGPT dapat menyebabkan perubahan besar dalam bidang pendidikan. ChatGPT dapat berperan sebagai asisten dalam kegiatan belajar dan mengajar. Menurut Fiona Fui-Hoon Nah, ChatGPT dapat membantu dalam berbagai tugas, termasuk pencarian informasi, menjawab pertanyaan terkait mata pelajaran tertentu, serta

---

<sup>38</sup> Syed Aamir Aarfi and Nashrah Ahmed, "Prompt Engineering for Generative AI: Practical Techniques and Applications," *Software Engineering* 11, no. 2 (2024): 19, <https://doi.org/10.5923/j.se.20241102.02>.

meningkatkan keterampilan menulis dalam berbagai bahasa.<sup>39</sup> Sementara itu, bagi pengajar, ChatGPT dapat digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan materi ajar (seperti naskah, slide, dan kuis), meninjau dan menilai tugas, serta memberikan umpan balik kepada siswa.<sup>40</sup> Karena ChatGPT berbasis model bahasa besar (LLM), teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan konten edukatif, mempersonalisasi pengalaman belajar, dan meningkatkan keterlibatan siswa, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian pendidikan secara keseluruhan. Dalam penelitian, ChatGPT dapat membantu dalam perumusan masalah, desain penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta meninjau dan mengkritisi karya ilmiah.

Selain itu, menurut Adzan, terdapat banyak kegunaan dari *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah, antara lain:<sup>41</sup>

- a. Menganalisis data dan/atau informasi
- b. Membandingkan data dan/atau informasi
- c. Menjalankan tugas akademisi dalam penelitian dan pengajaran
- d. Membantu penulisan karya ilmiah dengan kalimat yang terstruktur
- e. Kemampuan membaca konteks (dalam LLM )
- f. Memeriksa tata bahasa

Jing Miao menambahkan bahwa *Generative AI* untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang memerlukan banyak tenaga, seperti tinjauan literatur.<sup>42</sup> Namun demikian, disamping

---

<sup>39</sup> Fiona Fui-Hoon Nah et al., "Generative AI and ChatGPT: Applications, Challenges, and AI-Human Collaboration," *Journal of Information Technology Case and Application Research* 25, no. 3 (2023): 277–304, <https://doi.org/10.1080/15228053.2023.2233814>.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Galuh Efnol Adzan, "Etika Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Penulisan Karya Ilmiah," *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 4 (2024): 2297–2308.

<sup>42</sup> Jing Miao et al., "Ethical Dilemmas in Using AI for Academic Writing and an Example Framework for Peer Review in Nephrology Academia: A Narrative Review," *Clinics and Practice* 14, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.3390/clinpract14010008>.

keunggulannya dalam penulisan, *Generative AI* juga memiliki banyak kelemahan. Penelitian Kim menemukan bahwa mahasiswa mengalami beberapa tantangan dalam menggunakan *Generative AI* seperti ChatGPT sebagai asisten dalam penulisan karya ilmiah.<sup>43</sup> Pertama, mahasiswa mengungkapkan bahwa meskipun konten yang dihasilkan oleh ChatGPT tampak kredibel dan relevan dengan topik tulisan secara sekilas, namun sering kali informasi tersebut tidak akurat atau kurang autentik secara faktual yang sering disebut sebagai halusinasi AI. Ketidaktepatan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam memahami suatu topik dan dapat menjadikan miskonsepsi di antara mahasiswa. Akibatnya, mereka perlu menginvestasikan waktu lebih banyak untuk memverifikasi keakuratan, kredibilitas, dan keaslian informasi yang dihasilkan oleh *Generative AI*. Mengingat bahwa penulisan karya ilmiah menuntut penguasaan disiplin ilmu tertentu serta penggunaan sumber yang kredibel, fenomena “halusinasi AI” ini justru melemahkan tujuan utama dari tujuan pendidikan.

**Kedua**, keterbatasan AI dalam memahami konteks menjadi tantangan dalam penulisan yang dibantu oleh *Generative AI*. Dalam tugas akademik, mahasiswa tidak hanya diharapkan untuk merangkum informasi, tetapi juga menyusun ide dan argumen agar pembaca dapat memahami keterkaitan berbagai aspek dalam suatu isu. Mahasiswa berharap ChatGPT dapat membantu mereka memahami konteks yang lebih luas serta menghubungkan informasi eksternal dengan struktur linguistik yang tepat. Namun, *Generative AI* sering kali hanya memberikan informasi generik tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang kompleks seperti variasi individu, aspek sosial-politik, perspektif historis, atau perbedaan budaya yang mempengaruhi suatu topik. Akibatnya, *Generative AI* gagal menawarkan pemahaman yang bersifat spesifik terhadap disiplin ilmu tertentu.

---

<sup>43</sup> Jinhee Kim et al., Exploring Students' Perspectives on Generative AI-Assisted Academic Writing, Education and Information Technologies, 2024, <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12878-7>.

**Ketiga**, meskipun ChatGPT mampu menyajikan sejumlah besar informasi dalam waktu singkat, mahasiswa menemukan bahwa *Generative AI* kurang mampu melakukan pemikiran tingkat tinggi sebagaimana yang digambarkan dalam tiga level teratas (C4-C6) Taksonomi Bloom: (1) analisis (kemampuan membedah informasi dan meninjaunya dari berbagai sudut pandang), (2) evaluasi (kemampuan untuk memberikan penilaian kritis secara terinformasi), dan (3) kreasi (kemampuan mengembangkan informasi baru secara orisinal). Generasi informasi yang terlalu besar tanpa adanya dukungan dalam menyusun atau menyaringnya dapat meningkatkan beban kognitif, kelelahan, serta frustrasi dalam memahami, mengelola, dan mengolah informasi secara efektif.<sup>44</sup>

**Keempat**, keterbatasan *Generative AI* dalam memahami preferensi individu mahasiswa juga menjadi kendala utama. *Generative AI* tidak mampu menyesuaikan diri dengan gaya penulisan, nada, teknik komunikasi, atau lingkungan belajar mahasiswa.<sup>45</sup> Mahasiswa mengharapkan *Generative AI* dapat mengenali dan mempertahankan ciri khas mereka dalam menulis serta memberikan umpan balik yang membantu meningkatkan kualitas tulisan tanpa menghilangkan keunikan gaya mereka.

**Kelima**, kurangnya pemahaman *Generative AI* terhadap aspek budaya dalam bahasa juga menjadi tantangan. *Generative AI* sering kali mengalami kesulitan dalam memahami perbedaan interpretasi makna dalam berbagai konteks budaya.<sup>46</sup> Akibatnya, kesalahpahaman dapat terjadi, terutama dalam bahasa-bahasa yang memiliki nuansa dan makna tersirat, seperti bahasa Mandarin, yang

---

<sup>44</sup> Ahmad Yani, "Peran Artificial Intelligence Sebagai Salah Satu Faktor Dalam Menentukan Kualitas Mahasiswa Di Era Society 5.0," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 1089–96, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.963>.

<sup>45</sup> Joseph Teguh Santoso, Kecerdasan Buatan, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Makassar: Yayasan Prima Agus Teknik, Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2018).

<sup>46</sup> Pramana Pramana et al., "Masa Depan Komunikasi: Menjelajah Peran Artificial Intelligence Dalam Interaksi Manusia," *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, Dan Public Relation* 4, no. 1 (2025): 39–71, <https://doi.org/10.53977/jsv.v4i1.2500>.

membutuhkan pemahaman budaya yang mendalam untuk menginterpretasikan makna secara akurat.

**Keenam**, *Generative AI* tidak memiliki keterampilan membangun hubungan sosial.<sup>47</sup> Mahasiswa merasa bahwa meskipun ChatGPT berkomunikasi dengan cara yang netral dan terdengar rasional, *Generative AI* tidak mampu menciptakan hubungan yang positif seperti manusia. *Generative AI* tidak dapat menggunakan humor, bertanya dan berbagi pemikiran, mengenali pencapaian mahasiswa, atau memberikan dukungan emosional dan motivasi yang dapat meningkatkan interaksi yang lebih bermakna dan produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang kecerdasan buatan afektif dan empatik yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, menciptakan interaksi yang lebih konstruktif, serta mendukung pengalaman belajar yang lebih kolaboratif.

**Ketujuh**, kurangnya keterampilan pedagogis pada ChatGPT juga menjadi kendala utama.<sup>48</sup> Mahasiswa mengharapkan *Generative AI* tidak hanya berfungsi sebagai asisten menulis, tetapi juga sebagai tutor yang mampu memberikan bimbingan. Namun, tanpa kemampuan dalam merancang, memimpin, mengembangkan, serta mengevaluasi tugas-tugas mahasiswa secara sistematis, *Generative AI* cenderung hanya menjadi alat yang memberikan saran pasif tanpa benar-benar membimbing proses belajar mahasiswa.

**Kedelapan**, keterbatasan *Generative AI* dalam menjelaskan proses berpikirnya menjadi tantangan lain yang cukup signifikan.<sup>49</sup> Mereka mengharapkan *Generative AI* dapat memberikan interpretasi yang jelas mengenai bagaimana suatu informasi diperoleh dan mengapa informasi tersebut diberikan. Dengan adanya transparansi

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Andrian Putri Tasya and Ardelia Lona Dwinta, "Pengaruh Chatgpt Terhadap Pendidikan Di Indonesia: Peluang, Tantangan, Dan Strategi Adaptasi," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 427–37, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.492>.

<sup>49</sup> Isdayani B, Andi Nurlinda Thamrin, and Agus Milani, "Implementasi Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Sistem Pendidikan Dan Analisis Pembelajaran Di Indonesia," *Digital Transformation Technology* 4, no. 1 (2024): 714–23, <https://doi.org/10.47709/digitech.v4i1.4512>.

ini, mahasiswa dapat memahami, mengevaluasi, serta mengembangkan lebih lanjut konten yang dihasilkan *Generative AI*. Dalam konteks pendidikan, umpan balik yang baik dapat meningkatkan kesadaran diri mahasiswa dalam proses belajar serta mendorong mereka untuk lebih reflektif dan mandiri dalam berpikir.

Eksistensi *Artificial Intelligence (AI)* telah memicu pertanyaan mengenai bagaimana hukum internasional merespons perkembangan teknologi ini. Meskipun belum ada perjanjian internasional yang secara khusus mengatur *AI* secara komprehensif, sejumlah instrumen hukum dan pedoman penggunaan *AI* telah menjadi acuan untuk mengarahkan pengembangan, pemanfaatan, dan akuntabilitas *AI*. Kerangka hukum internasional saat ini bersifat fragmentatif dalam konteks kewilayahan seperti Uni Eropa dan inisiatif multilateral.

Terkait dengan status hukum *AI*, Uni Eropa telah memberlakukan undang-undang *AI* komprehensif yang mengatur penggunaan *AI*. Aturan tersebut dikenal dengan *European Union Artificial Intelligence Act 2024 (EU AI Act 2024)*. *EU AI Act 2024* bertujuan untuk memastikan bahwa *AI* digunakan secara aman, transparan, dan bertanggung jawab, serta untuk mengurangi risiko yang dapat timbul dari penggunaannya, seperti bias atau diskriminasi.

Pertama, Pasal 14 ayat (1) *EU AI Act 2024* mengatur bahwa sistem *AI* harus berada di bawah pengawasan manusia. Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan penting yang dibuat oleh *AI* tetap dapat dipantau dan dikendalikan oleh manusia. Dengan demikian, manusia memiliki kendali penuh atas keputusan yang diambil oleh *AI*, terutama dalam situasi yang melibatkan risiko besar bagi keselamatan atau hak asasi manusia.

Kedua, Pasal 50 ayat (1) *EU AI Act 2024* mengatur kewajiban transparansi bagi pengembang dan operator *AI*. Operator diwajibkan untuk memastikan bahwa pengguna atau pihak yang terkena dampak, memahami bahwa mereka berinteraksi dengan sistem *AI*. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dalam

penggunaan AI, terutama dalam interaksi yang melibatkan publik secara luas.

Ketiga, Pasal 57 ayat (12) EU AI Act 2024 menegaskan bahwa tanggung jawab hukum atas kerugian yang disebabkan oleh AI, tetap berada pada pengembang, operator, atau pihak yang mengendalikan AI, bukan pada AI itu sendiri. Dengan kata lain, meskipun AI yang menyebabkan kerugian, tanggung jawab tetap dibebankan pada entitas manusia yang mengoperasikan atau mengendalikan AI tersebut.

Dengan regulasi ini, Uni Eropa secara tegas menetapkan bahwa AI adalah objek hukum dan bukan subjek hukum. Semua keputusan yang diambil oleh AI tetap harus berada di bawah pengawasan manusia, dan tanggung jawab hukum tetap pada pengembang atau operator.

UNESCO *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* (2021)<sup>50</sup> memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana AI seharusnya diposisikan dalam kerangka hukum dan etika secara internasional. Rekomendasi tersebut secara tegas menyatakan bahwa: *“Ultimate responsibility and accountability must always lie with natural or legal persons and AI systems should not be given legal personality themselves.”*<sup>51</sup> Dengan pernyataan ini, UNESCO menolak kemungkinan menempatkan AI sebagai subjek hukum yang memiliki kepribadian hukum mandiri.

Implikasi dari ketentuan tersebut sangat penting. Pertama, seluruh tanggung jawab hukum, baik secara etik maupun yuridis, tetap berada pada manusia atau badan hukum. AI hanyalah sebuah

---

<sup>50</sup> UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence adalah instrumen normatif internasional yang diadopsi pada Sidang Umum ke-41 UNESCO tanggal 23 November 2021 di Paris. Rekomendasi ini merupakan pedoman etika internasional pertama yang disepakati secara multilateral untuk mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI. Dokumen tersebut bersifat soft law dan tidak mengikat secara yuridis namun memiliki legitimasi moral yang tinggi, karena menegaskan prinsip-prinsip dasar seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat manusia, keadilan sosial, inklusivitas, non-diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, dan human oversight dalam tata kelola AI. Dalam UNESCO, “Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence,” United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization § (2021), <https://doi.org/10.7551/mitpress/14102.003.0010>.

<sup>51</sup> Ibid. p.28

instrumen teknologi yang berfungsi membantu, bukan entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kedua, UNESCO menekankan pentingnya *accountability* yang dapat ditelusuri, artinya setiap keputusan atau tindakan yang dihasilkan oleh *AI* harus dapat dikaitkan dengan aktor manusia atau institusi yang berwenang. Ketiga, prinsip *human oversight* harus selalu hadir, yakni adanya kendali manusia dalam setiap tahap penggunaan *AI* untuk memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan peran dan pertanggungjawaban manusia.

Dengan demikian, kedudukan hukum *AI* jelas diposisikan sebagai objek pengaturan (*object of regulation*), bukan sebagai subjek hukum. Tanggung jawab hukum tetap pada para pihak yang mengembangkan, menyebarkan, dan memanfaatkan *AI*. Perspektif ini seperti EU AI Act 2024, yang mengatur kewajiban pengembang (*provider*) dan pengguna (*deployer*) tanpa memberikan status hukum kepada *AI* itu sendiri.

Maka, berdasarkan uraian dan pendapat tersebut, penulis perlu mendudukan *AI* dalam konteks hukum di Indonesia, sebagai dasar reformulasi entitas yang terlibat dalam penggunaan *AI* untuk penulisan karya ilmiah. Untuk menjawab hal tersebut, penulis merujuk kepada Peraturan Hukum yang relevan. Seperti yang kita ketahui, kedudukan *AI* di Indonesia masih sangat kabur. Peraturan yang memiliki keterkaitan paling dekat dengan bidang teknologi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara khusus mengatur tentang *AI*, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dapat mencakup aspek-aspek fundamental yang relevan dengan karakteristik otomatis dari *AI*. Konsep “Agen Elektronik” dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) merujuk pada perangkat dalam

suatu sistem digital yang dirancang untuk menjalankan tindakan tertentu terhadap informasi elektronik secara otomatis, dengan manusia sebagai pengendali utamanya. Definisi ini termuat dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE, yang menekankan bahwa operasi otomatis dari suatu agen elektronik tetap berada di bawah kendali manusia sebagai perancangannya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum atas tindakan yang dihasilkan oleh AI sepenuhnya melekat pada manusia, karena AI dianggap sebagai alat yang dioperasikan berdasarkan instruksi yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Pasal 21 UU ITE mengatur bahwa pelaksanaan transaksi elektronik melalui sistem atau agen elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara. Prinsip *mutatis mutandis* berlaku di sini, baik sistem elektronik maupun agen elektronik tunduk pada kerangka hukum yang sama, di mana manusia sebagai pengelola bertanggung jawab atas operasionalisasinya. Dengan kata lain, meskipun AI dapat berfungsi secara mandiri, landasan hukumnya tetap mengacu pada manusia sebagai subjek yang bertanggung jawab atas desain, pengawasan, dan implikasi dari penggunaan teknologi tersebut.<sup>52</sup>

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa AI, sebagai bagian agen elektronik, dalam konteks hukum Indonesia belum dapat dipandang sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kapasitas untuk memikul hak dan kewajiban secara mandiri. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dari tindakan AI tetap berada pada pihak yang menciptakan atau mengoperasikannya, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum yang menyatakan: "Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain

---

<sup>52</sup> Pasal 21 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat huku dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a.....

b.....

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian itu.”

Melalui pendekatan perbandingan, negara – negara yang meliputi India, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam, Negara tersebut tidak mengakui *AI* sebagai entitas hukum independen (subjek hukum). Tanggung jawab hukum tetap dibebankan pada manusia, pengembang, atau perusahaan yang menggunakan/mengoperasikan *AI*. Negara – negara tersebut masih mengandalkan “*existing norms*”, meskipun saat ini keseluruhan negara sedang merumuskan Undang – Undang yang spesifik mengenai *AI*.

Kemudian, bagaimana dengan status keluaran dari *Generative AI*? Apakah dapat dianggap sebagai Ciptaan baru yang dilindungi? atau perlindungan tetap berada di tangan Pencipta asli karya yang digunakan sebagai dataset *Generative AI*?. Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa *Generative AI* bekerja dengan mengodekan representasi sederhana dari data pelatihannya, lalu mengambil data dari representasi tersebut untuk membuat karya baru yang serupa, tetapi tidak identik, dengan data asli.<sup>53</sup> Persoalan tersebut dapat dijawab dengan merujuk pada konsep Ciptaan. Untuk dapat dilindungi sebagai Ciptaan, maka harus menguraikan definisi Ciptaan yang tertera dalam Pasal 1 angka 3 UUHC 2014, yaitu:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”

Selanjutnya, kriteria lain dapat dilihat dalam pengertian Pencipta yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 UUHC 2014: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

---

<sup>53</sup> Lihat Bab IV sub bab A.

Melihat pada ketentuan tersebut, dapat dimaknai bahwa karya cipta yang dilindungi adalah karya cipta yang berada dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>54</sup> Selain itu, pengertian “dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian”, “bersifat khas dan pribadi” dapat dimaknai sebagai bentuk orisinalitas dari sang pembuat karya. Hal ini selaras dengan pendapat Djumhana dan Djubaedillah yang menyatakan bahwa Hak Cipta memiliki persyaratan utama yang mencakup orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi. Sebuah karya dianggap orisinal dan mencerminkan kreativitas apabila merupakan hasil ekspresi pribadi penciptanya, meskipun dapat dipengaruhi oleh karya lain. Sementara itu, aspek fiksasi menunjukkan bahwa perlindungan Hak Cipta hanya berlaku jika karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk konkret, bukan sekadar gagasan atau konsep yang belum direalisasikan.

Makna orisinalitas dapat dikaji secara mendalam dengan menelaah arti kata *origin* dalam berbagai sumber. Menurut *Oxford Dictionary*, *origin* didefinisikan sebagai “*the point or place where something begins, arises, or is derived,*” yang jika diterjemahkan merujuk pada titik atau tempat awal sesuatu dimulai, muncul, atau berasal. Dengan demikian, konsep *originality* dapat dihubungkan dengan asal-muasal suatu hal.

Sementara itu, Merriam-Webster mendefinisikan *originality* sebagai “*the power of independent thought or constructive imagination,*” yang mengindikasikan bahwa orisinalitas berkaitan dengan kemampuan berpikir mandiri atau daya imajinasi yang konstruktif. Dari perspektif ini, orisinalitas mengacu pada sesuatu yang lahir dari pemikiran atau imajinasi seseorang tanpa meniru secara langsung dari sumber lain.

Dalam konteks bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata asli sebagai sesuatu yang bukan merupakan salinan, saduran, terjemahan, atau fotokopi, serta

---

<sup>54</sup> Lihat Pasal 40 UUHC 2014 mengenai ruang lingkup karya yang dilindungi

memiliki asal-usul yang tidak diragukan keautentikannya. Oleh karena itu, dalam hukum hak cipta, keaslian (orisinalitas) merupakan prinsip mendasar yang harus dimiliki oleh suatu ciptaan agar dapat memperoleh perlindungan hukum. Keaslian ini erat kaitannya dengan bentuk perwujudan karya, karena hanya karya yang benar-benar memiliki karakter unik dari penciptanya yang layak mendapatkan hak-hak yang diatur dalam undang-undang hak cipta.

Melihat persyaratan tersebut, tidak ada persyaratan bahwa karya tersebut harus benar – benar baru (seperti dalam hukum paten), unik, imajinatif, atau inventif. Karya tersebut hanya perlu menunjukkan sedikit kreativitas untuk memenuhi persyaratan orisinalitas. Namun demikian, persoalan orisinalitas dalam Hak Cipta seringkali menimbulkan diskursus dari para ahli. Di banyak negara, orisinalitas adalah syarat utama untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Namun, interpretasi mengenai apa yang dimaksud dengan orisinalitas sangat bervariasi. Krishna Hariani menyatakan bahwa Inggris dan negara-negara *common law* lainnya, orisinalitas lebih dikaitkan dengan “usaha dan keterampilan” yang diinvestasikan dalam karya, tanpa memerlukan kreativitas.<sup>55</sup> Di sisi lain, yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan negara-negara dengan tradisi *civil law* menganggap kreativitas sebagai elemen penting dalam menentukan apakah suatu karya layak mendapatkan hak cipta.

Disparitas ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah orisinalitas hanya terkait dengan kerja keras dan waktu yang dihabiskan, atau apakah karya tersebut harus menunjukkan kreativitas?. Untuk perbandingan, Pengadilan AS dalam putusannya terhadap kasus *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co.*<sup>56</sup> memutuskan bahwa “kreativitas” sangat dibutuhkan agar sebuah karya dapat dianggap orisinal dan dilindungi hak cipta. Rosati juga menegaskan bahwa unsur orisinal tidak hanya dimaknai secara

---

<sup>55</sup> Krishna Hariani and Anirudh Hariani, “Analyzing ‘Originality’ in Copyright Law: Transcending Jurisdictional Disparity,” *IDEA: The Intellectual Property Law Review* 51, no. 1 (2011): 491–510.

<sup>56</sup> U. S Supreme Court, *Feist publications, inc. V. Rural tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340 (1991) (September 28, 1991).

sempit, namun suatu karya harus mencerminkan “sentuhan pribadi penulisnya”.<sup>57</sup> Pendekatan ini berbeda dari standar “*sweat of the brow*” yang berlaku di Inggris, di mana perlindungan diberikan untuk karya yang hanya mengumpulkan fakta tanpa elemen kreativitas di dalamnya.<sup>58</sup>

Kasus lain yang mengungkap persoalan *originality* adalah *Walter v. Lane*. Kasus ini merupakan kasus yang mempertanyakan apakah catatan stenografi (transkrip) pidato publik yang dibuat oleh seorang jurnalis bisa dilindungi oleh hak cipta sebagai karya asli. Dimulai dari Lane yang merupakan seorang jurnalis, mencatat pidato yang disampaikan secara publik oleh Lord Rosebery. Transkrip pidato tersebut kemudian dipublikasikan di surat kabar yang dimiliki oleh Lane. Sedangkan Walter, yang mewakili penerbit lain, menggunakan transkrip tersebut tanpa izin. Pengadilan memutuskan bahwa transkrip tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Meskipun pidato itu sendiri bukan karya jurnalis, namun upaya, keterampilan, dan penilaian yang digunakan dalam mencatat pidato secara akurat menjadikan transkrip tersebut sebuah karya *original*. Kasus ini memperjelas bahwa hak cipta tidak hanya bergantung pada kreativitas murni, tetapi juga pada *skill, labour and judgment* yang dilakukan dalam menghasilkan karya tersebut, bahkan jika karya itu bukanlah ciptaan yang sepenuhnya baru atau inovatif.

Menurut Odugbemi<sup>59</sup>, assessment terhadap term *skill, labour and judgment* sebagaimana kasus *Walter v. Lane* menimbulkan beberapa problem baru. Pertama, apakah ketiganya berlaku secara konjungtif atau disjungtif? Kedua, apakah term *labour*, upayanya

---

<sup>57</sup> Eleonora Rosati, “Why Originality in Copyright Is Not and Should Not Be a Meaningless Requirement,” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 13, no. 8 (2018): 597–98, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy084>.

<sup>58</sup> Abraham Drassinower, “Subject Matter, Scope, and User Rights in Copyright Law,” in Special Issue: Thinking and Rethinking Intellectual Property, vol. 67, *Studies in Law, Politics, and Society* (Emerald Group Publishing Limited, 2015), 59–74, <https://doi.org/10.1108/S1059-433720150000067003>.

<sup>59</sup> Gbenga Odugbemi, “Re-Defining Copyright Originality Test,” 2015, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2707794](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2707794).

harus benar – benar dari Pencipta atau diperbolehkan menggunakan perkembangan teknologi seperti komputer?.

Tantangan ini terlihat dalam situasi di mana dulu, pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga bisa mendapatkan perlindungan hak cipta. Namun, sekarang, karena kemajuan teknologi, pekerjaan yang awalnya sulit dan membutuhkan banyak usaha, sekarang bisa dibantu atau dipermudah oleh komputer, sehingga pekerjaan tersebut seharusnya tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cipta. Problem terakhir yaitu aspek kreatifitas, dimana setiap negara menuntut adanya unsur tersebut (meskipun negara seperti Inggris hanya menuntut sedikit kreatifitas saja). Seperti di Prancis, penekanan kreatifitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan “*personality contribution*” atau dalam term “*apport personnel de l’auteur*” dan Jerman menyebutnya sebagai ciptaan intelektual pribadi.

### 3. Ciptaan sebagai Data Masukan dalam *Generative AI Training*

*Generative AI* hanya dapat bekerja berdasarkan data masukan (*input*) yang lebih familiar disebut sebagai *dataset*.<sup>60</sup> Ketersediaan data masukan akan berdampak besar pada bagaimana sistem *AI* dirancang dan teknik *AI* apa yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi tujuan utama dari *AI* tersebut dikembangkan (*AI Training*).<sup>61</sup>

Hal ini dikuatkan dalam ASEAN Guide on AI Governance and Ethics yang menyatakan bahwa:<sup>62</sup>

*“The development of generative AI systems requires huge amounts of data for model training, validation, and testing. This raises concerns about the use of copyrighted materials as*

---

<sup>60</sup> Widyastuti Andriyani et al., “Data Sebagai Fondasi Kecerdasan Buatan” (Makassar: Tohar Media, 2024).

<sup>61</sup> Ari Juliano Gema, “Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia,” *Technology and Economic Law Journal* 1, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.21143/telj.vol1.no1.1000>.

<sup>62</sup> ASEAN, “ASEAN Guide on AI Governance and Ethics Contents,” Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2024, [https://asean.org/wp-content/uploads/2024/02/ASEAN-Guide-on-AI-Governance-and-Ethics\\_beautified\\_201223\\_v2.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2024/02/ASEAN-Guide-on-AI-Governance-and-Ethics_beautified_201223_v2.pdf).

*some of these data collected and used may be copyrighted and generative AI developers may face legal repercussions if found using them without permission and in the absence of relevant fair use exceptions under local copyright laws. Generative AI systems can also learn from copyrighted material, such as images and music, without proper authorisation from the copyright holder. If the generated content closely resembles the style and/or form of the original copyrighted work and are insufficiently transformative, it may infringe upon the rights of the copyright holder.”*

Secara etimologis, istilah “data” berasal dari bentuk jamak kata Latin “datum,” yang artinya “sesuatu yang diberikan.” Dalam penggunaan sehari-hari, data, baik dalam bentuk angka maupun kata-kata, mengacu pada fakta objek yang diamati. Sementara, dari sudut pandang statistika, data merupakan fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan data sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian, biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Kuswandi dan E. Mutiara mendeskripsikan data sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan, dapat berupa simbol, angka, dan properti.

Artinya, data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Sedangkan, pengertian “masukan (*input*)” menurut Suharsimi Arikunto adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem berupa komputer atau program perangkat lunak. Setiap informasi yang masuk ke dalam komputer atau program perangkat lunak disebut sebagai *input*. Informasi yang diberikan dianggap sebagai data, sehingga proses informasi masuk ke dalam komputer bisa juga disebut sebagai proses *input* data. Komputer menggunakan kegiatan *input* data ini untuk menerima perintah melakukan apa yang dirancang untuk dilakukan dan menghasilkan output.


Berdasarkan laporan WIPO, data input atau dataset untuk Generative AI bersifat multidimensi, mencakup teks, gambar, audio, dan data terstruktur. Berikut jenis data utama yang menjadi input untuk sistem *Generative AI*.<sup>63</sup>

- a) Data Tidak Terstruktur (*Unstructured Data*) yaitu data yang tidak memiliki format tetap, seperti teks, gambar, audio, dan video. Teks, dalam hal ini dapat berupa kumpulan dokumen, buku, artikel ilmiah, postingan media sosial, kode pemrograman. Gambar dapat berupa foto, ilustrasi, ataupun desain grafis. Audio dapat berupa rekaman suara, musik, podcast dan bentuk suara lain. Video, dapat berupa klip, sinematografi, rekaman CCTV, konten YouTube dan bentuk video lain.
- b) Data Terstruktur (*Structured Data*) yaitu data yang diorganisir dalam format tabel atau database. Contoh: database medis (misalnya, rekam medis pasien), data sensor IoT (suhu, tekanan, lokasi) maupun data transaksi finansial.
- c) Data Multimodal yaitu kombinasi data dari berbagai modus (teks + gambar + audio) seperti video dengan subtitle dan audio.
- d) Data Sintetik (*Synthetic Data*) yaitu data yang dihasilkan oleh AI atau algoritma untuk melatih model lain.
- e) Metadata dan Data Kontekstual yaitu informasi tambahan yang menjelaskan konteks data utama seperti label waktu/lokasi pada gambar.

Dari sisi jumlah penggunaan, WIPO merilis penggunaan data utama untuk input data Generative AI sebagaimana disajikan pada Gambar 3.1..

---

<sup>63</sup> WIPO, "Generative AI: The Main Concepts," WIPO: Patent Landscape Report - Generative Artificial Intelligence (GenAI), 2024.



**Gambar 1.** Jenis data utama yang digunakan dalam input data AI

Sumber: WIPO, berdasarkan data dari Hugging Face, Januari 2024

Melihat pada jenis data yang digunakan sebagai *dataset* pengembangan *Generative AI*, data tersebut termasuk dalam kategori Ciptaan (*protected works*) yang dilindungi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUHC 2014. Meskipun, tidak seluruh data tersebut dilindungi karena ada potensi masuk dalam ranah milik umum/publik (*public domain*).<sup>64</sup> Di Indonesia, ketentuan domain publik dituangkan dalam UUHC 2014. Namun, apabila kita membaca keseluruhan UUHC 2014 tersebut dengan saksama, maka definisi atau istilah domain publik sendiri tidak ditemukan. Ketentuan mengenai domain publik dapat diketahui pada pasal yang mengatur tentang berapa lama karya dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

---

<sup>64</sup> “The public domain is something that we enjoy every day without thinking about it. We take it for granted that the plays of Shakespeare and the symphonies of Beethoven are in the public domain and may be freely copied, adapted, and performed by anyone. Yang memiliki makna bahwa Public domain merupakan kumpulan informasi atau pengetahuan yang tidak diatur oleh hak kekayaan intelektual (HKI). Informasi atau pengetahuan dalam public domain dapat diakses dan digunakan oleh siapa pun dengan syarat yang sama untuk semua individu yang sah. Konsep public domain bertujuan untuk memastikan bahwa HKI tidak hanya menjadi hak bagi sebagian orang, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh semua orang tanpa pengecualian, sehingga memungkinkan perkembangan kebudayaan dan peradaban secara luas. Dalam Tyler Ochoa, “Origins and Meanings of the Public Domain,” *University of Dayton Law Reivew* 28, no. 2 (2002): 215.

dilindungi oleh hak cipta<sup>65</sup> dan ciptaan apa saja yang tidak dilindungi hak cipta.<sup>66</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, *public domain* adalah:

*"The Universe of inventions and creative works that are not protected by intellectual property rights and are therefore available for anyone to use without charge. When copyright, trademark, patent, or trade-secret rights are lost or expire, the intellectual property they had protected becomes part of the public domain and can be appropriated by anyone without liability for infringement". "Public domain is the status of an invention, creative work, commercial symbol, or any other creation that is not protected by any form of intellectual property. Public domain is the rule; intellectual property is the exception"*

Definisi lain mengenai *public domain* diungkapkan oleh Fitriayu Penyelai yang menyatakan bahwa *public domain* adalah istilah yang merujuk pada seluruh karya-karya kreatif dan intelektual yang telah menjadi milik bersama karena tidak dilindungi atau tidak lagi dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang eksklusif.<sup>67</sup>

Dia melanjutkan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria bahwa suatu karya dapat menjadi domain publik, antara lain:

- a. Perlindungan Hak Ciptanya Sudah Berakhir;
- b. Objek Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pertama, mengenai perlindungan hak cipta yang telah berakhir, merujuk pada Pasal – pasal yang diatur oleh UUHC 2014,

---

<sup>65</sup> Pasal 41,42 UUHC 2014 yakni objek di dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi ,dengan cara kewajiban meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, dari penggunaan, pengandaan dan penyebaran dalam jangka waktu tertentu.

<sup>66</sup> Pasal 58,59 UUHC 2014 yakni mengenai objek-objek yang tidak dilindungi hak cipta

<sup>67</sup> Fitriayu Penyelai, *Domain Publik Di Indonesia: Panduan Praktis Bagi Institusi GLAM*, ed. Ivonne Kristiani, Goethe Institut, vol. 1 (Goethe-Institut Jakarta, 2020), [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSA\\_T\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSA_T_STRATEGI_MELESTARI).

bahwa jangka waktu perlindungan Hak Cipta dibatasi secara bervariasi, yakni ada yang berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>68</sup>

Kedua, ada beberapa objek yang memang tidak dilindungi hak cipta sehingga otomatis menjadi domain publik. Hal ini tertuang pada pasal 41 dan 42 UUHC No 28 tahun 2014. Di pasal 41 disebutkan bahwa hal-hal berikut ini tidak dilindungi hak cipta: a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal ini berarti, apabila kita misalnya memiliki ide cerita untuk suatu film, namun kita sendiri tidak pernah membuat film tersebut, maka kita tidak bisa dikatakan memiliki hak cipta akan cerita tersebut. Begitu juga dengan hal-hal yang disebutkan di pasal b, seseorang bisa saja menerapkan untuk pertama kalinya sistem pembelajaran daring di kampusnya, akan tetapi sistem tersebut tidak bisa dilindungi penggunaannya oleh hak cipta.

Sedangkan di Pasal 42 disebutkan juga bahwa tidak ada hak cipta untuk hasil rapat lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, kitab suci atau simbol keagamaan.

Hujatulu, dalam penelitiannya menyampaikan bahwa terdapat sebuah argumen menyatakan bahwa “suatu domain harus bersifat publik dalam artian dapat diakses secara umum untuk disebut sebagai domain publik”.<sup>69</sup> Dengan kata lain, aksesibilitas

---

<sup>68</sup> Lihat Pasal 58, 59, 60, dan 61 UUHC 2014

<sup>69</sup> Thamrin Arthata Hutajulu, “Konsepsi Public Domain Pada Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 447-58, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.4172>.

publik menjadi syarat agar suatu karya atau materi dapat dikategorikan sebagai bagian dari domain publik. Namun, pernyataan ini memiliki dua catatan kritis. Pertama, tidak semua materi yang dapat diakses publik otomatis masuk ke dalam domain publik. Kedua, tidak semua materi dalam domain publik bisa diakses dengan secara gratis. Contohnya, lukisan yang dipamerkan di museum terbuka untuk dilihat dan boleh difoto oleh pengunjung. Meskipun lukisan tersebut dapat diakses dan direproduksi melalui foto, statusnya belum tentu termasuk domain publik hak cipta atas lukisan itu mungkin masih dimiliki seniman atau institusi tertentu, sehingga reproduksi foto tetap tunduk pada aturan hak cipta yang berlaku. Dengan demikian, aksesibilitas fisik atau digital tidak selalu berkorelasi dengan status hukum domain publik.

Pendapat dari Sobel dalam artikel dari Franceschelli yang menyatakan bahwa:<sup>70</sup>

*“Four different categories of uses of data performed by machine learning:*

- a. uses involving training data not protected by copyright, including works fallen into the public domain (not protected by economic rights anymore);*
- b. uses involving copyrighted subject matter released under a permissive license or licensed directly from rightholders;*
- c. market-encroaching uses (whose purpose threatens the market of those data); and*
- d. inonmarket-encroaching uses (whose purpose is unrelated to copyright’s monopoly entitlement)”*

Dalam kasus pertama, tidak ada masalah dalam menyimpan dan menggunakan karya yang tidak dilindungi hak cipta untuk tujuan pelatihan AI. Hal ini juga berlaku untuk karya yang telah masuk domain publik, yaitu: Di Uni Eropa, 70 tahun setelah penulis

---

<sup>70</sup> Benjamin Sobel, “A Taxonomy of Training Data: Disentangling the Mismatched Rights, Remedies, and Rationales for Restricting Machine Learning,” *Artificial Intelligence and Intellectual Property*, no. 4 (2021): 221–42, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198870944.003.0011> dalam Giorgio Franceschelli and Mirco Musolesi, “Copyright in Generative Deep Learning,” *Data and Policy* 4, no. 3 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.1017/dap.2022.10>.

meninggal (atau penulis terakhir untuk karya bersama). Di Amerika Serikat, 95 tahun setelah tanggal publikasi (jika dibuat dan diterbitkan sebelum 1978) atau 70 tahun setelah kematian penulis (untuk karya setelah 1978).

Kasus kedua mencakup karya yang dilindungi hak cipta tetapi diperoleh secara digital melalui perjanjian lisensi yang tidak secara eksplisit melarang reproduksi untuk pelatihan AI. Dalam situasi ini, penggunaan tetap diizinkan. Namun, persoalan muncul pada: Kasus ketiga: Karya dilindungi hak cipta yang diakses secara sah tetapi tidak dalam bentuk digital (misalnya buku fisik atau arsip analog). Kasus keempat: Karya dilindungi hak cipta yang diakses secara sah tetapi tidak untuk tujuan reproduksi (misalnya hanya untuk dibaca atau ditampilkan).

Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa perdebatan mengenai *dataset* untuk *Generative AI Training* diakomodir dalam Pasal 105 EU Directive 2019/790 yang menyatakan bahwa Pelatihan *Generative AI* menggunakan karya berhak cipta diizinkan di bawah prinsip “penggunaan wajar”, terutama jika bersifat transformatif, misalnya untuk kepentingan pendidikan. Jika merujuk pada ketentuan dalam UUHC 2014, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai Ciptaan yang digunakan sebagai “data latih” *Generative AI* dapat dianggap sebagai pelanggaran, atau justru diperbolehkan dengan ketentuan – ketentuan pembatasan dan pengecualian. Pada konteks disertasi ini, formulasi penggunaan *Generative AI* untuk tujuan tertentu, termasuk tujuan pendidikan dapat diusulkan di bawah prinsip pembatasan dan pengecualian.

#### **4. Urgensi Pembatasan Hak Cipta yang Adaptif dan Berkeadilan dalam Penggunaan *Generative AI* Untuk Penulisan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi**

Secara filosofis, pembatasan hak cipta atas karya ilmiah demi tujuan pendidikan berakar pada prinsip bahwa akses terhadap pengetahuan merupakan hak fundamental. Lebih lanjut, UNESCO menegaskan bahwa “*Access to knowledge is an important aspect of the*

*right to education*".<sup>71</sup> Artinya, dalam kerangka hak asasi manusia, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan akses terhadap ilmu pengetahuan. Hak cipta tidak boleh menjadi hambatan absolut yang menghalangi penyebaran ilmu, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Sebaliknya, sistem hak cipta dirancang untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi. Di Amerika Serikat, tujuan utama hukum hak cipta secara klasik dirumuskan "*To promote the Progress of Science and useful Arts*". Dalam konteks tersebut, doktrin fair use (penggunaan wajar) atau pembatasan serupa dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, yakni menyeimbangkan hak eksklusif pencipta dengan kepentingan masyarakat luas dalam kemajuan ilmu. Dengan kata lain, secara filosofis pembatasan hak cipta untuk pendidikan mencerminkan upaya mencapai keadilan distributif bahwa ilmu pengetahuan sebagai *public good* harus dapat diakses demi kemaslahatan umum tanpa mengabaikan penghargaan bagi pencipta.

Demi keadilan, hukum hak cipta secara filosofi juga mengandung konsep keseimbangan (*balance*) antara kepentingan pencipta dan kepentingan sosial. Perpustakaan dan lembaga pendidikan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ini agar hak cipta tidak disalahgunakan untuk membatasi akses informasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Library Copyright Alliance, "*libraries have a stake in maintaining the balance of copyright law so that it is not used to block or restrict access to information*".<sup>72</sup> Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan filosofis bahwa pengetahuan seharusnya bebas mengalir untuk tujuan mulia seperti pendidikan, penelitian, dan inovasi, dan pembatasan hak cipta yang proporsional

---

<sup>71</sup> International Commission on the Futures of Education and Indonesian National Commission for UNESCO, *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*, Unesco (UNESCO, 2022), <http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en>.

<sup>72</sup> Katherine Klosek, "Training Generative AI Models on Copyrighted Works Is Fair Use — Association of Research Libraries," Association of Research Libraries (ARL, 2024), <https://www.arl.org/blog/training-generative-ai-models-on-copyrighted-works-is-fair-use/#:~:text=LCA is not involved in,of copyright and AI without>.

adalah alat untuk memastikan hal itu. Dalam konteks *Generative AI*, landasan filosofis ini semakin kentara bahwa teknologi *AI* berpotensi menjadi sarana baru penyebaran ilmu, sehingga sistem hukum harus adaptif mengakomodasi perkembangan ini tanpa mengkhianati prinsip keadilan.

Arnold dan Gunderson, misalnya, menyoroti perlunya hukum yang lentur menghadapi perubahan zaman dengan pernyataannya "*The need for 'adaptive law' for law to be adaptive and resilient – is clear*".<sup>73</sup> Prinsip *adaptive law* tersebut dapat diterapkan pada hukum hak cipta, yakni bahwa regulasi harus tanggap menyesuaikan diri dengan hadirnya teknologi *Generative AI* agar tujuan awal yaitu memajukan ilmu pengetahuan dapat dicapai secara berkeadilan.

Dari sudut pandang sosiologis, pembatasan hak cipta untuk kepentingan pendidikan memegang peranan kunci dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan akses ilmu, apalagi di era *Generative AI*. Teknologi *Generative AI* di perguruan tinggi dapat menjadi alat untuk mempercepat demokratisasi ilmu pengetahuan. Riset dari Ruliyansyah dkk juga menunjukkan bahwa *AI* berpotensi menjadi kekuatan yang menyetarakan kesempatan belajar.<sup>74</sup> Artinya, *Generative AI* dapat membantu mengakses materi yang sebelumnya sulit dijangkau. Contohnya, model *AI* dapat membantu meringkas literatur ilmiah, menerjemahkan teks, atau menyediakan *tutoring* virtual berbasis pengetahuan terkini, maka semua ini akan sangat bermanfaat di perguruan tinggi khususnya bagi mereka yang memiliki kendala bahasa atau keterbatasan sumber daya. Namun, manfaat tersebut baru bisa dirasakan secara luas jika *AI* diberi ruang memanfaatkan karya ilmiah yang relevan. Di sinilah pentingnya pembatasan hak cipta yang mengizinkan penggunaan karya ilmiah oleh *AI* untuk pendidikan. Tanpa adanya pembatasan, kekhawatiran

---

<sup>73</sup> Craig Arnold and Lance Gunderson, "Adaptive Law and Resilience," *Environmental Law Reporter* 43, no. 5 (2013): 10426–43, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2225619](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2225619).

<sup>74</sup> Afib Ruliyansyah et al., "Bridging the Digital Divide : Empowering Teachers with AI Tools in Rural Indonesian Schools," *Indonesia Berdaya* 6, no. 2 (2025): 459–70, [https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/1073/pdf?utm\\_](https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/1073/pdf?utm_)

muncul bahwa keuntungan *AI* hanya akan dinikmati segelintir pihak dan kesenjangan justru melebar. Jacqueline Kessel mengingatkan bahwa perkembangan *AI* saat ini membawa dampak yang tidak merata dengan pernyataannya “*these benefits and consequences are not shared equitably*”.<sup>75</sup> Apabila hak cipta diterapkan terlalu kaku, dengan melarang penggunaan artikel atau buku ilmiah dalam *training data AI*, maka yang terjadi adalah kelompok dengan sumber daya besar mampu membayar lisensi, sedangkan perguruan tinggi kecil atau berkembang akan tertinggal. Hal itu akan menimbulkan ketimpangan digital dalam pendidikan tinggi.

Studi terbaru juga menunjukkan bahwa negara atau wilayah yang tidak memiliki aturan hak cipta yang luwes cenderung tertinggal dalam penyelenggaraan pendidikan digital. Nobre menemukan adanya “*digital copyright divide*” antara negara maju dan berkembang, sebagaimana pernyataannya:<sup>76</sup>

*“Countries with general and flexible ‘fair use’ provisions and ... broad and technologically neutral exceptions are better equipped to facilitate remote and digitally-supported education. ... Educators and students from Africa and... Asia-Pacific, are particularly disadvantaged, as their copyright laws are not as fit for the digital age.”*

Pernyataan tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa di negara-negara yang hukum hak ciptanya belum adaptif, para pendidik terpaksa beroperasi dalam area abu - abu atau bahkan menghindari penggunaan materi tertentu karena takut melanggar hak cipta. Dampak sosiologisnya ialah ketimpangan kualitas pendidikan antar negara semakin lebar. Oleh sebab itu, secara sosial, pembatasan hak cipta untuk pendidikan (misalnya pengecualian untuk *illustration for teaching*, *fair use* pendidikan, atau lisensi pemerintah untuk pendidikan) adalah *sine qua non* guna memastikan

---

<sup>75</sup> Jacqueline Kessel, “Generating More Equitable Fair Use,” *Pepperdine Law Review* 52, no. 3 (2025): 4–29, <https://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol52/iss3/3>.

<sup>76</sup> Teresa Nobre, “Education and Copyright: Obstacles to Teaching in the Digital Age,” *Education International* (Education International, 2022), <https://www.ei-ie.org/en/item/26467:education-and-copyright-obstacles-to-teaching-in-the-digital-age#:~:text=,fit for the digital age.>

keadilan akses ilmu pengetahuan. Di era *AI*, urgensi ini kian meningkat bahwa masyarakat menaruh harapan agar *AI* membantu pemerataan pendidikan, bukan malah menjadi alat eksklusif karena terhalang tembok hak cipta. Para pustakawan dan pendidik pun mendorong reformasi agar jangan sampai rezim hak cipta yang terlalu ketat “*stunt the development of (AI) technology, and undermine its utility to researchers, students, creators, and the public*”.<sup>77</sup> Dengan kata lain, diperlukan kompromi sosial yang berimbang bahwa hak pencipta dilindungi, namun hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan manfaat teknologi juga terpenuhi. Hanya dengan begitu, penggunaan *Generative AI* di perguruan tinggi dapat diintegrasikan secara adaptif untuk menjawab perkembangan zaman dan berkeadilan dengan menjaga inklusivitas dan kesetaraan.

Secara yuridis, arti penting pembatasan hak cipta karya ilmiah untuk pendidikan tercermin dalam pengaturan hukum yang memberikan pengecualian atau limitasi atas hak cipta demi tujuan tersebut. Baik instrumen internasional maupun hukum nasional mengakui bahwa tanpa pengecualian semacam itu, hak cipta berpotensi menghambat kemajuan pendidikan. Contohnya, Konvensi Berne (1971) Pasal 10(2) secara tegas memperbolehkan penggunaan karya secara gratis *by way of illustration for teaching*, yang menjadi dasar pengecualian pendidikan di banyak negara. Uni Eropa melalui EU Copyright Directive 2019/790 bahkan memperluas pengecualian untuk *text and data mining* (TDM) bagi penelitian dan pendidikan, sebagai respons terhadap kebutuhan analisis data skala besar termasuk pelatihan *AI*.

Pada tingkat nasional Indonesia, urgensi pembatasan hak cipta untuk pendidikan diakomodasi dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 44 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa penggunaan suatu ciptaan tidak dianggap pelanggaran hak cipta bila untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan sejenisnya, sepanjang memenuhi syarat pencantuman sumber dan

---

<sup>77</sup> Klosek, “Training Generative AI Models on Copyrighted Works Is Fair Use — Association of Research Libraries.” Op.Cit.

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Secara lengkap, pasal itu berbunyi:

*“Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan ... tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan ... untuk keperluan: 1. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.*

Dengan ketentuan tersebut, hukum Indonesia mengadopsi prinsip uji tiga langkah (*three-step test*). Aturan ini memberikan landasan yuridis bahwa di perguruan tinggi, misalnya, dosen dan mahasiswa dapat mengutip, memperbanyak sebagian karya ilmiah, atau memanfaatkan hasil penelitian orang lain dalam proses belajar-mengajar tanpa harus meminta izin setiap kali, selama untuk kepentingan akademis. Ini memastikan kegiatan pendidikan dan penelitian dapat berlangsung lancar tanpa tersendat birokrasi lisensi, sekaligus tetap menghormati hak moral pencipta dengan kewajiban mencantumkan sumber.

Namun, munculnya *Generative AI* menghadirkan tantangan yuridis baru yang menguji fleksibilitas kerangka hukum yang ada. Misalnya, apakah memasukkan ribuan artikel jurnal berhak cipta ke dalam *training dataset* AI di perguruan tinggi termasuk “penggunaan untuk penelitian atau pendidikan” yang dikecualikan? Di beberapa yurisdiksi seperti Amerika Serikat, hal ini mulai diujikan melalui gugatan dan perdebatan hukum. Pada kasus *OpenAI v. New York Times*, Open AI berargumen bahwa menganalisis materi yang tersedia publik untuk melatih model AI merupakan bentuk *fair use* yang dibolehkan demi kepentingan ilmu pengetahuan. Pihak OpenAI bahkan menyatakan bahwa *“training AI models using publicly available internet materials is fair use, as supported by long-standing and widely accepted precedents”*.<sup>78</sup> Preseden yang dimaksud antara lain putusan kasus *Authors Guild v. Google* tahun 2015 (dijelaskan

---

<sup>78</sup> Klosek. Op.Cit.

pada bab selanjutnya), di mana pengadilan AS menganggap pendigitalan buku dan *text mining* untuk tujuan penyediaan informasi sebagai *fair use*. Intinya, secara yuridis ada pandangan bahwa hukum hak cipta cukup lentur untuk mengakomodasi penggunaan karya ilmiah dalam pengembangan *AI* tanpa perlu selalu ada ijin eksplisit, selama tujuannya edukatif atau informatif.

Kendati begitu, kepastian hukum soal ini belum merata di semua negara. Indonesia sendiri menganut sistem daftar pengecualian tertutup (*enumerated exception*) dalam UU Hak Cipta, yang belum secara eksplisit menyebut *data mining* atau *AI*. Untuk itu, agar hukum tetap adaptif, diperlukan penafsiran luas terhadap pengecualian pendidikan dan penelitian yang ada, atau bahkan pembaruan regulasi. Misalnya, pemerintah dapat menerbitkan pedoman atau revisi undang-undang yang mengklarifikasi bahwa penggunaan karya ilmiah dalam *machine learning* untuk riset non-komersial di perguruan tinggi merupakan pengecualian yang diperbolehkan. Langkah adaptif semacam ini akan sejalan dengan semangat Pasal 44 UU Hak Cipta dan praktik internasional. Di sisi lain, demi berkeadilan, regulasi juga harus memperhatikan keseimbangan dengan hak pencipta. Artinya, jika *Generative AI* menggunakan karya ilmiah orang lain, upaya untuk melindungi hak moral (atribusi) dan mencegah eksploitasi komersial tanpa izin tetap harus ada. Formula kebijakan yang ideal tengah menjadi perbincangan di kalangan pakar. Beberapa ahli hukum mengusulkan agar dalam uji *fair use/fair dealing* di era *AI*, pengadilan menimbang faktor etis dan kompensasi secara lebih eksplisit. Kessel (2025) misalnya mendorong bahwa "*courts ought to consider costs to the public, mitigation efforts, compensation to creators, and ethical and social responsibility*" ketika menilai kasus penggunaan karya oleh *AI*.<sup>79</sup> Pendekatan ini mencerminkan asas keadilan: teknologi boleh maju, tapi hak pencipta atas penghargaan juga dilindungi, dan publik tidak dirugikan oleh pembatasan berlebihan.

---

<sup>79</sup> Kessel, "Generating More Equitable Fair Use." Op.Cit.

Secara keseluruhan, dari perspektif yuridis, pembatasan hak cipta untuk pendidikan memiliki arti penting sebagai jaring pengaman legal agar tujuan pendidikan tidak terhalang oleh monopoli eksklusif hak. Keberadaan pasal pembatasan seperti Pasal 44 UU Hak Cipta 2014 memastikan bahwa hukum kita berpihak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan keadilan sosial, sejalan dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menghadapi revolusi *Generative AI*, hukum dituntut bersifat responsif. Para pembuat kebijakan dihadapkan pada tantangan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara mendorong inovasi dan perkembangan teknologi dengan tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi para pemegang hak. Keseimbangan tersebut berarti aturan hak cipta harus cukup fleksibel mendukung inovasi teknologi dalam pendidikan tinggi, namun tetap memberikan perlindungan yang proporsional bagi penulis, peneliti, dan penerbit agar terus berkarya. Dengan pembatasan hak cipta yang dirancang adaptif dan berkeadilan, ekosistem pendidikan tinggi dapat memetik manfaat *Generative AI* untuk mempercepat penyebaran ilmu melalui penulisan karya ilmiah tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan dan penghargaan atas kreativitas.

## **B. KESELARASAN PEMANFAATAN *GENERATIVE AI* DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH DI PERGURUAN TINGGI DENGAN TUJUAN PEMBatasan HAK CIPTA**

Sebagai negara anggota dalam berbagai instrumen hukum internasional, Indonesia tunduk pada prinsip-prinsip pembatasan hak cipta yang dirumuskan dalam *Three-Step Test*, yang menjadi kerangka pengujian secara internasional terhadap legalitas penggunaan karya tanpa izin. Dalam konteks nasional, pengaturan mengenai pembatasan hak cipta untuk tujuan pendidikan dituangkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Namun, norma tersebut disusun pada masa pra-*Generative AI* dan belum secara eksplisit mengantisipasi kehadiran teknologi cerdas seperti *Generative AI* dalam aktivitas pendidikan.

Bab ini akan menelaah secara tematik dan sistematis bagaimana pemanfaatan *Generative AI* dalam konteks perguruan tinggi dapat diukur keselarasan hukumnya dengan substansi pembatasan hak cipta yang berlaku. Pembahasan dimulai dengan mengurai praktik pemanfaatan *Generative AI* di lingkungan akademik, serta pengujian keselarasan tersebut berdasarkan *Three-Step Test*. Kemudian, analisis dalam bab ini juga menyoroti kelemahan norma eksisting yang belum adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun sensitif terhadap prinsip keadilan terhadap akses pendidikan. Selanjutnya, pembahasan akan diperkuat dengan praktik baik dari regulasi internal Perguruan Tinggi maupun komunitas ilmiah, yang telah menerapkan prinsip *self-regulation* dalam penggunaan *Generative AI* secara etis dan bertanggung jawab. Temuan dalam bab ini akan menjadi dasar argumentasi bagi perlunya reformulasi norma pembatasan hak cipta sebagaimana akan dibahas pada bab selanjutnya.

## 1. Pola Pemanfaatan *Generative AI* dalam Penulisan Karya Ilmiah Perguruan Tinggi

*Generative AI* telah mulai diadopsi dalam komunitas akademik sebagai alat bantu penulisan dan penelitian ilmiah. Peluncuran platform ChatGPT pada akhir 2022 membuat teknologi ini lebih mudah diakses oleh para peneliti dan mahasiswa.<sup>80</sup> Berbagai studi menunjukkan bahwa alat berbasis *large language model* (LLM) ini mampu membantu penulis ilmiah menyelesaikan tugas-tugas secara lebih efisien. Penelitian dari Khalifa dkk. mengidentifikasi enam domain utama di mana AI memberikan dukungan signifikan dalam penulisan karya ilmiah dan penelitian:<sup>81</sup>

a. *Facilitating idea generation and research design* (membantu generasi ide penelitian dan perancangan riset);

---

<sup>80</sup> Adam Cheng, Aaron Calhoun, and Gabriel Reedy, "Artificial Intelligence-Assisted Academic Writing: Recommendations for Ethical Use," *Advances in Simulation* 10, no. 1 (2025): 22, <https://doi.org/10.1186/s41077-025-00350-6>.

<sup>81</sup> Mohamed Khalifa and Mona Albadawy, "Using Artificial Intelligence in Academic Writing and Research: An Essential Productivity Tool," *Computer Methods and Programs in Biomedicine Update* 5, no. March (2024): 100145, <https://doi.org/10.1016/j.cmpbup.2024.100145>.

- b. *Improving content and structuring* (menyusun dan memperbaiki struktur konten karya ilmiah);
- c. *Supporting literature review and synthesis* (membantu penelusuran pustaka dan penyusunan tinjauan literatur);
- d. *Enhancing data management and analysis* (meningkatkan pengelolaan data dan analisis melalui *tools AI* untuk statistik atau pengolahan data kualitatif).
- e. *Supporting editing, review, and publishing* (memper memudahkan proses penyuntingan bahasa, tinjauan sejawat, hingga persiapan publikasi naskah)
- f. *Assisting in communication, outreach, and ethical compliance* (membantu komunikasi ilmiah dengan merangkum temuan serta memastikan kepatuhan etika penulisan)

Platform berbasis LLM seperti ChatGPT telah menunjukkan potensi besar dalam keenam aspek di atas. Banyak mahasiswa dan peneliti memanfaatkan *Generative AI* untuk mencari ide topik, membuat kerangka penulisan, memperbaiki grammar, hingga meringkas artikel jurnal sebagai referensi. Misalnya, studi oleh Alvian Eky Saputra di Universitas Pendidikan Indonesia menemukan bahwa penggunaan ChatGPT dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu dan efisiensi kerja dalam menghasilkan bagian-bagian skripsi yang diperlukan dan membantu mahasiswa mengatasi hambatan dan meningkatkan kualitas argumentasi dan logika, serta memberikan solusi yang relevan dan berdampak positif pada kualitas keseluruhan penulisan skripsi”.<sup>82</sup> Dengan kata lain, *Generative AI* dapat berperan sebagai asisten virtual yang mempercepat proses penulisan karya ilmiah, selama digunakan dengan tepat.

Namun, di balik manfaatnya, penggunaan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah menimbulkan tantangan serius terkait integritas akademik. Penelitian dari Cheng dkk telah mengungkap

---

<sup>82</sup> Alvian Eky Saputra, “Pengaruh Penggunaan ChatGPT Dalam Optimalisasi Proses Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia,” Universitas Pendidikan Indonesia (Universitas Pendidikan Indonesia, 2023).

sejumlah masalah pada konten yang dihasilkan AI berbasis LLM, antara lain: plagiarisme, halusinasi AI (informasi keliru atau fiktif), serta referensi yang tidak akurat atau sepenuhnya dipalsukan.<sup>83</sup> Cheng menyampaikan bahwa “*legitimate concern about the utility, accuracy, and integrity of AI when used to write academic manuscripts*”. Konten yang dihasilkan *Generative AI* dapat terdengar meyakinkan namun berisiko membawa kesalahan faktual. Plagiarisme khususnya menjadi sorotan, karena model bahasa bisa saja mereproduksi potongan teks dari data latihnya tanpa menyebut sumber, sehingga penulis tanpa sadar menjiplak karya orang lain. Cheng mengungkap potensi “*double plagiarism*” sebagaimana pernyataannya: “*some authors may be unaware of AI-generated text that is plagiarised. Left unchecked, this may result in a snowball effect, where authors unknowingly cite AI-generated plagiarised text... (i.e. double plagiarism)*”.

Kasus *double plagiarism* ini tentu merusak kepercayaan terhadap karya ilmiah. Selain itu, LLM kerap mengarang sumber referensi yang tampak nyata padahal tidak ada. Fenomena ini dikenal sebagai “*hallucinated references*”.<sup>84</sup> Masalah referensi fiktif ini telah dilaporkan di banyak jurnal; penulis artikel ilmiah harus sangat berhati-hati memeriksa setiap rujukan yang disodorkan AI. Di sisi lain, AI juga dapat digunakan secara curang untuk menghasilkan *ghostwritten assignments* misalnya menulis esai, skripsi, atau makalah untuk diakui oleh mahasiswa yang jelas melanggar integritas akademik.<sup>85</sup> Sebuah tinjauan literatur di jurnal *Information* menegaskan bahwa teknologi *Generative AI* “*poses significant risks of academic dishonesty,*” misalnya dengan memfasilitasi pembuatan tugas kuliah secara curang yang luput dari

---

<sup>83</sup> Cheng, Calhoun, and Reedy, “Artificial Intelligence-Assisted Academic Writing: Recommendations for Ethical Use.”

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> N F Ugwu et al., “Clarifying Ethical Dilemmas in Using Artificial Intelligence in Research Writing: A Rapid Review,” *Higher Learning Research Communications* 14, no. 2 (2024): 29–47, <https://doi.org/10.18870/hlrc.v14i2.1549>.

deteksi plagiarism checker konvensional.<sup>86</sup> Kekhawatiran ini nyata dan mendorong kampus serta penerbit jurnal di seluruh dunia untuk mengambil langkah-langkah pengawasan.

Berangkat dari tantangan tersebut, banyak praktik di penerbit ilmiah saat ini cenderung tidak melarang total penggunaan AI, melainkan mengatur penggunaannya secara etis dan transparan. Mayoritas penerbit jurnal bereputasi telah mengeluarkan kebijakan resmi mengenai penulisan dengan bantuan AI. Prinsip utamanya adalah transparansi bahwa penulis wajib mengungkapkan apabila menggunakan *Generative AI* dalam proses penyusunan manuskrip. Misalnya, panduan International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) menegaskan “*AI cannot be an author, and its use must be disclosed*”.<sup>87</sup>

AI tidak boleh dicantumkan sebagai penulis karena tidak dapat bertanggung jawab secara moral maupun hukum atas karya ilmiah, dan setiap pemanfaatannya harus dijelaskan secara terbuka. Komite Etik Publikasi (COPE) juga menggarisbawahi hal serupa, yakni “*responsibility for AI lies with human authors, and its use should be transparently disclosed*”. Artinya, penulis karya ilmiah tetap memegang tanggung jawab penuh atas konten yang dihasilkan *Generative AI*. Sejumlah jurnal ternama seperti Nature dan Science telah menerapkan aturan bahwa penggunaan AI untuk penulisan harus dicantumkan dalam bagian metode atau ucapan terima kasih, termasuk menyebut tool, versi, serta peran spesifik apa yang dibantu AI. Menurut Cheng et al., transparansi tentang pemanfaatan AI dalam proses penulisan ini dianggap sebagai “*cornerstone of academic integrity*”, alias pijakan utama integritas akademik di era AI.<sup>88</sup> Dengan pengungkapan yang jelas, pembaca dan editor dapat menilai sejauh mana AI berkontribusi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan

---

<sup>86</sup> Ugwu et al.

<sup>87</sup> Jin-Hong Yoo, “Defining the Boundaries of AI Use in Scientific Writing: A Comparative Review of Editorial Policies,” *Journal of Korean Medical Science* 40, no. 23 (June 2025): e187, <https://doi.org/10.3346/jkms.2025.40.e187>.

<sup>88</sup> Cheng, Calhoun, and Reedy, “Artificial Intelligence-Assisted Academic Writing: Recommendations for Ethical Use.” Op.Cit.

(misalnya auto-writing tanpa kontribusi intelektual penulis). Selain itu, hampir semua penerbit sepakat melarang AI dicantumkan sebagai penulis atau *co-author*. Kebijakan ini konsisten bahwa hanya manusia yang dapat memegang tanggung jawab etis atas suatu publikasi, sehingga AI tidak memenuhi kriteria *authorship*. Terdapat pula imbauan agar tidak menggunakan AI untuk analisis atau insight ilmiah utama tanpa pengawasan, karena hal itu dapat memotong proses intelektual yang seharusnya dilakukan peneliti sendiri.<sup>89</sup> Secara keseluruhan, komunitas ilmiah internasional mendorong pendekatan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam memanfaatkan AI bahwa digunakan sebagai alat bantu produktivitas, bukan sebagai pengganti penulis, dan harus sesuai etika penulisan ilmiah.

Praktik di Indonesia turut berkembang sejalan dengan tren global tersebut. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah merilis Buku Panduan Penggunaan GenAI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi tahun 2024 sebagai acuan etika bagi dosen dan mahasiswa.<sup>90</sup> Panduan resmi ini disusun dengan merujuk pula pada rekomendasi UNESCO, menandakan keseriusan Indonesia dalam mengintegrasikan AI secara bertanggung jawab di lingkungan akademik. Kemendikbud menekankan pemanfaatan yang beretika dimana Prof. Sri Suning Kusumawardani, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyampaikan bahwa “Kita munculkan panduan agar baik mahasiswa maupun dosen itu menggunakan teknologi *Generative AI* secara etis dan bertanggung jawab,”<sup>91</sup> Panduan tersebut mencakup prinsip integritas akademik, literasi AI, hingga daftar aplikasi *Generative AI* yang direkomendasikan untuk berbagai keperluan akademik. Salah satu penyusun panduan, Prof. Paulina

---

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Buku Panduan Penggunaan Generative AI Pada Pembelajaran Di Perguruan Tinggi (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2024).

<sup>91</sup> Trisna Wulandari, “Panduan Resmi Pakai AI Generatif Di Kampus: Etika Dan Daftar Apps,” Detikedu (detikcom, 2024), <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7586800/panduan-resmi-pakai-ai-generatif-di-kampus-etika-dan-daftar-apps#:~:text=,Kemendikbudristek%2C%20Jl%20Jenderal%20Sudirman%20Jakarta>.

Pannen, menjelaskan bahwa disediakan banyak contoh pemanfaatan AI, misalnya untuk mengubah teks, membuat ringkasan, membuat soal menggunakan GenAI”, lengkap dengan daftar alatnya.<sup>92</sup> Harapannya, dosen dan mahasiswa dapat benar-benar memanfaatkan berbagai *tools* AI tersebut sebagai sarana penunjang produktivitas, tanpa melanggar aturan hak cipta, privasi, maupun kejujuran ilmiah.

Dari sisi sivitas akademika, muncul beragam pandangan positif yang mendorong adaptasi AI di kampus. Dr. Firman Kurniawan (pakar komunikasi digital dan dosen UI) berpendapat bahwa perguruan tinggi “tidak seharusnya memerangi atau melawan perkembangan AI, justru kampus harus mengoptimalkan pemanfaatan AI”.<sup>93</sup> Mahasiswa, menurutnya memiliki pilihan, yaitu menggunakan AI sebagai alat bantu belajar atau tidak menggunakannya sama sekali.<sup>94</sup> Ia menegaskan tidak melarang mahasiswa memakai AI, namun mengingatkan bahwa “dalam hal adanya mahasiswa yang menggunakan itu (AI), ada risiko... tujuan mereka untuk belajar... tidak akan tercapai” jika sepenuhnya bergantung pada AI. Oleh karenanya, AI sebaiknya dimanfaatkan sebatas alat pendukung. Pernyataan ini mencerminkan sikap para pendidik yang terbuka terhadap inovasi teknologi namun tetap mengutamakan pengembangan kemampuan kognitif dan orisinalitas karya ilmiah mahasiswa.

Terakhir, penting diingat bahwa integritas dan orisinalitas adalah roh karya ilmiah. Indonesia memiliki kerangka hukum tegas untuk menjaga hal ini. Plagiarisme dalam penulisan akademik dilarang keras dan dapat berujung sanksi berat. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70, misalnya, mengatur bahwa “lulusan perguruan tinggi

---

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Nograhany Widhi Koesmawardhani, “Dosen UI: Jangan Lawan Perkembangan AI Tapi Optimalkan, Mahasiswa Punya Pilihan,” Detikedu (detikcom, 2024), <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7546228/dosen-ui-jangan-lawan-perkembangan-ai-tapi-optimalkan-mahasiswa-punya-pilihan#:~:text=,18%2F9%2F2024>.

<sup>94</sup> Ibid.

yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik... terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00". Artinya, jika ada tesis, disertasi, atau skripsi yang diketahui hasil contekan, gelar akademik dapat dicabut dan pelaku menghadapi tuntutan pidana. Di samping pidana, sanksi akademik juga menanti melalui Permendiknas No. 17 Tahun 2010 mengatur penanggulangan plagiarisme dengan sanksi administratif mulai dari teguran, pembatalan nilai, skorsing, hingga pemberhentian dan pembatalan ijazah bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat. Penegakan aturan ini menjadi pengingat bahwa kehadiran *AI* tidak boleh menurunkan nilai kejujuran akademik. Sebaliknya, *AI* justru dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah apabila digunakan secara bijak, misalnya membantu parafrase dengan tetap mencantumkan sumber, memperbaiki tata bahasa, atau memperluas wawasan penulis – tanpa mengambil alih orisinalitas ide dan analisis.

Pola pemanfaatan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi harus diarahkan pada *augmenting* kemampuan penulis, bukan menggantikannya. Prinsip-prinsip seperti pengungkapan penggunaan *AI*, verifikasi kebenaran informasi yang dihasilkan, serta pengawasan terhadap potensi plagiarisme adalah kunci untuk memastikan *Generative AI* benar-benar memberdayakan dunia akademik tanpa mengorbankan integritas. Dengan kerangka regulasi dan panduan etik yang terus disempurnakan, diharapkan mahasiswa dan peneliti dapat memetik manfaat optimal dari teknologi *Generative AI* sebagai "*essential productivity tool*" dalam penulisan karya ilmiah, sambil tetap menjunjung tinggi norma akademik dan kreativitas ilmiah manusia.

## **2. *Berne Three-Step Test* sebagai Batu Uji Keselarasan Norma Pembatasan Hak Cipta atas Penggunaan *Generative AI* untuk Penulisan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi**

*Berne Three-Step Test* merupakan standar uji internasional yang berasal dari Konvensi Bern untuk menentukan apakah suatu

pembatasan terhadap hak cipta diperbolehkan. Aturan ini pertama kali diperkenalkan pada revisi Stockholm 1967 Konvensi Bern dan kini tercantum dalam Pasal 9(2) Konvensi Bern Paris 1971. *Three-Step Test* dalam Berne Convention bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, setiap bentuk pembatasan hak cipta hanya dapat dibenarkan jika ketiga syaratnya terpenuhi secara simultan.<sup>95</sup> Secara ringkas, *Berne Three-Step Test* mensyaratkan bahwa suatu penggunaan karya berhak cipta tanpa izin hanya diperbolehkan jika memenuhi tiga kondisi berikut:

- a. Kasus-kasus khusus tertentu: Pembatasan dan pengecualian harus terbatas pada kasus khusus (*certain special cases*). Hal ini berarti bahwa ruang lingkup dari kasus tersebut tidak boleh terlalu luas atau umum. Pembatasan harus dirumuskan secara spesifik dan bukan pembatasan yang berlaku umum tanpa batasan jelas.
- b. Tidak mengganggu eksploitasi normal karya: Penggunaan tanpa izin tersebut tidak boleh bertentangan dengan eksploitasi normal dari karya. Dengan kata lain, pembatasan tidak boleh merampas potensi sumber pendapatan utama yang sewajarnya dimiliki pemegang hak. Jika penggunaan tersebut menggantikan pasar yang seharusnya untuk karya asli (misalnya mengurangi penjualan atau lisensi yang normalnya diharapkan pencipta), maka syarat ini tidak terpenuhi.
- c. Tidak merugikan secara tidak wajar kepentingan sah pencipta: Penggunaan harus tidak menimbulkan kerugian yang tidak wajar terhadap kepentingan sah dari pemilik hak. Hal ini berarti bahwa sekalipun ada dampak, tidak boleh berdampak secara tidak proporsional terhadap hak dan pendapatan pencipta. Pengecualian seharusnya tidak mengikis hak pencipta secara berlebihan sehingga melanggar kepentingan ekonominya.

---

<sup>95</sup> Christophe Geiger et al., "The Three-Step-Test Revisited: How to Use the Test's Flexibility in National Copyright Law Recommended Citation," *American University International Law Review* 29, no. 3 (2014): 581-626, <http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr>.

Ketiga unsur dalam uji tersebut, yakni (1) pembatasan hanya berlaku dalam kasus-kasus tertentu; (2) tidak bertentangan dengan eksploitasi normal dari karya; dan (3) tidak merugikan secara tidak semestinya kepentingan sah pemegang hak diformulasikan dalam bentuk prinsip umum yang bersifat terbuka (*open-textured*). Karena tidak menetapkan parameter substantif yang rigid, uji ini memberikan ruang interpretasi kepada negara-negara pihak untuk merumuskan pembatasan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, maupun perkembangan teknologi di masing – masing Negara.

Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung merumuskan bentuk pembatasan untuk era digital atau kecerdasan buatan, sifatnya yang normatif dan tidak deterministik menjadikannya sebagai instrumen hukum internasional yang adaptif. *Three-Step Test* memberikan dasar yang cukup bagi negara untuk mengembangkan norma pembatasan yang progresif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk dalam menjawab kebutuhan pendidikan di era pemanfaatan *Generative AI*.

Dalam *Berne Three-Step Test*, semua kriteria harus terpenuhi; jika salah satu tidak terpenuhi, pembatasan tersebut tidak sesuai dengan Konvensi Bern. Prinsip tiga-langkah ini kemudian diadopsi pula dalam berbagai instrumen internasional lain, seperti *TRIPS Agreement* Pasal 13 1994 (yang berlaku bagi anggota WTO) dan *WIPO Copyright Treaty* Pasal 10 1996, sehingga cakupannya meluas ke semua hak eksklusif di tingkat global. Dengan demikian, *Berne Three-Step Test* telah menjadi patokan umum dalam merumuskan “*limitations and exceptions*” hak cipta di banyak negara.

Kemudian, di Indonesia, merujuk pada penelitian dari Raihana, bahwa pembatasan Hak Cipta pengukurannya berdasarkan dari 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan kegunaan dan pendekatan penggunaan.<sup>96</sup> Berdasarkan fokus disertasi ini, maka pengukuran keselarasan dilakukan dengan memeriksa tujuan kegunaan untuk kepentingan pendidikan dan tujuan penggunaan

---

<sup>96</sup> Raihana, “Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Karya Ilmiah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” Op.Cit.

meliputi penyebutan dan pencantuman sumber asli dan frasa tidak merugikan kepentingan yang wajar mengingat bahwa instrumen tersebut dianggap relevan terhadap isu hukum penggunaan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah. Penulis mengelaborasi antara *Berne Three-Step Test* dengan norma Pasal 44 (1) sekaligus untuk mengidentifikasi keberadaan prinsip uji tiga langkah tersebut dalam Pasal 44 (1) UUHC 2014.

Terakhir, penulis melakukan perbandingan terhadap praktik yang telah diterapkan oleh komunitas ilmiah, terutama di lingkungan perguruan tinggi dan penerbit internasional bereputasi dalam mengakomodasi penggunaan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah. Perbandingan ini didasari pada semangat bahwa praktik-praktik tersebut muncul sebagai bentuk inisiatif dari dalam komunitas itu sendiri akibat belum memadainya norma hukum yang berlaku saat ini.

#### **a. *Certain Special Cases***

Faktor pertama dari *Berne Three-Step Test* adalah “*certain special cases*” atau kasus-kasus khusus tertentu. Syarat ini berarti pembatasan harus dirumuskan secara sempit dan spesifik, tidak boleh terlalu umum sehingga menggerus hak eksklusif pencipta. Contohnya, penggunaan karya tanpa izin hanya dibolehkan untuk tujuan yang jelas seperti pendidikan, penelitian, kritik, atau berita, bukan untuk kepentingan komersial umum. Prinsip ini tercermin dalam berbagai perjanjian internasional (Konvensi Bern Pasal 9(2) dan TRIPs Pasal 13) yang mengharuskan setiap pembatasan hak cipta “dibingkai untuk kasus-kasus tertentu saja, yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal karya dan tidak merugikan kepentingan sah pencipta”. Intinya, langkah pertama ini menegaskan bahwa negara boleh memberikan pembatasan, asal jenis penggunaannya spesifik, terdefinisi jelas, dan memenuhi tujuan tertentu.

Pembatasan yang terlalu luas atau abstrak akan gagal memenuhi kriteria *special cases* dan berpotensi melanggar faktor pertama. Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah aturan kunci yang mengatur pembatasan dalam

konteks pendidikan di Indonesia. Pasal ini secara enumeratif menyebut beberapa kasus khusus di mana penggunaan ciptaan orang lain tanpa izin tidak dianggap pelanggaran, asalkan memenuhi syarat tertentu. Adapun ringkasan norma Pasal 44(1) UUHC 2014 yaitu: penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu karya (atau produk hak terkait) secara keseluruhan ataupun substansial tidak melanggar hak cipta jika sumbernya disebutkan secara lengkap dan pemanfaatannya untuk tujuan: (a) pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, kritik atau tinjauan (*review*); (b) keamanan dan penyelenggaraan pemerintahan, legislasi, atau peradilan; (c) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (d) pertunjukan/pergelaran gratis yang tidak merugikan kepentingan wajar pencipta.

Meski Pasal 44 ayat (1) telah menyebut beberapa tujuan, cakupannya sangat luas dan umum dibanding banyak negara lain. Poin (a) menggabungkan berbagai kepentingan edukatif dan informatif dari pendidikan, riset, penulisan ilmiah, hingga kritik dalam satu klausul dengan syarat tunggal “tidak merugikan kepentingan yang wajar” pencipta. Rumusan ini rentan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Frasa kunci “tidak merugikan kepentingan yang wajar” dari pencipta dianggap abstrak, tanpa kriteria operasional yang jelas di UUHC.<sup>97</sup> Kepentingan yang wajar sejatinya adalah padanan konsep “*legitimate interests*” dalam *Three-Step Test* langkah ketiga. Namun UUHC tidak memberikan penjelasan rinci bagaimana menilai “merugikan” atau tidaknya kepentingan pencipta, sehingga interpretasinya diserahkan pada penegak hukum atau pengadilan. Bambang Pratama mencatat bahwa asas “kepentingan yang wajar” ini diadopsi dari konsep *fair use* Anglo-

---

<sup>97</sup> Bambang Pratama, “Fair Use vs Penggunaan Yang Wajar Dalam Hak Cipta,” Binus.Ac.Id (BINUS, 2017), <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta/#:~:text=Jika melihat ketentuan dalam 17,perlu ditafsirkan apabila terjadi sengketa.>

Saxon ke dalam sistem hukum Indonesia.<sup>98</sup> Akibatnya, batasan pengecualian menjadi kabur perlu diuji kasus per kasus di pengadilan untuk menentukan apakah suatu penggunaan masih dalam batas wajar.

Keluasan Pasal 44(1)(a) juga dapat dilihat dari contoh ekstrem, sebagai contoh: Apakah sebuah sekolah atau universitas boleh menyalin seluruh buku teks atau menggunakan perangkat lunak bajakan sepenuhnya dengan dalih “untuk keperluan pendidikan”? UUHC tidak menyebut batas persentase atau jenis karya yang boleh digandakan. Pertanyaan imajiner ini muncul karena UUHC tidak mengatur tegas porsi atau jumlah wajar yang boleh digunakan. Demikian pula, tidak ada pembatasan eksplisit bahwa penggunaan untuk pendidikan harus non-komersial (meski implisit tersirat, karena “kepentingan wajar pencipta” biasanya terkait potensi kerugian ekonomi). Karena rumusannya umum, berpotensi terjadi multitafsir bahwa sebagian bisa menafsirkan sangat luas dengan segala aktivitas pendidikan non-profit dibebaskan, sementara pihak lain bisa menafsirkan sempit dengan hanya penggunaan terbatas yang tidak berdampak ekonomi sama sekali yang dibolehkan.

Rumusan Pasal 44 ayat (1) lahir pada 2014, sebelum isu *Generative AI* dan penambangan data (TDM) mengemuka seperti saat ini. UUHC tidak memiliki ketentuan eksplisit tentang penggunaan karya berhak cipta sebagai *data training* AI atau untuk *text and data mining* (TDM). Pertanyaannya: apakah aktivitas menyalin ribuan karya (teks, gambar, dsb.) untuk melatih model AI bisa dianggap “untuk keperluan penelitian atau pendidikan” sehingga dikecualikan Pasal 44(1)(a)? Hal ini belum teruji di Indonesia. Mengingat norma Pasal 44(1)(a) yang luas, seorang pengembang AI bisa saja berargumen pelatihan model adalah bagian dari penelitian ilmiah atau pendidikan (misal di lingkungan universitas). Namun, sekaligus pemegang hak cipta

---

<sup>98</sup> Ibid.

bisa berargumen bahwa penyalinan masif tersebut “merugikan kepentingan wajar” mereka terutama jika nanti model *AI* dipakai secara komersial. Karena UUHC 2014 tidak memberikan ketentuan yang spesifik, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Beberapa ahli menilai pengecualian pendidikan UUHC “terlalu umum” dan dapat menimbulkan multitafsir ketika diterapkan pada teknologi baru seperti *AI* atau TDM, sehingga Indonesia berisiko tertinggal dalam kepastian hukum pemanfaatan konten digital untuk inovasi.

Dengan demikian, paradoks hukum muncul bahwa pembatasan hak cipta yang dimaksudkan untuk melindungi pendidikan justru dapat menciptakan iklim ketakutan (*chilling effect*), karena pengguna tidak tahu apakah aktifitas akademik yang mereka lakukan akan dipandang legal atau ilegal.

**b. Does not conflict with the normal exploitation of the work**

Langkah kedua dari *Three-Step Test* menjadi kriteria penting yang harus dipenuhi. Langkah ini mensyaratkan bahwa pembatasan atau pengecualian hak cipta tidak boleh mengganggu eksploitasi normal dari karya yang digunakan. Eksploitasi normal merujuk pada cara-cara yang lazim dan sah bagi pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya, seperti melalui penjualan, lisensi, atau distribusi secara komersial.<sup>99</sup>

Okediji menjelaskan bahwa langkah kedua ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembatasan hak cipta tidak mengganggu eksploitasi normal suatu karya.<sup>100</sup> Dalam konteks ini, “eksploitasi normal” dipahami sebagai cara umum di mana pemegang hak memperoleh keuntungan dari karyanya, termasuk melalui pasar aktual maupun potensial. Menurut WTO Panel dalam Zhang (2023), istilah “normal” memiliki dua

---

<sup>99</sup> X Tang, “Intellectual Property Law as A Labor Policy,” *New York University Law Review* 100, no. 1 (2025): 62–112, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105004909910&partnerID=40&md5=aa6367b3332890e5c8886481d912858c>.

<sup>100</sup> P Bernt Hugenholtz and Ruth L Okediji, “Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions To Copyright” (Amsterdam, 2008).

konotasi.<sup>101</sup> Eksploitasi normal adalah, pertama, semua hal yang secara empiris dapat diharapkan oleh pemegang hak dari eksploitasi atas karya.<sup>102</sup> Namun, interpretasi ini jelas mengandung kelemahan berupa sifat sirkularitas logika, karena Pencipta tentunya tidak akan mengharapkan pendapatan dari hak yang memang sudah dibatasi.<sup>103</sup>

Karena itu, eksploitasi normal juga mencakup “bentuk-bentuk eksploitasi yang, dengan tingkat kemungkinan, dapat memperoleh pentingnya secara ekonomi atau praktis”. Dengan kata lain, eksploitasi normal juga mengacu pada apa yang dapat diharapkan oleh pemegang hak dari pasar potensial atau pasar di masa depan. Dalam praktik penegakan syarat ini, perlu dinilai apakah penggunaan tanpa izin itu menggantikan konsumsi atau permintaan terhadap karya asli. Jika orang dapat memanfaatkan karya melalui pembatasan sedemikian rupa hingga tidak lagi perlu mengakses karya aslinya, maka hal itu berpotensi mengganggu eksploitasi normal (misalnya, pembaca tidak lagi membeli buku asli karena cukup membaca salinan/ringkasan yang diberikan secara gratis). Oleh karena itu, pembatasan biasanya dibatasi secara proporsional baik dari segi jumlah bagian yang boleh diambil maupun tujuan penggunaannya agar tidak menjadi substitusi bagi karya asli.

Sebagai ilustrasi, hanya menggunakan bagian yang esensial dan proporsional dari suatu karya dapat membantu memastikan bahwa pasar normal karya (yang utuh) tidak tergantikan oleh penggunaan tersebut. Syarat inilah yang harus dipenuhi ketika menilai pemanfaatan *Generative AI* dalam konteks pendidikan: penggunaannya tidak boleh memasok konten yang seharusnya diperoleh dari eksploitasi komersial

---

<sup>101</sup> Chenguo Zhang, “Introducing the Open Clause to Improve Copyright Flexibility in Cyberspace? Analysis and Commentary on the Proposed ‘Two-Step Test’ in the Third Amendment to the Copyright Law of the PRC, in Comparison with the EU and the US,” *Computer Law and Security Review* 33, no. 1 (2017): 73–86, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.11.008>.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

normal baik berupa pembelian, lisensi, langganan, dsb. dari karya aslinya.

Kemajuan teknologi *Generative AI* telah membawa cara baru dalam pembuatan karya ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi. Saat ini, *Generative AI* dapat membantu merangkum artikel, menyusun draf, bahkan merevisi tulisan ilmiah secara otomatis. Di perguruan tinggi, penggunaan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah umumnya mencakup:<sup>104</sup>

- a) Pelatihan model *AI* dengan data berhak cipta, misalnya korpus artikel jurnal atau buku teks, untuk meningkatkan kemampuan *AI* dalam bidang ilmu tertentu.
- b) Memberikan *input* berisi materi berhak cipta (contoh: memasukkan paragraf dari artikel atau buku) agar *Generative AI* dapat menganalisis atau menjawab pertanyaan berdasarkan materi tersebut.
- c) Menggunakan *output* yang dihasilkan *Generative AI* dalam karya ilmiah, misalnya *Generative AI* diminta membuat ringkasan dari beberapa sumber referensi, atau menghasilkan penjelasan tentang suatu topik yang merujuk konsep dari karya-karya terdahulu.

Ketiga bentuk aktivitas di atas menimbulkan pertanyaan hukum: kapan dan bagaimana aktivitas-aktivitas ini boleh dilakukan tanpa melanggar hak cipta, mengingat tujuannya untuk pendidikan?. Kekhawatiran yang muncul antara lain terkait orisinalitas karya ilmiah (jika *AI* yang “menulis”, di mana letak kreativitas manusia?). Dari sudut pandang hak cipta, fokusnya adalah memastikan bahwa ketika dosen atau mahasiswa memanfaatkan *Generative AI* ini, mereka tetap mematuhi norma pembatasan sehingga tidak mengganggu hak ekonomi Pencipta.

---

<sup>104</sup> Nigel J. Francis, Sue Jones, and David P. Smith, “Generative AI in Higher Education: Balancing Innovation and Integrity,” *British Journal of Biomedical Science* 81, no. January (2024): 1–9, <https://doi.org/10.3389/bjbs.2024.14048>. Op.Cit.

Pertama, penggunaan *output* AI dalam karya ilmiah harus dilihat sebagai bagian dari aktivitas pendidikan. Pasal 44 ayat (1) UUHC 2014 telah mengakomodasi penggunaan semacam ini: “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan ... tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan ... untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, ... dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Artinya, mengutip atau meringkas karya orang lain untuk penulisan karya ilmiah diperbolehkan tanpa izin asal memenuhi dua syarat utama: (a) sumber asli harus dikutip/diakui secara jelas, dan (b) penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan wajar pencipta (tidak mengganggu eksploitasi normalnya).

Dalam praktiknya, jika *Generative AI* memberikan sebuah kutipan langsung atau data spesifik dari suatu artikel, maka mahasiswa penulis wajib mencantumkan sumber artikel asli tersebut dalam karyanya. Dengan begitu, penggunaan informasi tersebut berada dalam koridor “pendidikan” yang diakui Pasal 44 dan tidak menyembunyikan kontribusi pencipta asli. Selanjutnya, syarat krusial langkah kedua adalah apakah penulisan karya ilmiah melalui *Generative AI* ini menggantikan konsumsi karya asli atau tidak.

Apabila kutipan atau ringkasan dari *Generative AI* yang digunakan relatif terbatas dan bertujuan mendukung analisis penulis, maka eksploitasi normal karya asli tidak terganggu karena pembaca umumnya tetap akan merujuk ke sumber asli untuk detail lebih lanjut atau verifikasi. Sebaliknya, jika *Generative AI* digunakan semata untuk menyalin sebagian besar isi karya orang lain tanpa atribusi (misal: parafrase seluruh bab buku agar lolos plagiat), itu jelas di luar pembatasan untuk pendidikan karena secara *de facto* menyediakan substitusi atas karya asli secara tersembunyi dan merugikan pasar penciptanya. Praktik ini dapat dianggap pelanggaran hak cipta karena AI. Dari perspektif hak cipta Indonesia, mengumpulkan karya (misal ratusan artikel) ke dalam dataset AI merupakan tindakan

reproduksi (penggandaan) dan mungkin juga adaptasi/pengubahan jika model *AI* tersebut menyerap pola atau struktur karya tersebut. Apakah menyalin banyak karya ke dalam dataset untuk melatih *AI* diperbolehkan? Jika hal itu dilakukan oleh institusi pendidikan untuk tujuan penelitian non-komersial, argumentasinya adalah masuk dalam ruang lingkup “penggunaan untuk penelitian” yang diatur Pasal 44. Namun, tetap harus diuji dengan *Three-Step Test*: Apakah penyalinan massal ini kasusnya cukup spesifik dan terbatas? Apakah tidak mengganggu eksploitasi normal karya-karya sumber? Apakah tidak merugikan kepentingan wajar pencipta secara berlebihan? Untuk skala kecil (misal riset internal kampus), bisa jadi dampak ke pasar minimal, apalagi jika output *AI* tidak menyajikan ulang konten asli secara utuh. Namun, untuk skala besar (misal perusahaan melatih *AI* komersial dengan jutaan buku tanpa izin), potensi dampak pada pasar penerbitan lebih signifikan, sehingga mungkin dibutuhkan mekanisme lisensi atau kompensasi. Pada intinya, selama *output AI* tidak berupa potongan besar karya asli yang memuaskan kebutuhan konsumen akan karya tersebut, eksploitasi normal pencipta dapat dikatakan tetap dalam koridor pembatasan Hak Cipta.

Konsep karakter transformasional sangat relevan dalam menilai apakah penggunaan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah mengganggu eksploitasi normal. Karya ilmiah pada hakikatnya bersifat analitis dan kritis, bukan sekadar reproduksi mentah karya sebelumnya. Ketika seorang peneliti mengutip atau merangkum temuan orang lain, biasanya ia menambahkan interpretasi, sintesis, atau konteks baru. Karya baru tersebut memiliki tujuan yang berbeda (misalnya untuk memperkuat argumen ilmiah, mengkritisi, atau menjelaskan) sehingga memberikan nilai tambah dibanding sekadar menyalin. Dalam doktrin *fair use* di Amerika Serikat, hal ini disebut penggunaan “*transformative*”, yakni penggunaan yang “menambah sesuatu yang baru, untuk tujuan yang berbeda atau dengan karakter yang

berbeda, dan tidak menggantikan penggunaan asli dari karya tersebut”.

Pengadilan AS menekankan bahwa jika sebuah penggunaan mengubah karya asli dengan ekspresi, makna, atau pesan baru, maka itu bersifat transformasional (parodi, kritik, ulasan, ringkasan analitis, dsb.), dan semakin transformasional suatu penggunaan, semakin kecil kemungkinannya menggantikan permintaan pasar terhadap karya asli. Penerapan prinsip ini dapat dilihat pada contoh *fair use* di kasus Google Books: perusahaan Google menyalin jutaan buku untuk membuat indeks pencarian dan menampilkan cuplikan (*snippet*) teks. Pengadilan memutus itu adalah *fair use* yang transformasional karena tujuannya berbeda (untuk kemudahan riset/pencarian informasi) dan tidak menyediakan substitusi bacaan penuh dari buku aslinya.

Publik yang menggunakan Google Books hanya mendapatkan sedikit cuplikan, sehingga jika ingin membaca buku secara lengkap tetap perlu mengakses atau membeli buku tersebut. Dengan kata lain, pasar normal penjualan buku tidak tergantikan. Sebaliknya, bila penggunaan dianggap hanya menggandakan karya untuk tujuan yang sama (misal: mendistribusikan *e-book* bajakan yang sama persis dengan aslinya), maka jelas tidak transformasional dan hampir pasti tidak memenuhi syarat *fair use* ataupun Berne *Three-Step Test* karena merugikan pasar asli.

Pada konteks penulisan karya ilmiah dibantu oleh *Generative AI*, karakter transformasional ini tampil misalnya ketika *Generative AI* digunakan untuk meringkas sejumlah artikel menjadi sebuah tinjauan pustaka yang utuh. Hasil ringkasan tersebut, apabila digunakan dengan benar, bukan pengganti artikel-artikel aslinya, melainkan penghubung untuk memetakan ide-ide dari berbagai sumber. Pembaca karya ilmiah (misal tesis atau makalah) yang membaca ringkasan tersebut akan terdorong untuk melihat referensi aslinya untuk detail lebih lanjut atau verifikasi data. Dengan demikian, penggunaan *Generative AI* untuk meramu *literature review* menunjang tujuan baru (analisis

ilmiah) dan tidak memangkas potensi pembaca/pembeli sumber asli. Literatur hukum hak cipta pun menegaskan bahwa dalam konteks edukasi, penggunaan kutipan secukupnya justru dapat melengkapi eksploitasi normal: misalnya, dosen mengutip bagian kecil dari buku di kelas dapat mendorong mahasiswa membeli buku aslinya demi pemahaman utuh alih-alih merugikan penjualan buku.

Kondisi ideal ini terjadi karena kutipan atau ringkasan ilmiah memiliki tujuan yang berbeda (pengajaran, kritik, pengembangan ilmu) dibanding tujuan komersial karya aslinya, sehingga tidak menyaingi pasar karya asli secara langsung. Prinsip serupa tercermin dalam faktor-faktor *fair use* di AS. Faktor pertama menilai *purpose and character of use* (tujuan dan karakter penggunaan), di mana penggunaan nonprofit pendidikan dan bersifat transformasional cenderung mendukung *fair use*. Faktor keempat menilai *effect on the market* (efek penggunaan terhadap pasar karya asli); di sini pengadilan melihat apakah penggunaan tersebut merugikan pasar atau nilai ekonomi karya asli, misalnya menggantikan penjualan yang semestinya terjadi. Kedua faktor tersebut pada dasarnya sejalan dengan langkah kedua *Three-Step Test*. *Fair use* mensyaratkan bahwa penggunaan yang “memberi kontribusi baru” dan bukan pengganti karya asli lebih mungkin dinilai adil, sedangkan penggunaan yang hanya menyaingi karya asli di pasar cenderung tidak adil. Bahkan, dalam diskusi internasional, telah diakui bahwa *fair use* Amerika Serikat pada prinsipnya sesuai dengan *Three-Step Test* selama diterapkan secara hati-hati mempertimbangkan ketiga langkah tersebut. Dengan kata lain, ukuran “transformativitas” dan “dampak pada pasar” yang dipakai dalam *fair use* merupakan cara lain untuk memastikan pengecualian tidak melampaui batas “eksploitasi normal” dan “kepentingan sah pencipta” yang diatur Konvensi Bern.

UUHC 2014 merupakan regulasi utama yang mengatur hak eksklusif pencipta atas ciptaannya di Indonesia. Meski undang-undang ini telah mengadopsi prinsip-prinsip

internasional seperti pembatasan untuk pendidikan dan penelitian melalui Pasal 44, namun belum secara eksplisit maupun implisit mengatur konsep “transformativitas” sebagai elemen penentu dalam pembatasan penggunaan karya cipta secara sah.

Dalam hukum hak cipta modern, khususnya dalam praktik yurisdiksi seperti Amerika Serikat, transformativitas telah menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu penggunaan karya tanpa izin dapat dibenarkan secara hukum. Mahkamah Agung AS dalam perkara *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* (1994) menegaskan bahwa: *“The more transformative the new work, the less will be the significance of other factors, like commercialism, that may weigh against a finding of fair use.”*

Prinsip ini mencerminkan pemahaman bahwa penggunaan karya cipta yang menciptakan nilai tambah, fungsi baru, atau tujuan berbeda dari karya asli, seharusnya tidak dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sinilah UUHC 2014 menghadapi titik lemah penting: tidak adanya pengakuan terhadap karakter transformasional suatu penggunaan menyebabkan pendekatan yang digunakan bersifat formalistik dan sempit.

Pasal 44 UUHC 2014 memang memberikan pembatasan untuk kepentingan pendidikan dan penulisan karya ilmiah, namun tidak menyediakan parameter evaluatif yang memadai. Tidak dijelaskan apa batas “tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta” secara konkret, dan tidak ada instrumen penilaian berbasis nilai-nilai baru dari karya turunan. Akibatnya, pemanfaatan teknologi seperti *Generative AI*, yang pada prinsipnya dapat digunakan untuk menciptakan bentuk baru dari ekspresi lama tidak mendapat perlindungan hukum yang pasti, meskipun penggunaan tersebut dilakukan dalam konteks pendidikan tinggi yang non-komersial dan bersifat analitis.

Lebih lanjut, ketidakhadiran konsep transformativitas juga melemahkan kapasitas UUHC dalam menjawab tantangan

teknologi. *Generative AI*, seperti ChatGPT, DALL-E, atau Copilot, bekerja dengan prinsip transformasi data masukan menjadi keluaran baru yang bersifat sintetik. Namun tanpa adanya ketentuan yang mengenali dan mengatur transformasi sebagai dasar pembatasan yang sah, maka penggunaan *AI* untuk keperluan pendidikan menjadi rentan dianggap melanggar hak eksklusif pencipta, sekalipun hasilnya bersifat orisinal, tidak merugikan pasar, dan digunakan dalam lingkungan Pendidikan.

Selain itu, tidak adanya ketentuan mengenai transformativitas juga membuka ruang penegakan hukum yang berlebihan dan tidak proporsional, karena setiap penggunaan karya berhak cipta oleh *AI* dapat dipandang sebagai pelanggaran tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, maupun nilai tambah dari penggunaan tersebut. Padahal, dalam semangat *Three-Step Test* yang diakui oleh Indonesia melalui ratifikasi TRIPS dan WIPO, setiap pembatasan harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap eksploitasi normal karya, bukan semata-mata berdasarkan fakta adanya penggandaan atau pemanfaatan.

Untuk mengatasi kelemahan regulasi tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan institusional yang dapat memastikan penggunaan karya cipta melalui *Generative AI* memenuhi prinsip transformativitas serta tidak bertentangan dengan eksploitasi normal karya sebagaimana disyaratkan oleh *Three-Step Test*. Dalam konteks pendidikan tinggi, perguruan tinggi sebagai memiliki posisi strategis dan otoritas yang tepat untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

Perguruan tinggi berkewajiban menjaga integritas karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa. Plagiarisme telah lama dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap etika akademik. Setiap universitas umumnya memiliki kode etik atau regulasi internal yang melarang keras praktik plagiat. Hal ini karena “plagiarisme merugikan perkembangan ilmu pengetahuan karena menghambat lahirnya gagasan baru dan menyalahi prinsip akumulasi pengetahuan yang transparan. Integritas akademik yang rendah akibat plagiarisme dapat

menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil-hasil penelitian.”. Dengan kata lain, tanpa orisinalitas dan kejujuran ilmiah, kredibilitas dunia akademik akan jatuh. Oleh sebab itu, kampus dan jurnal ilmiah menerapkan sanksi tegas bagi plagiator (misalnya pembatalan publikasi, penundaan kelulusan, hingga pemecatan) demi menegakkan budaya *academic honesty*. Dalam konteks *Generative AI*, potensi plagiarisme bisa muncul jika pengguna *AI* hanya menyalin keluaran model *AI* yang mungkin bersumber dari karya orang lain tanpa pengakuan. Karena itu, fungsi pengawasan institusional sangat diperlukan untuk mencegah hal tersebut. Hal tersebut menekankan pentingnya transparansi saat menggunakan *Generative AI*.

Penelitian Galuh dan Azhar menegaskan bahwa “penggunaan *AI* dalam penulisan karya ilmiah bukanlah hal terlarang, akan tetapi penggunaan *AI* harus dapat dibatasi untuk hal-hal tertentu... seperti menggagas ide, merancang *outline*, alat bantu analisis... dan pengecekan tata bahasa.”<sup>105</sup> Selain itu, seorang peneliti juga harus menunjukkan integritas akademiknya dengan menampilkan apa saja yang merupakan hasil dari *AI* dan dibedakan dengan hasil pemikiran peneliti.”<sup>106</sup> Perguruan Tinggi perlu memastikan bahwa dosen/mahasiswa hanya memanfaatkan *Generative AI* sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti penulis asli, dan bahwa setiap kontribusi *Generative AI* diakui secara jelas. Sehingga, perguruan tinggi menjalankan fungsi pengawasan preventif agar penggunaan *Generative AI* tetap menghasilkan karya yang orisinal dan bernilai tambah.

Peran kelembagaan perguruan tinggi juga termanifestasi dalam penegakan aturan hukum terkait orisinalitas karya ilmiah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang mewajibkan perguruan tinggi mengawasi dan menindak plagiarisme. UU Dikti memperkuat hal ini dengan ketentuan spesifik. Pasal 42 ayat (3) UU Dikti menyatakan “Lulusan

---

<sup>105</sup> Adzan, “Etika Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Penulisan Karya Ilmiah.”

<sup>106</sup> Ibid.

Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi". Ketentuan ini memberi mandat jelas bahwa kampus wajib mencabut gelar akademik jika karya ilmiah kelulusan terbukti plagiat. Bahkan, institusi perguruan tinggi sendiri dapat dikenai sanksi administratif apabila lalai mencegah plagiarisme.

Menurut Pasal 92 UU Dikti, sanksi bagi perguruan tinggi yang membiarkan terjadinya plagiarisme meliputi peringatan tertulis, penghentian bantuan dana, pembekuan kegiatan akademik, hingga pencabutan izin operasional. Instrumen hukum ini menegaskan tanggung jawab hukum perguruan tinggi untuk proaktif menjaga keaslian karya ilmiah. Selain undang-undang, ada pula regulasi turunan seperti Permendiknas No. 17 Tahun 2010 yang mengatur pencegahan plagiarisme. Regulasi ini mewajibkan kampus memiliki mekanisme untuk memeriksa orisinalitas tugas akhir (melalui perangkat cek kemiripan), menjatuhkan sanksi akademik bagi pelaku plagiarisme, serta membangun budaya integritas akademik di lingkungan kampus. Kebijakan ini diperbarui melalui Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik, yang menekankan pembinaan etika riset dan pembentukan Komite Etik Penelitian di setiap perguruan tinggi.

Komite Etik ini bertugas menilai dan memastikan setiap penelitian (termasuk penulisan karya ilmiah) mematuhi kaidah etika dan bebas dari unsur plagiarisme sebelum disetujui. Bahkan, Permendikbudristek 39/2021 Pasal 17 menggolongkan plagiarisme sebagai pelanggaran integritas akademik yang dapat dijatuhi sanksi tegas (misalnya pembatalan tugas akhir atau penundaan kelulusan). Dengan pengawasan dan kebijakan yang tepat, perguruan tinggi secara tidak langsung menjamin legalitas penggunaan karya berhak cipta dalam konteks *Generative AI* secara transformasional.

### ***c. Not unreasonably Prejudice the Legitimate Interest***

Langkah ketiga dalam *Three-Step Test* sebagaimana diatur dalam Pasal 9(2) Konvensi Bern secara eksplisit menetapkan bahwa setiap pembatasan hak cipta yang diterapkan negara tidak boleh merugikan kepentingan sah pencipta secara tidak wajar (*not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author/right holder*). Menurut WTO Panel dalam perkara United States Section 110(5) of the US Copyright Act, istilah “kepentingan sah” merujuk pada kepentingan ekonomi maupun moral yang dilindungi oleh hukum hak cipta, sedangkan “secara tidak wajar” mengindikasikan suatu batasan toleransi terhadap kerugian yang dihasilkan dari pembatasan tersebut.<sup>107</sup>

Secara konseptual, menurut Ricketson dan Ginsburg, kepentingan sah mencakup kepentingan pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya.<sup>108</sup> Namun demikian, pencipta tidak berhak atas perlindungan tanpa batas. Kerugian yang dialami pencipta baru dianggap bertentangan dengan langkah ketiga jika bersifat signifikan dan melampaui batas proporsionalitas yang wajar. Menurut Okediji, "*The legitimate interests of authors or right holders are those interests that are protected by law and should be understood primarily in economic terms, although moral rights can also be encompassed depending on the legal tradition*".

Dalam konteks pemanfaatan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi, evaluasi atas langkah ketiga ini memerlukan pertimbangan apakah penggunaan karya melalui teknologi *AI* dapat mengakibatkan kerugian tidak wajar bagi pencipta karya yang digunakan sebagai basis data latih (*training data*) atau sumber kutipan. Pertimbangan ini relevan karena karya ilmiah sering kali mengandalkan materi yang dilindungi hak cipta sebagai referensi atau dasar analisis.

---

<sup>107</sup> WTO, 2006 EDITION WTO Dispute Settlement: One-Page Case Summaries (World Trade Organization, 2006).

<sup>108</sup> Sam Ricketson and Jane Ginsburg, *International Copyright and Neighbouring Rights* (United Kingdom: Oxford University Press, 2022), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198801986.001.0001>. Op.Cit.

Penggunaan karya berhak cipta sebagai *data training* AI tanpa izin menimbulkan sejumlah kekhawatiran tentang kerugian pada kepentingan sah pencipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, antara lain:

1. Kerugian Pasar dan Ekonomi

Pencipta dapat mengalami hilangnya pendapatan karena *output* AI bersaing dengan karya asli mereka di pasaran. Meskipun *output* AI tidak menyalin persis satu karya tertentu, model AI mampu menghasilkan konten serupa dalam gaya atau jenis yang sama secara massal, sehingga dapat “melarutkan” pasar (*market dilution*) untuk karya sejenis.<sup>109</sup> Misalnya, jika ribuan makalah atau buku fiksi ilmiah dihasilkan AI yang meniru gaya karya asli, permintaan untuk karya asli dapat menurun. *US Copyright Office* mencatat bahwa kecepatan dan skala *Generative AI* berisiko mensaturasi pasar dan mengurangi penjualan karya-karya manusia yang menjadi data latihnya.<sup>110</sup>

2. Pengabaian Hak Atribusi (*Moral Right of Attribution*)

Dalam rezim Hak Cipta banyak negara khususnya sistem *civil law* seperti Eropa, pencipta punya hak moral untuk diakui sebagai pencipta karyanya. Namun, model AI yang menyerap ribuan karya umumnya tidak memberikan kredit atau atribusi kepada sumber data latih. Jika mahasiswa atau dosen menggunakan teks yang dihasilkan AI (yang mungkin disusun berdasarkan karya-karya peneliti lain) tanpa menyebut sumber aslinya, hak pencipta asli untuk diatribusi dilanggar. Misalnya, Rita Matulionyte menyoroti bahwa jika karya yang digunakan dalam *training set* tanpa nama penulis dicantumkan, hal itu dapat

---

<sup>109</sup> United States Copyright Office, “Copyright and Artificial Intelligence, Part 3: Generative AI Training Pre-Publication Version,” A Report of The Register of Copyrights, 2025.

<sup>110</sup> *Ibid.*

melanggar hak moral penulis sebagai pencipta.<sup>111</sup> Dalam konteks karya ilmiah, ini bisa berujung plagiarisme ide atau kata-kata penulis asli yang mungkin muncul di teks *AI* tanpa kutipan. Bagi peneliti, hilangnya kredit ini sangat merugikan reputasi dan karier akademik mereka (sebuah kerugian moral yang nyata). Meskipun hukum hak cipta di beberapa negara (seperti AS) lemah melindungi hak atribusi, di banyak yurisdiksi Eropa, Asia (contoh: Indonesia Pasal 5 UUHC yang mengatur mengenai Hak Moral) hak ini dianggap kepentingan sah yang dilindungi. Ketika pembatasan Hak Cipta TDM atau *AI* tidak mengharuskan atribusi, pencipta bisa merasa kepentingan moralnya tercederai secara tidak wajar.

Singkatnya, *legitimate interests* pencipta mencakup keuntungan ekonomi yang wajar (penjualan, lisensi, royalti) dan hak-hak personal (atribusi, integritas, dan reputasi). Apabila pembatasan hak cipta (misalnya mengizinkan TDM oleh *AI*) membuat pencipta kehilangan pendapatan substansial atau dicerai hak moralnya tanpa kompensasi atau perlindungan memadai, hal itu berpotensi dianggap “*unreasonable prejudice*” terhadap kepentingan sah pencipta. Dalam konteks Perguruan Tinggi, kondisi ini menimbulkan dilema. Di satu sisi ada kepentingan pendidikan dan inovasi dengan menggunakan *AI* untuk penelitian dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain penggunaan karya akademik sebagai *dataset AI* tanpa izin bisa merugikan penulis aslinya baik secara ekonomi maupun moral. Misalnya, jurnal kehilangan pelanggan karena mahasiswa cukup dengan membaca ringkasan dari *AI* dan secara moral penulis tidak dikutip. Prinsip langkah ketiga menuntut keseimbangan bahwa penggunaan *AI* harus diatur agar tidak sampai merusak secara tak wajar hak pencipta.

Berbagai yurisdiksi mengambil pendekatan berbeda untuk mengakomodasi penggunaan *AI* dan TDM, dengan tujuan menyeimbangkan *legitimate interest* pencipta dan kepentingan

---

<sup>111</sup> Rita Matulionyte, “The (Forgotten) Moral Rights in the Age of AI,” Kluwer Copyright Blog (Kluwer Copyright Blog, 2022), <https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/the-forgotten-moral-rights-in-the-age-of-ai/>.

pendidikan. AS tidak memiliki pembatasan untuk TDM secara spesifik, tetapi doktrin *fair use* yang fleksibel sering dijadikan dasar hukum untuk penggunaan AI. Fair use menimbang empat faktor, termasuk tujuan/transformatif dan dampak pada pasar. Pelatihan model AI di AS dianggap *fair use*, terutama jika dinilai transformatif (misal penggunaan untuk tujuan yang berbeda dari ekspresi asli, seperti analisis data, bukan penggandaan artistik) dan tidak merugikan pasar langsung karya asli. Memang, legalitas ini belum mapan, saat ini ada gugatan seperti *New York Times v. OpenAI*<sup>112</sup> di mana penerbit menuduh pelatihan GPT melanggar hak cipta mereka. Namun, presiden terkait teknologi pencarian dan digitalisasi relatif mendukung fair use. Dalam *Authors Guild v. Google (Google Books)*<sup>113</sup>, pengadilan banding AS menilai *scanning* jutaan buku dan menampilkan cuplikan (*snippet*) untuk fungsi pencarian merupakan *fair use* karena sangat transformatif dengan tujuan menyediakan indeks informasi dan tidak menggantikan pasar buku. Pengguna masih harus membeli buku untuk membaca utuh, sehingga hak

---

<sup>112</sup> Kasus *The New York Times v. OpenAI* muncul pada Desember 2023 ketika *The New York Times* menggugat OpenAI dan Microsoft atas dugaan pelanggaran hak cipta karena menggunakan jutaan artikel mereka tanpa izin untuk melatih model AI seperti ChatGPT, yang dinilai merugikan bisnis langganan dan trafik berita. NYT menilai praktik tersebut mengancam keberlangsungan jurnalisme independen, sementara OpenAI membela diri dengan dalih fair use dan penggunaan data publik. Pengadilan pada 2025 memutuskan sebagian besar klaim hak cipta NYT dapat dilanjutkan, meski beberapa tuntutan lain seperti persaingan tidak adil dibatalkan. Kasus ini kini dipandang sebagai preseden penting yang menentukan batasan penggunaan karya berhak cipta dalam pengembangan kecerdasan buatan serta menimbulkan implikasi besar bagi tata kelola data dan perlindungan privasi. Dalam Nicole Chen, "Stolen Stories or Fair Use? *The New York Times v. OpenAI and the Limits of Machine Learning*," *Columbia Undergraduate Law Review*, 2025, <https://www.culawreview.org/ddc-x-culr-1/nyt-v-openai-and-microsoft>.

<sup>113</sup> Kasus *Authors Guild v. Google* berawal dari program Google Books Project pada tahun 2004, ketika Google mendigitalisasi jutaan buku dari berbagai perpustakaan tanpa izin langsung dari penulis atau penerbit, untuk kemudian menampilkan potongan teks (*snippets*) dalam hasil pencarian. Authors Guild, asosiasi penulis di Amerika Serikat, menggugat Google dengan tuduhan pelanggaran hak cipta. Namun, pada 2013 Pengadilan Distrik AS di New York memutuskan bahwa praktik Google merupakan bentuk fair use karena bersifat transformatif: digitalisasi buku memungkinkan pencarian teks penuh, pelestarian pengetahuan, serta akses terbatas pada potongan yang tidak menggantikan pasar buku. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Banding pada 2015 dan Mahkamah Agung menolak banding lebih lanjut. Dalam *The Authors Guild, "Supreme Court Declines to Review Fair Use Finding in Decade-Long Book Copying Case Against Google,"* The Authors Guild, 2016, <https://authorsguild.org/news/supreme-court-declines-review-fair-use-finding-decade-long-book-copying-case-google/>.

ekonomi penulis tidak dirugikan secara signifikan bahkan terbantu karena *search engine* dapat mengarahkan pembaca ke buku tersebut. Demikian pula, kasus HathiTrust (digitalisasi perpustakaan untuk *full-text search* dan akses difabel) dianggap *fair use* dengan pertimbangan serupa. Dari sisi regulasi, AS cenderung mengandalkan mekanisme pasar dan litigasi untuk menentukan batasnya. Laporan US Copyright Office (USCO) di bulan Mei 2025 menyatakan pandangannya bahwa tidak semua pelatihan *AI* bisa dibela sebagai *fair use*, apalagi jika *output* model bersaing di pasar yang sama dengan karya latihannya atau meniru gaya spesifik pencipta.<sup>114</sup> USCO menekankan bahwa argumen bahwa “*AI training* sama seperti manusia belajar” adalah keliru. Hal ini disebabkan bahwa *AI* dapat menyimpan karya secara sempurna dan menghasilkannya kembali, tidak seperti ingatan manusia. Faktor efek pada pasar (faktor ke-4 *fair use*) sebaiknya mempertimbangkan “dilusi pasar” yang lebih luas, misalnya *AI* yang mampu menghasilkan novel bergaya penulis X pada akhirnya mengurangi keseluruhan permintaan karya ber-gaya itu.

Hal ini merupakan pandangan yang agak baru, karena biasanya pengadilan AS hanya fokus pada pasar karya spesifik yang disalin. Meskipun USCO mengakui banyak kasus dapat diselesaikan dengan *fair use*, mereka juga mengisyaratkan bahwa pelatihan *AI* untuk komersial menggunakan “tumpukan karya berhak cipta” untuk *output* yang langsung bersaing di pasar berada di luar batas wajar. Jadi, di AS ada fleksibilitas yang tinggi yang merupakan kemudahan untuk inovator, tapi juga ketidakpastian hukum dengan cara kepentingan pencipta dilindungi melalui analisis kasus per kasus di pengadilan, akibatnya risiko litigasi lebih tinggi bagi pengembang *AI*.

Pada tahun 2024, Uni Eropa (EU) mengambil langkah legislatif dengan menerbitkan Undang- Undang Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence Act*) melalui *Regulation (EU) 2024/1689 of The*

---

<sup>114</sup> United States Copyright Office, “Copyright and Artificial Intelligence, Part 3: Generative AI Training Pre-Publication Version.” Op.Cit.

*European Parliament and of The Council (EU AI Act 2024)* sebagai *hard law* dalam konteks AI.<sup>115</sup> Tujuan utama pembentukan EU AI Act 2024 ini adalah untuk menyelaraskan aturan hukum di seluruh negara anggota Uni Eropa guna menghindari fragmentasi regulasi yang berpotensi menghambat integrasi pasar internal.<sup>116</sup> Harmonisasi ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, peneliti, dan lembaga publik yang mengembangkan maupun menggunakan sistem AI lintas batas negara.<sup>117</sup> Dengan adanya aturan yang seragam, Uni Eropa mengupayakan terciptanya peredaran bebas sistem dan produk AI di kawasan Eropa, sekaligus memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar Uni Eropa, seperti perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.<sup>118</sup>

Terkait dengan “*prejudice the legitimate interest of the author*”, EU AI Act 2024 melalui Pasal 53 (1) mewajibkan pengembang AI untuk menyusun dan memublikasikan ringkasan yang rinci tentang konten yang digunakan untuk melatih model, menggunakan templat dari *AI Office*<sup>119</sup>. Transparansi ini memberi visibilitas kepada pemegang hak baik penulis, penerbit, Perguruan Tinggi untuk menilai apakah korpus pelatihan menembus wilayah bisnis seperti koleksi jurnal berlangganan dan, bila perlu, menggunakan hak reservasi (*opt-out*) atau menuntut jalur lisensi. Dengan tata kelola informasi yang lebih simetris, risiko kerugian ekonomi dan moral dapat dikurangi karena pemegang hak tidak lagi “tak terlihat” dari proses pelatihan. EU AI Act 2024 juga menegaskan bahwa *AI Office* memantau pemenuhan kewajiban ini, meski tidak

---

<sup>115</sup> EU, “Regulation - EU - 2024/1689 - EN - EUR-Lex,” Europa.Eu, 2024, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>.

<sup>116</sup> Q REN and J DU, “Harmonizing Innovation and Regulation: The EU Artificial Intelligence Act in the International Trade Context,” *Computer Law and Security Review* 54 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106028>.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> AI Office adalah Komisi dalam memberikan kontribusi terhadap implementasi, pemantauan, dan pengawasan sistem AI dan model AI untuk keperluan umum, serta tata kelola AI. Dalam Recital (47) EU, “Regulation - EU - 2024/1689 - EN - EUR-Lex.” Op.Cit

melakukan pemeriksaan kepatuhan per karya satu per satu pendekatan yang realistis pada skala data besar. Kemudian, Pasal tersebut juga mengharuskan pengembang *AI* menyusun dokumentasi teknis yang memuat proses pelatihan atau pengujian dan hasil evaluasi. Dokumentasi ini menciptakan jejak audit yang memungkinkan otoritas mengevaluasi apakah arsitektur atau pola pelatihan berisiko menimbulkan *memorization* yang merugikan pasar maupun hak moral pencipta. Keterlaksanaan proses adalah prasyarat untuk membuktikan bahwa penggunaan *training* data tidak menimbulkan kerugian “tidak wajar” bagi kepentingan sah pemegang hak.

Sebelumnya, EU mengeluarkan *soft law* berupa *Directive on Copyright in the Digital Single Market 2019 (DSM Directive)*.<sup>120</sup> Pendekatannya ada dua cabang: (1) Pasal 3 *DSM Directive* mengharuskan pembatasan untuk TDM untuk tujuan penelitian termasuk kegiatan pendidikan oleh universitas atau institusi penelitian nirlaba. Ketentuan ini berlaku tanpa perlu izin pemegang hak, asalkan pengguna memiliki akses sah ke materi (misal berlangganan jurnal kampus) dan penggunaan TDM murni untuk riset non-komersial.

Hak cipta tidak boleh menghalangi *machine learning* di sektor penelitian, karena dianggap kepentingan publik yang penting. Dalam Pasal 3, untuk melindungi kepentingan pencipta, ditetapkan kewajiban menjaga keamanan data dan pemegang hak tidak boleh meng-*opt-out*<sup>121</sup> dari pengecualian ini (mereka tak bisa melarang

---

<sup>120</sup> Directive (EU) 2019/790, yang dikenal sebagai Directive on Copyright in the Digital Single Market (DSM Directive), merupakan instrumen hukum penting Uni Eropa yang diadopsi pada 17 April 2019 untuk menyesuaikan hukum hak cipta dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan pasar tunggal digital. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan akses publik terhadap konten digital, khususnya dalam konteks internet, platform daring, kecerdasan buatan, dan penggunaan data secara massal. EU Directive, “Directive - 2019/790 - EN - Dsm - EUR-Lex,” Europa.Eu, 2019, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj/eng>.

<sup>121</sup> Berdasarkan definisi dalam Merriam-Webster Dictionary, istilah *opt-out* berarti pilihan untuk berhenti berpartisipasi atau menolak ikut serta dalam suatu sistem, layanan, atau pengaturan yang sebelumnya berlaku. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan *opt-out* secara sadar menyatakan bahwa ia tidak ingin terlibat atau dikenakan aturan tertentu, sehingga posisinya

riset TDM atas karya mereka, demi kepentingan ilmiah umum); (2) Pasal 4 *DSM Directive* menyediakan pembatasan dan pengecualian opsional untuk TDM umum (*general purpose*), yang dapat mencakup penggunaan komersial oleh perusahaan (misal melatih AI komersial), dengan syarat: (a) pengguna memiliki akses legal ke materi, sebagai contoh data di web yang bisa diakses publik atau melalui layanan berlangganan), (b) penggunaan TDM ini tidak diatur lain secara khusus (artinya negara anggota boleh menerapkan atau tidak), dan (c) pemegang hak diberi hak *opt-out*. *Opt-out* berarti pemilik hak cipta dapat mengecualikan karyanya dari pengecualian TDM, misalnya dengan menempatkan informasi *machine-readable* seperti *metadata* atau aturan *robots.txt* yang menyatakan data tersebut tidak boleh ditambang. Jika pemilik hak telah menyatakan haknya demikian, maka penggunaan TDM oleh pihak ketiga harus dihentikan atau pelaku harus minta lisensi.

Model "*opt-out*" ini adalah kontraktual, maksudnya adalah secara *default* TDM diperbolehkan untuk mencegah friksi terhadap perkembangan inovasi, tetapi kepentingan sah pencipta dilindungi dengan memberi mereka kontrol. Namun, mereka bisa menolak karya mereka digunakan bila khawatir merugikan. Pada implementasinya, *opt-out* memiliki tantangan, salah satunya adalah standar teknis belum seragam dan *robots.txt* misalnya tidak punya kekuatan hukum memaksa robot mematuhi. Meski begitu, beberapa negara Eropa telah transposisi aturan ini. Prancis, Jerman, dan lainnya mewajibkan penambang data menghormati tanda *opt-out*. Selain itu, *DSM Directive* mengandung *safeguards* lain: data hasil TDM boleh disimpan hanya semasa diperlukan untuk analisis lalu harus dihapus untuk mencegah penumpukan *database* yang bisa bocor.<sup>122</sup> Pembatasan juga tidak berlaku bila ada upaya penyalinan yang bukan untuk TDM atau bila pengguna melanggar syarat akses.

---

berbeda dari mereka yang tetap berada dalam sistem karena tidak menyatakan keberatan. Dalam Merriam-Webster, "Merriam-Webster Dictionary," Merriam-Webster.Com, 2025, [https://www.merriam-webster.com/dictionary/opt out](https://www.merriam-webster.com/dictionary/opt%20out).

<sup>122</sup> Matulionyte, "The (Forgotten) Moral Rights in the Age of AI." Op.Cit.

Semua ketentuan ini dirancang agar sesuai *Three-Step Test*. Recital dari *DSM Directive* menegaskan aktivitas TDM tertentu boleh dikecualikan selama tidak menggantikan eksploitasi normal dan menjaga kepentingan hak cipta. Recital 18 DSM menyebut tujuan pembatasan Pasal 4 adalah hal-hal produktif seperti inovasi teknologi, bukan sekedar layanan substitusi konten.<sup>123</sup>

Walau DSM tidak mensyaratkan kompensasi untuk TDM, terdapat gagasan yang dimunculkan oleh Flisak untuk memberikan kompensasi demi melindungi kepentingan pencipta dalam hal Ciptaannya digunakan sebagai *data training*.<sup>124</sup> Flisak menyatakan jika *opt-out* dimanfaatkan oleh pemilik hak, idealnya itu membuka pintu untuk negosiasi lisensi dengan cara pihak pengembang AI dapat membayar “biaya wajar” agar boleh menggunakan ciptaannya. Geiger dan Iaia bahkan mengusulkan menghapus pembatasan TDM komersial dan menggantinya dengan lisensi hukum wajib. Artinya, penggunaan karya untuk melatih AI diperbolehkan tapi harus bayar royalti tertentu kepada pencipta.<sup>125</sup> Ide lain dari Senftleben adalah memberlakukan royalti atas *output AI* yang dibayarkan ke komunitas kreator.<sup>126</sup> Meskipun saat ini Uni Eropa belum menerapkan

---

<sup>123</sup> Recital 18 menyebutkan bahwa “This exception or limitation should only apply where the work or other subject matter is accessed lawfully by the beneficiary, including when it has been made available to the public online, and insofar as the rightholders have not reserved in an appropriate manner the rights to make reproductions and extractions for text and data mining. In the case of content that has been made publicly available online, it should only be considered appropriate to reserve those rights by the use of machine-readable means, including metadata and terms and conditions of a website or a service. Other uses should not be affected by the reservation of rights for the purposes of text and data mining. In other cases, it can be appropriate to reserve the rights by other means, such as contractual agreements or a unilateral declaration. Rightholders should be able to apply measures to ensure that their reservations in this regard are respected. This exception or limitation should leave intact the mandatory exception for text and data mining for scientific research purposes provided for in this Directive, as well as the existing exception for temporary acts of reproduction provided for in Article 5(1) of Directive 2001/29/EC.”

<sup>124</sup> Damian Flisak, “Remuneration for Use of Works in Text and Data Mining,” Kluwer Copyright Blog, 2025, <https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/remuneration-for-use-of-works-in-text-and-data-mining/>.

<sup>125</sup> Christophe Geiger and Vincenzo Iaia, “The Forgotten Creator: Towards a Statutory Remuneration Right for Machine Learning of Generative AI,” *Computer Law and Security Review* 52, no. Fall (2024), <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105925>.

<sup>126</sup> Martin Senftleben, “AI Act and Author Remuneration - A Model for Other Regions?,” *SSRN Electronic Journal*, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4740268>.

mekanisme remunerasi, tapi gagasan tersebut mencerminkan usaha mencari jalan tengah bahwa *AI* bisa jalan terus, namun pencipta mendapat bagian imbalan sehingga kepentingan mereka tidak dirugikan secara tidak wajar.

Di tingkat forum WIPO, diskusi "*AI and IP*" telah dilakukan dalam beberapa sesi. Laporan-laporan WIPO dan OECD umumnya menyarankan keseimbangan yaitu memberikan ruang untuk TDM demi inovasi dan penelitian, namun dengan proteksi terhadap kepentingan pencipta seperti opsi *opt-out*, transparansi dataset, atau skema lisensi. Misalnya, OECD menyatakan bahwa untuk menyeimbangkan hak eksklusif dengan kepentingan masyarakat, hukum Hak Kekayaan Intelektual harus memasukkan pembatasan secara kontekstual, seperti TDM untuk riset.

Konsep "tidak merugikan secara tidak wajar kepentingan sah pencipta" telah diuji dalam berbagai sengketa hukum terkait pengecualian hak cipta. Pengadilan sering harus menilai seberapa besar kerugian yang ditimbulkan pada pemegang hak oleh suatu penggunaan, dan apakah kerugian itu masih dapat diterima (*reasonable*) atau sudah "tidak wajar" (*unreasonable*).

Berdasarkan pendekatan perbandingan, mayoritas pengadilan menafsirkan "*prejudice to legitimate interests*" sebagai kerugian yang material dan signifikan terhadap hak ekonomi atau moral yang diakui hukum. Kerugian signifikan kerap identik dengan hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh atau hilangnya kendali penting atas karya. Namun jika suatu penggunaan justru tidak meniadakan pasar atau hanya menimbulkan kerugian minimal, serta melayani kepentingan publik yang jelas seperti kepentingan pendidikan atau penelitian, maka dianggap *prejudice*-nya tidak "*unreasonable*" dan pengecualian dapat dibenarkan.

Jika dibandingkan dengan norma internasional, Indonesia terlihat tertinggal. Uni Eropa melalui *DSM Directive* secara eksplisit mengatur pengecualian *text and data mining (TDM)* hanya untuk lembaga penelitian nirlaba (Pasal 3) dan memberi mekanisme *opt-out* bagi penerbit dalam konteks komersial (Pasal 4). Dengan demikian, "kepentingan sah" pencipta tetap terlindungi karena ada

kontrol dan mekanisme keberatan. Sebaliknya, Pasal 44 UUHC 2014 hanya menyebutkan bahwa penggunaan untuk pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah dibenarkan “sepanjang mencantumkan sumber dan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta”. Rumusan ini problematis dalam tiga aspek. Pertama, tidak ada standar evaluasi objektif untuk menilai apakah kerugian itu “wajar” atau “tidak wajar”. Kedua, tidak ada diferensiasi antara penggunaan non-komersial dan komersial sehingga karya yang digunakan dalam proyek riset industri pun bisa diklaim masuk pembatasan. Ketiga, tidak ada mekanisme kompensasi maupun atribusi khusus ketika karya digunakan sebagai *training data*, sehingga hak moral pencipta tidak terlindungi.

Ketidakjelasan norma ini menciptakan ketidakselarasan dengan syarat ketiga *three-step test*. Pasal 44 justru membuka peluang terjadinya pelanggaran kepentingan sah pencipta, baik dalam bentuk hilangnya potensi pasar maupun tergerusnya hak moral. Dalam praktik di perguruan tinggi, kondisi ini menghasilkan paradoks. Meskipun pembatasan dimaksudkan untuk mendukung tujuan pendidikan, kerancuan norma malah menciptakan *chilling effect* yang mana penulis karya ilmiah ragu menggunakan karya untuk riset berbasis *AI* karena khawatir dianggap melanggar, sementara pencipta merasa haknya terancam karena tidak ada perlindungan memadai

Dengan demikian, jelas bahwa Pasal 44 UUHC 2014 dalam bentuknya saat ini tidak selaras dengan syarat ketiga *three-step test*. Tanpa pembaruan yang adaptif, norma ini gagal menjaga “*legitimate interests*” pencipta di era *AI*.

Sebagai penyimpulan di Bab ini, penulis menyajikan ringkasan keselarasan uji tiga langkah Konvensi Bern terhadap norma Pasal 44 pembatasan UUHC 2014 atas penggunaan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah di Perguruan Tinggi yang disajikan pada **Tabel 6**.

**Tabel 6.** Ringkasan Keselarasan Uji Tiga Langkah Konvensi Bern Terhadap Norma Pasal 44

Langkah Uji ( <i>Three-Step Test</i> )	Standar Internasional dan Praktik Perbandingan	Rumusan Pasal 44 UUHC 2014	Analisis Ketidaksielarasan dalam Konteks <i>Generative AI</i>
<b><i>Certain Special Cases</i></b> (kasus-kasus khusus tertentu)	Harus jelas, spesifik, terbatas	Pasal 44(1): penggunaan ciptaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, dll.  Tidak ada batasan subjek, metode, atau ruang lingkup.	Terlalu umum dan inklusif dapat menjustifikasi penggunaan masif karya berhak cipta sebagai <i>training data AI</i> tanpa diferensiasi konteks. Tidak ada definisi spesifik tentang “pendidikan” mencakup luas, sehingga berpotensi ditarik ke penggunaan non-akademik.
<b><i>No Conflict with Normal Exploitation</i></b> (tidak bertentangan dengan pemanfaatan normal ciptaan)	Tidak boleh mengganggu pasar utama ciptaan.- <i>Authors Guild v. Google (2015)</i> : digitalisasi buku sah karena penggunaan transformasional ( <i>search and snippet</i> ), bukan substitutif. <i>Campbell v. Acuff-Rose (1994)</i> : karya parodi sah karena fungsi transformasional, bukan menggantikan pasar lagu asli.	Pasal 44: tidak membedakan penggunaan transformasional (analisis, ringkasan, <i>data mining</i> ) dengan penggunaan substitutif (mengganti karya asli).	UUHC tidak mengenali konsep transformasional. Seluruh pemanfaatan dianggap sah asal untuk pendidikan. Dalam praktik penggunaan AI, output bisa: (a) transformasional (misalnya ringkasan artikel untuk riset), atau (b) <b>substitutif</b> (misalnya AI menghasilkan buku teks sehingga pasar penerbit terganggu). Untuk itu, tanpa pembedaan, UUHC berpotensi melegitimasi substitusi pasar karya ilmiah.
<b><i>Not Unreasonably Prejudice the</i></b>	<i>WTO Panel DS160 (2000)</i> : legitimate	Pasal 44 hanya mensyaratkan “sumber disebut” dan “tidak merugikan	1. <b>Keuntungan ekonomi</b>

Langkah Uji ( <i>Three-Step Test</i> )	Standar Internasional dan Praktik Perbandingan	Rumusan Pasal 44 UUHC 2014	Analisis Ketidakselarasan dalam Konteks <i>Generative AI</i>
<p><b><i>Legitimate Interests of the Author</i></b> (tidak secara tidak wajar merugikan kepentingan sah pencipta)</p>	<p>interest mencakup kepentingan ekonomi dan moral.- <i>American Geophysical Union v. Texaco (1994)</i>: pembajakan fotokopi jurnal merugikan potensi pasar lisensi dianggap prejudice.- <i>EU DSM Directive 2019/790 Pasal 7</i>: pencipta berhak <i>opt-out</i> dari TDM komersial.</p>	<p>kepentingan wajar pencipta” tanpa definisi, parameter, atau mekanisme.</p>	<p>Karya dipakai masif sebagai <i>training data</i> tanpa kompensasi atau lisensi sehingga berpotensi hilangnya pendapatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>Kepentingan moral</b> Hasil <i>AI</i> tidak mencantumkan atribusi; ada risiko distorsi terhadap reputasi pencipta.</li> <li>3. <b>Tidak ada mekanisme keberatan</b> Pencipta tak bisa menolak jika karyanya dipakai <i>AI</i> sebagai data latih</li> <li>4. <b>Ketidajelasan norma</b> Sulit menilai kapan kerugian dianggap “tidak wajar”.</li> </ol>
<p><b>Transparansi &amp; Akuntabilitas (isu tambahan yang tidak terakomodasi dalam UUHC)</b></p>	<p>OECD (2021): regulasi <i>AI</i> perlu <i>transparency &amp; accountability</i>.- UE <i>AI Act 2024</i>: penyedia <i>AI</i> wajib mengungkap data berhak cipta yang digunakan.</p>	<p>UUHC 2014 sama sekali tidak menyentuh aspek transparansi pemanfaatan ciptaan dalam sistem <i>AI</i>.</p>	<p>Tanpa kewajiban transparansi, pencipta kehilangan kontrol atas penggunaan karyanya. Penulis karya ilmiah juga kehilangan kepastian hukum apakah data <i>AI</i> legal atau tidak. Selain itu, berpotensi terjadi pelanggaran massal yang sulit diawasi.</p>

### **3. *Self-Regulation* Komunitas Akademik dalam Pemanfaatan *Generative AI* untuk Penulisan Karya Ilmiah: Praktik baik Perguruan Tinggi dan Penerbit**

Seiring maraknya penggunaan *Generative AI* seperti ChatGPT dalam penulisan karya ilmiah, berbagai komunitas akademik seperti Perguruan Tinggi dan Penerbit di dunia telah mengeluarkan kebijakan resmi sebagai bentuk dari *self-regulation*. Kebijakan ini umumnya menegaskan tanggung jawab dan orisinalitas karya, melarang *AI* diakui sebagai penulis, dan mewajibkan transparansi jika *AI* digunakan. Pemilihan lima perguruan tinggi berikut didasarkan pada perbedaan tradisi yaitu representasi sistem *common law* (AS/Inggris), *civil law* (Eropa kontinental), serta konteks Asia dan Australia yang memberikan spektrum pendekatan.

#### **a. Kebijakan Penggunaan *Generative AI* dalam Penulisan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi**

Bagi entitas perguruan tinggi, tantangan *Generative AI* menyerang langsung ke jantung misi mereka, yaitu proses pembelajaran dan integritas akademik. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa *Generative AI* digunakan sebagai alat bantu yang tidak menggantikan pemikiran kritis, analisis orisinal, dan penguasaan materi oleh mahasiswa. Kebijakan yang mereka kembangkan mencerminkan spektrum pendekatan, mulai dari kehati-hatian yang restriktif hingga integrasi yang progresif.

Pendekatan yang paling restriktif dapat dilihat di institusi-institusi yang berakar kuat pada tradisi *common law*. Stanford University, dengan cepat, mereka mengeluarkan *Generative AI Policy Guidance* pada 16 Februari 2023.<sup>127</sup> Kebijakan ini secara tegas menyatakan bahwa tanpa izin eksplisit dari dosen, penggunaan *Generative AI* "diperlakukan secara analog sama seperti bantuan dari orang lain." Ini secara efektif menempatkan penggunaan *Generative AI* yang tidak sah dalam kategori

---

<sup>127</sup> The Board on Conduct Affairs, "Generative AI Policy Guidance" (California: Stanford University, February 16, 2023), <https://communitystandards.stanford.edu/generative-ai-policy-guidance>.

pelanggaran *Honor Code* universitas, setara dengan menyontek atau kolaborasi yang dilarang.

Sikap serupa diambil oleh University of Cambridge. Dalam panduannya tentang *Plagiarism & Academic Misconduct*, Cambridge memperjelas bahwa meskipun *Generative AI* dapat digunakan secara wajar untuk studi pribadi, menyerahkan konten yang dihasilkan *Generative AI* seolah-olah itu adalah karya sendiri merupakan pelanggaran akademik.<sup>128</sup> Intinya, menyerahkan esai yang ditulis oleh ChatGPT dianggap sebagai bentuk plagiarisme.

Di Asia, Peking University (PKU) School of Transnational Law menerapkan salah satu kebijakan paling tegas. PKU secara eksplisit melarang mahasiswa menyalin konten yang dihasilkan *Generative AI* ke dalam karya ilmiah mereka, bahkan jika mereka mencantumkan sumber (atribusi) dari *Generative AI* tersebut.<sup>129</sup> Kebijakan ini didasarkan pada premis bahwa alat *Generative AI* tidak memiliki tanggung jawab profesional atau akademik. Penggunaan *Generative AI* hanya diizinkan untuk tugas-tugas pendukung seperti *brainstorming*, membuat *outline*, atau *proofreading* atau aktivitas yang setara dengan bantuan yang diizinkan dari manusia. Karya inti yang dinilai harus ditulis seluruhnya oleh mahasiswa, dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi serius, termasuk pembatalan gelar.

Di sisi lain dari spektrum ini adalah pendekatan yang lebih integratif, yang melihat *Generative AI* sebagai alat yang tak terhindarkan yang harus dikelola, bukan hanya dilarang. ETH Zurich, yang mewakili tradisi *civil law* Eropa, mendorong pemanfaatan *Generative AI* secara inovatif namun bertanggung jawab. Panduan mereka yang diterbitkan pada bulan Desember

---

<sup>128</sup> Cambridge University, "Artificial Intelligence" (Cambridge: Cambridge University, April 16, 2023), <https://www.plagiarism.admin.cam.ac.uk/what-academic-misconduct/artificial-intelligence>.

<sup>129</sup> Peking University School of Transnational Law, "AI Policy: Fall 2024," Peking University School of Transnational Law: Academic Integrity Code (Beijing: Peking University School of Transnational Law, 2024), [https://stl.pku.edu.cn/wp-content/uploads/2022/03/School-of-Transnational-Law-Academic-Handbook-2021-2022\\_202203.pdf](https://stl.pku.edu.cn/wp-content/uploads/2022/03/School-of-Transnational-Law-Academic-Handbook-2021-2022_202203.pdf).

2024 mengizinkan mahasiswa menggunakan *Generative AI* untuk ide kreatif atau *proofreading*, namun memberlakukan dua syarat ketat: (1) Kewajiban verifikasi manusia (*human verification*) menyeluruh terhadap *Generative AI output*, dan (2) Transparansi penuh, di mana semua penggunaan AI harus dideklarasikan secara terang. ETH Zurich secara eksplisit menyatakan bahwa penilaian harus tetap dilakukan secara independen oleh individu, dan kegagalan mengungkapkan penggunaan *Generative AI* akan dianggap sebagai "bantuan tersembunyi" dan dikenai sanksi.<sup>130</sup>

Pendekatan yang paling progresif datang dari University of Sydney di Australia. Mulai Semester 1 2025, Sydney mengubah kebijakan mereka. *Generative AI* diizinkan dalam penugasan (kecuali ujian tertutup) kecuali jika dosen pengampu mata kuliah secara eksplisit memilih untuk melarangnya.<sup>131</sup> Ini adalah pergeseran dari kebijakan "*opt-in*" (dilarang kecuali diizinkan) menjadi "*opt-out*" (diizinkan kecuali dilarang).

Lebih lanjut, Sydney memperkenalkan pendekatan "*two-lane*" (dua jalur) untuk asesmen.<sup>132</sup> Jalur pertama adalah tugas tertutup tanpa *Generative AI* untuk menguji pemahaman murni, dan jalur kedua adalah tugas terbuka yang mengizinkan semua alat bantu (termasuk *Generative AI*) untuk mensimulasikan tantangan dunia nyata. Kebijakan ini didasarkan pada pandangan bahwa literasi *AI* adalah keterampilan esensial abad ke-21. Namun, izin ini tidak tanpa syarat bahwa mahasiswa tetap harus menghasilkan karya orisinal, menerapkan pemikiran kritis, dan mengakui (*acknowledging*) penggunaan *Generative AI*.

Respons perguruan tinggi berkisar dari "*Generative AI* sebagai risiko" yang harus dibatasi secara ketat (Stanford, Cambridge, PKU) hingga "*Generative AI* sebagai alat" yang harus

---

<sup>130</sup> Rectorate Unit for Teaching and Learning, "Generative AI in Teaching and Learning," ETH Zurich (Zurich: ETH Zurich, 2023), <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0074-9>.

<sup>131</sup> The University of Sydney, "University of Sydney AI Assessment Policy" (Sydney: The University of Sydney, April 16, 2024), <https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2024/11/27/university-of-sydney-ai-assessment-policy.html>.

<sup>132</sup> *Ibid.*

diintegrasikan secara etis (ETH Zurich, Sydney). Namun, terlepas dari perbedaan taktis ini, tujuannya tetap sama yaitu mahasiswa, sebagai manusia, adalah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab atas karya yang mereka hasilkan. *Generative AI* tidak boleh mengaburkan atau menggantikan kontribusi intelektual orisinal mereka.

**b. Kebijakan Penerbit Internasional Bereputasi tentang Penggunaan *Generative AI***

Beralih ke penerbit internasional bereputasi, organisasi penerbit besar dunia telah menerbitkan panduan resmi terkait penggunaan *Generative AI* dalam penulisan naskah ilmiah. Dua puluh penerbit berikut (Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis, IEEE, ACM, OUP, CUP, SAGE, PLOS, BMC, MDPI, Frontiers, ACS, APS, RSC, AMA (JAMA Network), Emerald, Hindawi, dan Karger) digunakan sebagai objek pembandingan dalam kebijakan penggunaan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah. Secara umum, seluruh penerbit menuntut transparansi penuh atas penggunaan *Generative AI*, melarang *AI* sebagai penulis, dan mengatur penggunaannya dalam proses *peer review*.

Pilar pertama menunjukkan penolakan secara mutlak *AI* sebagai Penulis (*Authorship*). Pilar ini merupakan aturan yang paling kaku dan tidak dapat ditawar. Seluruh penerbit yang dianalisis secara eksplisit melarang pencantuman *Generative AI* atau LLM sebagai penulis atau rekan penulis. Alasannya bersifat fundamental dan berakar pada definisi *authorship* itu sendiri.

Sebagaimana dinyatakan oleh Elsevier, Springer Nature, dan Taylor & Francis, kepengarangan (*authorship*) menyiratkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan tugas yang hanya dapat

dipenuhi oleh manusia.<sup>133,134,135</sup> Penulis harus bertanggung jawab secara hukum dan moral atas integritas data, validitas analisis, dan orisinalitas karya. Penulis harus menandatangani perjanjian publikasi, menangani korespondensi selama *peer review*, dan bertanggung jawab atas koreksi atau pencabutan pasca-publikasi. American Chemical Society (ACS)<sup>136</sup> dan Karger Publishers<sup>137</sup> menegaskan bahwa AI tidak dapat memenuhi syarat ini karena tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan final atau memikul tanggung jawab moral. Dengan demikian, AI secara definitif dikeluarkan dari peran sebagai penulis.

Pilar Kedua adalah kewajiban transparansi (*Disclosure*) sebagai alat bantu. Setelah menetapkan bahwa AI bukan penulis, pertanyaan berikutnya adalah: apa statusnya? Para penerbit secara kolektif mendefinisikan AI sebagai alat bantu penulisan (*writing assistance*), setara dengan perangkat lunak statistik atau jasa penyuntingan bahasa.

Sebagai alat, penggunaannya harus diungkapkan secara transparan. Wiley, mengikuti panduan COPE (Committee on Publication Ethics), mewajibkan penulis mengungkapkan penggunaan AI pada saat penyerahan naskah.<sup>138</sup> MDPI<sup>139</sup> dan

---

<sup>133</sup> Elsevier, "Generative AI Policies for Journals," [Www.Elsevier.Com](https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/generative-ai-policies-for-journals) (Elsevier, April 16, 2025), <https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/generative-ai-policies-for-journals>.

<sup>134</sup> Springer, "Artificial Intelligence (AI) | Springer — International Publisher," Artificial Intelligence (AI) Editorial Policies (Springer Nature, April 16, 2025), [https://www.springer.com/gp/editorial-policies/artificial-intelligence--ai-/25428500?srsltid=AfmBOorJmjAsWIsLVjFib4hFwEOd1Xeu\\_Se1JesmoqaZtQyKwaKemB9l](https://www.springer.com/gp/editorial-policies/artificial-intelligence--ai-/25428500?srsltid=AfmBOorJmjAsWIsLVjFib4hFwEOd1Xeu_Se1JesmoqaZtQyKwaKemB9l).

<sup>135</sup> Mark Robinson, "Taylor & Francis Clarifies the Responsible Use of AI Tools in Academic Content Creation," Taylor & Francis Newsroom, April 16, 2023, <https://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/taylor-francis-clarifies-the-responsible-use-of-ai-tools-in-academic-content-creation/>.

<sup>136</sup> American Chemical Society, "AI in Publishing: The Ghost Writer in the Machine," ACS Publications Chemistry Blog (Washington D.C: American Chemical Society, April 2023).

<sup>137</sup> Karger Publisher, "Karger's AI Principles | Karger Publishers," Karger.Com (Berlin: Karger, 2024), <https://karger.com/pages/karger-ai-principles>.

<sup>138</sup> Wiley, "Best Practice Guidelines on Publishing Ethics," Wiley Author Services (Wiley, April 16, 2025), <https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html>.

<sup>139</sup> MDPI, "MDPI's Updated Guidelines on Artificial Intelligence and Authorship" (Basel: MDPI, April 2023).

ACS<sup>140</sup> meminta pengungkapan ini ditempatkan di bagian *Acknowledgments* atau *Methods*, dengan menyebutkan secara spesifik alat, versi, dan tujuan penggunaannya. *Frontiers Media* bahkan mendorong transparansi maksimal dengan meminta penulis menyertakan input prompt dan output AI sebagai materi tambahan.<sup>141</sup>

Beberapa penerbit, seperti *SAGE Publications*<sup>142</sup> dan *Springer Nature*<sup>143</sup>, membuat perbedaan penting. Penggunaan *AI-assistive* (misalnya, pemeriksaan tata bahasa atau ejaan) tidak perlu diungkap, tetapi penggunaan *Generative AI* wajib diungkapkan.

Kegagalan untuk mengungkap penggunaan ini dipandang sebagai pelanggaran etika publikasi yang serius. *Oxford University Press (OUP)*<sup>144</sup> dan *SAGE*<sup>145</sup> memperingatkan bahwa artikel yang kemudian ditemukan menggunakan *AI* tanpa deklarasi dapat ditarik kembali (*retracted*). Lebih jauh, para penerbit (terutama *SAGE* dan *Wiley*) menekankan bahwa bahkan ketika *AI* digunakan dan diungkapkan, penulis manusia memikul 100% tanggung jawab atas segala *output* dari *AI*, termasuk "halusinasi", bias, atau plagiarisme yang tidak disengaja.

Pilar ketiga adalah larangan keras penggunaan *AI* dalam penilaian sejawat (*Peer Review*). Pilar kebijakan ketiga ini secara khusus ditujukan kepada *reviewer* (penelaah) dan editor, dan berfokus pada perlindungan kerahasiaan. Penerbit seperti

---

<sup>140</sup> American Chemical Society, "AI in Publishing: The Ghost Writer in the Machine."

<sup>141</sup> *Frontiers*, "Frontiers | Policies and Publication Ethics" (Lausanne: *Frontiers*, April 2025).

<sup>142</sup> *Publication SAGE*, "Assistive and Generative AI Guidelines for Authors | Policies & Guidelines | Sage Publishing," April 16, 2025, <https://www.sagepub.com/about/policies/ai-author-guidelines>.

<sup>143</sup> *Springer*, "Artificial Intelligence (AI) | Springer — International Publisher."

<sup>144</sup> *Oxford University Press*, "Policy Concerning Use of AI in Papers" (Oxford: *Oxford University Press*, April 16, 2025), <https://academic.oup.com/jpepsy/pages/ai-policy>.

<sup>145</sup> *SAGE*, "Assistive and Generative AI Guidelines for Authors | Policies & Guidelines | Sage Publishing."

Elsevier<sup>146</sup>, IEEE<sup>147</sup>, American Physical Society (APS)<sup>148</sup>, dan Emerald Group Publishing<sup>149</sup> secara eksplisit melarang *reviewer* mengunggah naskah atau bagian mana pun darinya ke platform *Generative AI*.

Alasannya ada dua. Pertama, dan yang paling utama, adalah kerahasiaan. Proses *peer review* bersifat rahasia dan naskah yang dikirim adalah komunikasi istimewa. Mengunggahnya ke server AI merupakan pelanggaran data (*breach of confidentiality*) yang berat. Kedua, adalah kapabilitas. Sebagaimana dicatat oleh JAMA Network, yang menemukan bahwa 59% jurnal medis top melarang AI dalam *review*, proses *peer review* membutuhkan penilaian kritis, keahlian substantif, evaluasi ilmiah yang orisinal dan tugas-tugas yang dianggap berada di luar kemampuan AI saat ini.<sup>150</sup>

Dalam nuansa kebijakan lainnya, sebagian besar penerbit (seperti Springer Nature, IEEE, dan APS) juga melarang penggunaan gambar yang dihasilkan AI karena kekhawatiran atas integritas data dan status hak cipta yang belum jelas, meskipun Frontiers mengizinkannya dengan syarat pengungkapan penuh.

---

<sup>146</sup> Ibid.

<sup>147</sup> IEEE, "IEEE Publication Services and Products Board Operations Manual 2024" (IEEE Publications, 2025), <https://pspb.ieee.org/images/files/PSPB/opsmanual.pdf>.

<sup>148</sup> American Physical Society, "Appropriate Use of AI Tools" (California: American Physical Society, April 2025).

<sup>149</sup> Tom Shiels, "Emerald Publishing's Stance on AI Tools in Content Creation and the Peer Review Process," Emerald Publishing (Bingley: Emerald Publishing, 2024), <https://www.emeraldgroupublishing.com/news-and-press-releases/emerald-publishings-stance-ai-tools-content-creation-and-peer-review#:~:text=,any part of an article>.

<sup>150</sup> Jennifer Sakhnovsky, "Can JAMA Network Authors Use Generative Artificial Intelligence to Create Content?," AMA Style Insider, April 2024, <https://amastyleinsider.com/2024/11/27/can-jama-network-authors-use-generative-artificial-intelligence-to-create-content/>.

### **C. REFORMULASI PEMBATAAN HAK CIPTA UNTUK MENGAKOMODIR PEMANFAATAN *GENERATIVE AI* DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH YANG ADAPTIF DAN BERKEADILAN DI PERGURUAN TINGGI**

Reformulasi pengaturan pembatasan hak cipta di Indonesia juga harus sejalan dengan instrumen hukum internasional yang mengikat atau mempengaruhi kebijakan nasional. Indonesia merupakan anggota Konvensi Bern, WTO (melalui perjanjian TRIPS), WIPO, serta berkomitmen pada tujuan UNESCO di bidang pendidikan dan kebudayaan. Masing-masing instrumen tersebut memberikan kerangka dan batasan bagaimana negara dapat menetapkan pengecualian hak cipta.

Konvensi Bern 1886 (yang telah diamendemen beberapa kali, terakhir Paris 1971) menyediakan dasar hukum bagi pembatasan Hak Cipta untuk tujuan pendidikan. *Pasal 10(2) Konvensi Bern* secara eksplisit memberi kewenangan kepada negara anggota untuk mengizinkan penggunaan karya secara terbatas sebagai ilustrasi untuk pengajaran, asalkan sesuai dengan praktik yang adil (*fair practice*) dan sejauh yang dibenarkan oleh tujuan pendidikan. Norma ini dikenal sebagai *teaching exception*. Dengan kata lain, hukum internasional mengakui hak setiap negara untuk membuat pembatasan guna mendukung kegiatan belajar-mengajar. Indonesia mengadopsi ketentuan ini ke dalam Pasal 44 UU Hak Cipta 2014 yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, *Pasal 10(1) Konvensi Bern* mewajibkan adanya pembatasan untuk sitiran (*quotation*), yang relevan pula untuk dunia pendidikan. Setiap kutipan dari karya yang telah dipublikasikan, sepanjang memenuhi kriteria proporsional dengan tujuannya, dibolehkan. Ketentuan ini memastikan penulisan karya ilmiah dapat mengutip literatur tanpa harus meminta izin tiap kali, suatu hal esensial dalam pendidikan tinggi.

Perjanjian TRIPS menegaskan prinsip yang harus ditaati negara saat membuat pengecualian. Pasal 13 TRIPS memuat tiga syarat (*three-step test*): pengecualian hanya boleh diberikan untuk kasus khusus tertentu, yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal karya, serta tidak merugikan secara tidak wajar kepentingan sah pemegang hak. Prinsip *three-step test* ini kini menjadi standar global dalam

merumuskan pembatasan. Artinya, negara (termasuk Indonesia) bebas menetapkan pembatasan untuk tujuan pendidikan, namun ruang lingkungannya harus terbatas (misalnya hanya untuk penggunaan non-komersial di kelas), tidak boleh sampai mengganggu pasar utama karya (misalnya tidak boleh sampai menggantikan penjualan buku teks sepenuhnya), dan memperhatikan agar kepentingan ekonomis pencipta tidak dirugikan berlebihan. Ketentuan dalam UU Hak Cipta 2014 telah mengadopsi semangat ini, terlihat dari frasa “dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta” pada Pasal 44 ayat (1) yang sejalan dengan syarat ketiga *three-step test*. Implementasi prinsip internasional ini menunjukkan komitmen negara untuk patuh pada standar global sembari tetap mengakomodasi kebutuhan lokal pendidikan.

Dalam forum WIPO, isu pembatasan untuk pendidikan menjadi agenda penting sejak lama. WIPO melalui *Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR)* telah membahas kemungkinan perjanjian internasional mengenai pengecualian untuk pendidikan dan perpustakaan. Meskipun hingga kini belum ada traktat khusus pendidikan (selain *Marrakesh Treaty 2013* yang fokus pada tunanetra), WIPO mendorong *sharing best practices*.

Indonesia sebagai anggota WIPO dapat mengambil pelajaran dari praktek negara lain. WIPO juga menerbitkan panduan dan studi, misalnya model undang-undang UNESCO-WIPO 1976 yang pernah merekomendasikan pembatasan luas untuk pendidikan dan penerjemahan di negara berkembang. Walau model tersebut (berupa *Berne Appendix* untuk negara berkembang) terbukti kurang efektif karena prosedur berbelit meskipun semangatnya masih relevan: yaitu negara berkembang perlu ruang lebih luas untuk memfasilitasi pendidikan. Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam rezim WIPO seharusnya digunakan untuk memperkuat pembatasan pendidikan di tingkat nasional, sesuai fleksibilitas yang diizinkan traktat.

Sementara itu, UNESCO sebagai organisasi PBB di bidang pendidikan dan kebudayaan memberikan landasan normatif bahwa akses pengetahuan adalah hak asasi dan fondasi pembangunan. UNESCO

tidak membuat aturan hak cipta, namun melalui berbagai rekomendasi dan deklarasi, UNESCO mendukung akses terbuka dan pendidikan inklusif. Salah satu inisiatif UNESCO yang relevan adalah *Open Educational Resources* (OER), di mana negara didorong untuk menyediakan materi belajar terbuka berlisensi bebas. Ini bersinggungan dengan hak cipta: negara diharapkan mendorong perolehan lisensi terbuka atau domain publik untuk materi pendidikan, sehingga hambatan hak cipta berkurang. Selain itu, UNESCO mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG 4: pendidikan bermutu) yang mengimplikasikan harga terjangkau dan akses universal atas bahan ajar. Dalam konteks ini, peran negara adalah menerjemahkan spirit UNESCO tersebut ke kebijakan nasional, misalnya dengan membuat program perpustakaan digital nasional, repositori karya ilmiah akses terbuka, atau regulasi yang mempermudah penggunaan karya untuk kegiatan belajar. Kombinasi antara kepatuhan pada Konvensi Bern/TRIPS dan komitmen pada UNESCO memastikan bahwa Indonesia merumuskan pembatasan hak cipta yang selaras ketentuan internasional sekaligus memenuhi aspirasi global akan keadilan pengetahuan.

Kemudian, dengan merujuk pada Bern *Three Step Test* dalam Pasal 13 TRIPs, terdapat penjelasan lebih lanjut yang dimuat dalam IRIS Plus 2017. *WTO Dispute Settlement Body* (DSB)<sup>151</sup> dengan detail menyatakan bahwa formulasi tidak lepas dari pernyataan ini:<sup>152</sup>

- a. *Certain Special Cases* (Kasus Khusus Tertentu), menurut DSB, syarat ini berarti bahwa pembatasan hak cipta dalam hukum nasional: 1) harus jelas definisinya (*clearly defined*),

---

<sup>151</sup> Dispute Settlement Body (DSB) adalah pertemuan seluruh anggota WTO (para wakil tetap setiap negara anggota) yang bersidang secara khusus di bawah nama “DSB” untuk menangani sengketa. Secara kelembagaan, DSB bukan organ terpisah dari WTO: Pasal IV:3 Perjanjian WTO menyatakan bahwa General Council “berkumpul sebagai” Dispute Settlement Body ketika agenda rapatnya menyangkut penyelesaian sengketa. Dalam World Trade Organization, “WTO | Dispute Settlement Gateway,” Wto.Org (Geneva, Switzerland: World Trade Organization, 2025), [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm).

<sup>152</sup> Francisco Javier et al., “IRIS Plus 2017-1 Exceptions and Limitations to Copyright,” European Audiovisual Observatory (Strasbourg, 2017), <http://www.obs.coe.int/documents/205595/8682894/IRIS+Plus+2017-1+Exceptions+and+limitations+to+copyright/b3410fd0-f574-419f-aba8-c81ba79f9fd1>.

artinya pembatasan tidak boleh ambigu atau umum secara berlebihan dan 2) Ruang lingkungannya sempit (*narrow in its scope and reach*), sehingga tidak boleh terlalu luas dan harus sangat spesifik tujuan serta penggunaannya. Namun menariknya, DSB juga menyatakan bahwa: *"A limitation or exception may be compatible with the first condition even if it pursues a special purpose whose underlying legitimacy in a normative sense cannot be discerned."* Hal ini berarti bahwa sekalipun tujuan pembatasan tersebut tidak sepenuhnya jelas dasar normatifnya (tidak secara eksplisit diatur atau tidak jelas manfaat normatifnya secara langsung), pembatasan tetap sah sepanjang definisi, cakupan, dan implementasinya jelas dan sempit. Dengan kata lain, yang terpenting bukan legitimasi tujuan pembatasan secara eksplisit, melainkan kejelasan definisi dan pembatasan penggunaannya.

- b) *Not Conflict with a Normal Exploitation of the Work* (Tidak Bertentangan dengan Eksploitasi Normal). Menurut DSB, syarat kedua ini memiliki dua aspek penting. 1) Harus dinilai secara individual untuk setiap jenis hak eksklusif (misal: hak reproduksi, hak distribusi, hak komunikasi ke publik). Tiap hak ini mungkin punya "eksploitasi normal" yang berbeda-beda; dan 2) Penilaian "*normal exploitation*" mencakup aspek empiris atau kuantitatif (*regular, usual, typical or ordinary*). Artinya, pembatasan tidak boleh sampai menggantikan atau bersaing secara langsung dengan cara umum pemanfaatan ekonomi atas karya tersebut.

Selain itu, DSB menambahkan bahwa: *"the measure of the 'normal exploitation' criteria should also take into account future (plausible) forms of exploitation that could acquire economic or practical importance."* Dengan demikian, ketika mengevaluasi apakah pembatasan bertentangan dengan eksploitasi normal, bukan hanya cara eksploitasi saat ini yang dipertimbangkan, tetapi juga bentuk-bentuk

eksploitasi masa depan yang masuk akal (*plausibel*) dan mungkin menjadi penting secara ekonomi di masa mendatang.

- c) *Not Unreasonably Prejudice the Legitimate Interests of the Rightsholder*, Syarat ketiga ini menurut DSB melibatkan beberapa konsep penting yang perlu diuraikan secara jelas, yaitu: “*Interests*” (kepentingan) dari pemegang hak tidak terbatas hanya pada keuntungan atau kerugian ekonomi aktual maupun potensial. Kepentingan ini juga bisa berupa hak hukum (*legal rights*), hak kepemilikan (*property rights*), atau bahkan hal lain yang dianggap penting secara pribadi atau hukum oleh seseorang atau entitas hukum. Kemudian, “*Legitimate*” (keabsahan atau kesahihan) tidak dilihat dari segi formal legalitas semata, tetapi dari perspektif normatif, yaitu sejauh mana kepentingan tersebut dapat dibenarkan menurut tujuan dasar perlindungan hak cipta itu sendiri. Dengan kata lain, kepentingan disebut “*legitimate*” bila dapat dibenarkan dalam kerangka tujuan kebijakan hukum hak cipta.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa konsep “*prejudice*” (kerugian) dan “*unreasonable*” (tidak wajar) perlu dinilai secara seksama dan hati-hati. “*Unreasonable prejudice*” berarti kerugian yang timbul dari pembatasan tersebut tidak boleh berlebihan atau tidak proporsional dengan tujuan pembatasan, dalam hal ini adalah untuk tujuan pendidikan. Kerugian dianggap tidak wajar jika jelas-jelas berlebihan dibandingkan manfaat sosial dari pembatasan tersebut.

Pentingnya reformulasi khusus ini didorong oleh beberapa faktor. Pertama, kesenjangan regulasi saat ini dapat menghambat inovasi dan kualitas pendidikan tinggi. Tanpa kepastian hukum, perguruan tinggi ragu memanfaatkan *Generative AI* untuk analisis literatur, yang sebenarnya dapat mempercepat riset dan pembelajaran. Kedua, dibiarkannya situasi *status quo* berisiko menimbulkan dampak negatif bahwa penulis bisa menghadapi tuntutan hukum karena menyalin data untuk melatih *AI*; mahasiswa dapat terjerumus pada pelanggaran hak cipta dengan menyalin karya orang lain melalui *AI*

tanpa disadari; dan pemegang hak cipta juga dirugikan karena tidak ada pedoman jelas tentang batas penggunaan yang diizinkan. Jika dibiarkan, ketidakpastian ini dapat melemahkan budaya akademik, kemudian kolaborasi ilmu terhambat dan tujuan pendidikan nasional seperti peningkatan kualitas riset sulit tercapai.

Reformulasi pembatasan hak cipta ini secara khusus ditujukan untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam hal ini terkait penulisan karya ilmiah. Artinya, aturan pembatasan dirancang untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran, riset, serta penulisan/publikasi karya ilmiah di Perguruan Tinggi. Dalam proses pembelajaran, *Generative AI* dapat digunakan dosen untuk menyusun bahan ajar atau oleh mahasiswa untuk memahami teks yang kompleks. Dalam kegiatan penelitian, AI dapat membantu *text and data mining* (TDM) atas ratusan artikel/jurnal untuk menemukan pola atau tren ilmiah, serta menghasilkan rangkuman literatur secara efisien. Begitu pula, penulisan karya ilmiah dapat terbantu dengan AI (misalnya untuk pengecekan sitasi otomatis, parafrase bahasa akademik, atau penulisan *literature review*), yang semuanya mendukung tugas intelektual dosen/mahasiswa.

Namun, seluruh pemanfaatan AI di atas membutuhkan akses terhadap karya berhak cipta (buku, artikel, data) dalam jumlah besar. Tanpa pembatasan hak cipta yang memadai, kegiatan seperti TDM dan analisis literatur oleh AI terhalang karena secara teknis melibatkan penggandaan atau pengambilan karya (misalnya AI menyalin teks untuk dianalisis). Oleh karena itu, diperlukan pembatasan khusus yang mengizinkan penggunaan terbatas karya berhak cipta oleh sistem AI selama tujuannya untuk pendidikan tinggi, non-komersial, dan berada dalam pengawasan Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Torrance bahwa dataset yang digunakan oleh AI untuk pelatihan, harus sesuai dengan prinsip pembatasan Hak Cipta.<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup> Andrew W. Torrance and Bill Tomlinson, "Training Is Everything: Artificial Intelligence, Copyright, and Fair Training," *Dickinson Law Review* 128, no. 1 (2023): 1–22, <https://ssrn.com/abstract=4437680>.

Dalam konteks ini, kasus khusus yang dimaksud adalah penggunaan karya berhak cipta oleh *AI* semata-mata untuk keperluan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat). Cakupan yang spesifik ini memastikan pembatasan tidak “*overly broad*” atau umum berlaku, melainkan terbatas pada skenario yang dibutuhkan. Selanjutnya, agar tidak berkonflik dengan eksploitasi normal, penggunaan oleh *AI* tidak boleh menggantikan pasar atau potensi pendapatan wajar dari pemegang hak. Misalnya, jika sistem *AI* menambang data dari artikel jurnal, hasilnya tidak boleh berupa distribusi ulang teks artikel secara utuh yang dapat menggantikan pembelian atau lisensi jurnal tersebut.

Terakhir, untuk melindungi kepentingan yang wajar dari pemegang hak, harus ada batasan sehingga pemegang hak tidak dirugikan secara berlebihan. Syarat seperti wajib menyebut sumber, tujuan non-komersial, dan jumlah karya yang dipakai sebatas yang diperlukan, merupakan mekanisme agar tidak terjadi prejudis yang tidak wajar terhadap hak pencipta. Apabila dirumuskan dengan benar, pembatasan ini akan selaras dengan *Three-Step Test*, sehingga secara internasional pun dapat dibenarkan dan tidak melanggar kewajiban Indonesia di bawah TRIPS.

Patut dicatat bahwa UUHC 2014 sebenarnya telah mengadopsi semangat *Three-Step Test* dalam Pasal 44 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, belum ada ketentuan eksplisit yang meng-*address text and data mining* atau penggunaan otomatis oleh *AI*. Oleh karena itu, reformulasi perlu disusun berdasarkan *Three-Step Test* untuk menjamin bahwa pembatasan Hak Cipta ini tetap dalam koridor hukum internasional dan praktik baik berdasarkan pendekatan perbandingan yang telah dilakukan oleh penulis.

Dukungan teoretis dari sudut teori keadilan memperkuat urgensi pembatasan hak cipta ini. Menurut teori *distributive justice* (keadilan distributif), hukum harus mendistribusikan manfaat dan beban secara adil di masyarakat. *John Rawls* melalui *Difference Principle*-nya menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa dan peneliti (terutama di

negara berkembang seperti Indonesia) dapat dianggap sebagai kelompok yang membutuhkan akses terhadap ilmu pengetahuan. Hak cipta yang terlalu ketat berpotensi menciptakan ketidaksetaraan akses informasi – hanya perguruan tinggi kaya yang mampu membayar lisensi mahal. Pembatasan penggunaan AI untuk penulisan karya ilmiah akan mendistribusikan manfaat pengetahuan lebih merata, karena semua civitas akademika dapat memanfaatkan teknologi terkini tanpa terhambat *paywall* atau izin rumit. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dari Rawls: kebijakan tersebut meningkatkan *lifetime prospects* pihak kurang beruntung (mahasiswa dari kampus dengan akses terbatas, misalnya). Selain itu, Ruth L. Okediji menekankan bahwa konfigurasi pembatasan hak cipta saat ini sering gagal mencapai tujuan kesejahteraan (*human welfare*), khususnya di negara berkembang. Okediji berargumen perlunya pembatasan hak cipta yang lebih radikal dan berbeda demi kepentingan pembangunan. Pemikiran ini mendukung pandangan bahwa demi keadilan sosial, diperlukan aturan yang responsif agar hak cipta tidak menghambat kemajuan pendidikan.

Dari perspektif teori keadilan inilah, pembatasan yang diusulkan menjadi sangat beralasan. Teori keadilan dapat menyeimbangkan hak individu pencipta dengan kepentingan kolektif masyarakat ilmiah. Hasil akhirnya diharapkan berupa norma yang adil, yaitu hak cipta tetap terlindungi, tetapi keadilan distributif tercapai karena pengetahuan tersebar luas demi kemajuan bersama.<sup>154</sup> Regulasi yang responsif dan sesuai budaya hukum nasional akan lebih dipatuhi dan efektif, karena dirasakan adil oleh para pemangku kepentingan (akademisi, mahasiswa, penerbit, dan pihak – pihak dalam ruang lingkup pendidikan). Berikut ini reformulasi pembatasan hak cipta melalui amandemen Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diusulkan dengan mendasarkan pada keselarasannya dengan *Three-step Test*, Teori Keadilan, dan Teori Integritas.

---

<sup>154</sup> Ruth Okediji, “The Limits of International Copyright Exceptions for Developing Countries,” *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law* 21, no. 3 (2019): 1, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3383726>.

1. Merumuskan kembali definisi “Pendidikan” dengan menambahkan pada Pasal 44(1)(a) bahwa “pendidikan” mencakup kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lembaga pendidikan Tinggi;
2. Penetapan subjek pendidikan dengan mengatur secara eksplisit siapa saja yang menjadi subjek pendidikan: mahasiswa, dosen, peneliti, pustakawan, dan tenaga kependidikan lain yang terdaftar di lembaga pendidikan sebagaimana didefinisikan pada angka 1;
3. Hak penggunaan Ciptaan untuk tujuan pendidikan dengan memberikan hak kepada subjek pendidikan untuk mengutip, menggandakan, menyiarkan, atau menampilkan sebagian ciptaan dengan cara *fair and necessary portion* dalam rangka penulisan karya ilmiah dengan pengawasan dari Perguruan Tinggi;
4. Pembatasan Reproduksi untuk *Text and Data Mining* (TDM) dengan menambah Pasal baru yang memperbolehkan Perguruan Tinggi melakukan reproduksi digital otomatis (*copy, extract*) ciptaan atau basis data untuk analisis ilmiah, pelatihan AI, atau pengembangan teknologi pendidikan dengan syarat non-komersial, akses diperoleh secara sah, dan tidak menampilkan ciptaan secara utuh;
5. Menyediakan mekanisme bagi pencipta untuk menyatakan keberatan terhadap pemanfaatan TDM melalui pemberitahuan digital terdaftar di Sistem Registri Digital Nasional, dengan pembatasan bila lembaga sudah berlangganan secara sah;
6. Memberi kewenangan kepada Kementerian untuk menetapkan skema remunerasi kolektif apabila volume ekstraksi TDM melebihi batas kewajaran dan memengaruhi pasar, yang detailnya diatur melalui Peraturan Pemerintah;
7. Kewajiban Transparansi bagi Pengembang/Penyedia AI dengan mengharuskan setiap penyedia sistem kecerdasan buatan untuk:
  - a) Memverifikasi status izin/keberatan sebelum menggunakan data berhak cipta;
  - b) Mencatat dan menyimpan log sumber ciptaan;
  - c) Menyediakan fitur atribusi otomatis;

- d) Menghapus data atas permintaan pencipta jika keberatan telah terdaftar.

Usulan perubahan Pasal 44 UUHC 2014 tersebut menekankan norma bahwa penggunaan ciptaan (karya berhak cipta) untuk kepentingan pendidikan harus dilakukan di bawah pengawasan lembaga pendidikan. Dalam rumusan baru, subjek pendidikan (guru, dosen, mahasiswa, peneliti, pustakawan di institusi pendidikan) diberikan hak untuk mengutip, menggandakan, menyiarkan, atau menampilkan sebagian ciptaan untuk tujuan pengajaran, pelatihan, ujian, atau evaluasi sepanjang terbatas pada bagian yang wajar dan diperlukan (*fair and necessary portion*) serta dilakukan di bawah pengawasan lembaga pendidikan terkait. Persyaratan “bagian yang wajar dan diperlukan” bermakna bahwa hanya porsi karya yang relevan dan proporsional dengan tujuan pendidikan boleh digunakan. Hal ini mencegah penyalinan berlebihan yang melampaui kebutuhan pembelajaran. Adapun frasa “di bawah pengawasan ... lembaga” menegaskan tanggung jawab lembaga (sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan) untuk mengawasi penggunaan karya berhak cipta oleh sivitas akademika. Pengawasan institusional ini berfungsi ganda yaitu (1) memastikan kepatuhan terhadap batas kewajaran porsi penggunaan, dan (2) menilai orisinalitas karya ilmiah yang dihasilkan serta mencegah praktik plagiarisme di lingkungan akademik.

Secara praktis, norma tersebut mendorong lembaga pendidikan menerapkan kebijakan internal seperti pembimbingan penulisan karya ilmiah, pemeriksaan kemiripan (misalnya dengan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme), dan pedoman kutipan yang benar. Dengan kata lain, lembaga bertindak sebagai “penjaga” agar penggunaan sumber berhak cipta oleh mahasiswa, dosen, peneliti benar-benar untuk tujuan ilmiah yang sah, bukan sekadar menyalin konten orang lain.

Hal tersebut sejalan dengan praktik di perguruan tinggi yang mewajibkan penulis karya ilmiah untuk memberikan atribusi kepada sumber rujukan dan membatasi kutipan pada proporsi tertentu. Bahkan sebelumnya, Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC 2014 intinya menuntut keseimbangan dalam pemanfaatan karya berhak cipta, yaitu penggunaan karya orang lain secara wajar dengan tetap menghormati

hak ekonomi penciptanya. Akan tetapi, konsep “kepentingan yang wajar” dalam UUHC 2014 tersebut dinilai belum memiliki parameter jelas sehingga menimbulkan beragam tafsir di lapangan. Akibatnya, sejumlah kalangan pendidikan dapat salah kaprah memaknai bahwa segala duplikasi untuk pendidikan adalah legal, contohnya fotokopi seluruh buku teks untuk keperluan kuliah tanpa izin dianggap sah, padahal jelas merugikan penerbit/pencipta.

Dengan memperkenalkan frasa tegas mengenai porsi wajar dan pengawasan lembaga, usulan perubahan Pasal 44 berupaya memberikan parameter konkret atas pembatasan Hak Cipta untuk tujuan pendidikan. Ini diharapkan mencegah penyalahgunaan pembatasan untuk kepentingan pendidikan sebagai dalih untuk pembajakan massal (*wholesale piracy*) atas karya ilmiah atau buku.

Pengawasan secara institusional juga akan meningkatkan akuntabilitas bahwa lembaga pendidikan berkewajiban memastikan setiap penggunaan ciptaan oleh warganya dilengkapi atribusi dan tidak melebihi bagian yang diperlukan. Konsekuensinya, plagiarisme dapat dicegah karena mahasiswa dan dosen diarahkan untuk selalu menyebut sumber kutipan dan tidak menyalin terlalu banyak. Langkah ini harmonis dengan etika akademik bahwa setiap gagasan atau kata-kata yang diambil dari karya orang lain harus diakui sumbernya. Bahkan, UUHC sendiri mensyaratkan bahwa penggunaan ciptaan tanpa izin dalam konteks pembatasan harus mencantumkan sumber serta dilakukan terbatas. Artinya, atribusi merupakan kewajiban hukum dan etika; tidak mencantumkan sumber selain melanggar integritas akademik (plagiarisme) juga bisa keluar dari ruang lingkup pembatasan. Dengan norma pengawasan ini, lembaga pendidikan menjadi garda depan untuk menegakkan aturan tersebut di lingkungan akademis.

Selain itu, norma baru ini akan mempermudah evaluasi orisinalitas dan transformativitas karya ilmiah. Dalam konteks *Generative AI*, misalnya, mahasiswa dapat menggunakan *AI* untuk membantu menulis draf karya ilmiah. Melalui pengawasan dosen atau tim penelaah, institusi dapat menilai sejauh mana karya tersebut orisinal atau hanya parafrase dari sumber yang sudah ada. Jika *Generative AI* menyisipkan kutipan terselubung dari suatu artikel tanpa

atribusi, mekanisme pengawasan (seperti pemeriksaan sumber atau *log* penggunaan AI) dapat mendeteksi kejanggalan tersebut. Dengan demikian, norma ini berupaya menjamin bahwa meskipun teknologi AI digunakan, integritas akademik tetap terjaga dan karya akhir harus memenuhi syarat orisinalitas ilmiah, memuat sitasi dari sumber aslinya, dan terbebas dari plagiarisme.

Pembatasan hak cipta dalam Pasal 44 UUHC memberikan ruang penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan dan penulisan karya ilmiah. Namun, apabila penggunaan ciptaan melalui *Generative AI* melampaui batas kewajaran atau tidak memenuhi prinsip *fair and necessary portion*, maka konsekuensinya dapat dianalisis dari dua perspektif hukum yaitu perdata dan pidana. Dalam konteks perdata, pelanggaran pembatasan hak cipta dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 96–97 UUHC. Pihak pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila: (1) karya mereka digunakan sebagai input atau training data AI tanpa izin; (2) hasil AI secara substansial meniru ekspresi ciptaan aslinya; atau (3) perguruan tinggi memperoleh manfaat ekonomi dari karya hasil AI yang mengandung pelanggaran hak cipta. Namun, karena penggunaan AI dalam pendidikan bersifat non-komersial, penyelesaiannya seharusnya lebih menekankan restorasi yang bersifat etik dan akademik ketimbang kompensasi finansial. Dengan demikian, aspek perdata dalam konteks pendidikan cenderung mengarah pada pemulihan reputasi, peringatan, atau koreksi ilmiah, bukan sanksi ekonomi penuh.

Apabila pelanggaran dilakukan dengan unsur kesengajaan dan komersialisasi hasil AI, maka dapat masuk dalam ranah pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2)–(4) UUHC, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Namun, dalam konteks pendidikan tinggi, bentuk pelanggaran yang lazim terjadi biasanya tidak memenuhi unsur *mens rea* (niat jahat) karena dilakukan untuk tujuan akademik. Oleh sebab itu, pendekatan pidana tidak seharusnya menjadi instrumen utama.

Dari sudut teori keadilan, khususnya pemikiran John Rawls, aturan hak cipta dan pembatasannya dapat dinilai melalui prinsip *justice*

*as fairness*. Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan utama: pertama, setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang setara seluas mungkin yang kompatibel dengan kebebasan serupa bagi orang lain, dan kedua, ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika (a) memberikan manfaat bagi semua pihak (khususnya yang paling kurang beruntung) dan (b) posisi terbuka bagi semua di bawah kondisi kesetaraan kesempatan. Kedua prinsip ini dikenal sebagai prinsip kebebasan yang setara serta prinsip perbedaan (*difference principle*) dan kesetaraan kesempatan.

Penerapan Rawlsian ini dalam konteks hak cipta mengarahkan kita pada pertanyaan: apakah usulan pembatasan Pasal 44 UU Hak Cipta ini adil bagi semua pihak, terutama yang paling rentan dalam ekosistem pendidikan?. Menjawab persoalan tersebut, maka penulis mendasarkan pada 3 (tiga) hal: **Pertama**, keadilan bagi pencipta dan pengguna. Hak cipta pada dasarnya memberikan ketidaksetaraan awal (keistimewaan) kepada pencipta berupa monopoli eksklusif atas karyanya. Ketidaksetaraan ini bertujuan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan seni dengan memberi imbalan bagi kreativitas. Namun, prinsip Rawls menghendaki ketidaksetaraan semacam itu diatur sedemikian rupa agar tetap menguntungkan semua orang, khususnya kelompok kurang beruntung. Dalam konteks ini, kelompok “kurang beruntung” bisa dimaknai sebagai masyarakat luas yang membutuhkan akses pengetahuan (misalnya pelajar dari keluarga ekonomi lemah, peneliti di institusi dengan sumber daya terbatas) yang mungkin tidak mampu selalu membeli buku atau jurnal mahal.

*Difference principle* Rawlsian akan mendukung pembatasan hak cipta untuk pendidikan, sejauh hal itu meningkatkan posisi masyarakat kurang mampu tanpa merugikan pencipta secara berlebihan. Usulan Pasal 44 baru nampak selaras dengan hal tersebut: pencipta tetap mendapat hak ekonomi secara normal, namun pembatasan memungkinkan pelajar/peneliti mengakses sebagian informasi untuk belajar dan riset. Pengetahuan dan pendidikan adalah “*primary goods*” (kebaikan dasar) dalam pandangan Rawls, yang distribusinya perlu merata untuk memberi kesempatan setara. Dengan memberi ruang bagi penggunaan wajar karya berhak cipta di pendidikan, aturan ini

membantu memastikan kesempatan edukatif yang lebih setara di masyarakat. Mahasiswa dari perguruan tinggi kurang mampu sekalipun dapat mengutip literatur ilmiah di skripsinya tanpa takut dituntut sepanjang sesuai porsi wajar. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dan kesempatan berprestasi, yang pada gilirannya memenuhi prinsip Rawls tentang kesetaraan kesempatan.

**Kedua**, konstruksi aturan di balik *veil of ignorance*. Rawls mengajak kita membayangkan para pembuat aturan berada di balik *veil of ignorance* (tirai ketidaktahuan), di mana mereka tidak tahu apakah kelak akan menjadi penulis atau pencipta, pendidik, atau pelajar yang butuh akses pengetahuan. Dalam posisi demikian, akan disepakati suatu aturan hak cipta yang seimbang bahwa pencipta mendapat perlindungan agar termotivasi berkarya, namun pengguna diberi ruang pemanfaatan untuk tujuan pendidikan dan penelitian demi kebaikan bersama. Usulan Pasal 44 memberikan bentuk konkrit pada kesepakatan imajiner ini. Usulan ini diharapkan menjaga hak eksklusif pencipta dengan batasan yang melindungi kepentingan mereka (misal, melarang penggunaan komersial tanpa izin, menghormati porsi wajar, memberi hak menyatakan keberatan, sekaligus memberikan hak akses terbatas kepada pendidik dan pelajar untuk memanfaatkan karya demi ilmu pengetahuan. Hal ini mencerminkan *justice as fairness*, karena tidak ada pihak yang dirugikan secara sistematis, pencipta tetap diuntungkan dengan insentif ekonomi dan atribusi, sementara pengguna ikut diuntungkan melalui akses pengetahuan dan teknologi *AI* untuk pendidikan.

**Ketiga**, pembagian keuntungan kerja sama sosial. Rawls menekankan perlunya skema kerjasama dengan pembagian keuntungan bagi semua pihak, termasuk yang kurang beruntung. Dalam ekosistem pengetahuan, pencipta konten, penerbit, pendidik, pelajar, dan pengembang *AI* semuanya adalah bagian dari kerjasama sosial memajukan ilmu. Aturan pembatasan yang diusulkan dapat dilihat sebagai upaya membagi “keuntungan” dari sistem hak cipta secara lebih adil. Pencipta berbagi sebagian kecil haknya (misal mengizinkan kutipan terbatas tanpa royalti) demi kebaikan pendidikan umum; sebagai imbalannya, masyarakat ilmiah menghargai karyanya melalui atribusi,

dan dalam jangka panjang pengetahuan yang disebarluaskan luas justru dapat meningkatkan reputasi pencipta dan sitasi karya mereka. Bagi pengembang *AI*, aturan transparansi dan izin yang diusulkan mengikat mereka untuk tidak semata mengambil keuntungan dari karya orang lain, melainkan juga melibatkan pencipta dalam ekosistem *AI* (misalnya dengan menyediakan atribusi dan menghormati keberatan pencipta). Usulan ini dapat menegaskan *fairness* bahwa keuntungan *AI* harus dibagi dan *AI* tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hak pencipta tanpa kompensasi atau pengakuan.

Secara keseluruhan, ditinjau dari teori keadilan Rawlsian, usulan perubahan Pasal 44 bergerak menuju keadilan distributif yang lebih baik dalam bidang pengetahuan. Ia tidak semata berlandaskan pandangan *utilitarian* dengan memaksimalkan manfaat total, tetapi mencoba melindungi hak individu pencipta sekaligus memastikan kelompok yang kurang beruntung (pelajar, peneliti tanpa akses luas) memperoleh manfaat pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam falsafah nasional, bahwa akses ilmu pengetahuan perlu adil bagi semua. Dengan kata lain, Pembatasan hak cipta yang wajar untuk pendidikan adalah perwujudan prinsip keadilan. Artinya, tidak adil jika demi melindungi keuntungan segelintir pencipta, lantas mayoritas pelajar terhalang mendapatkan ilmu, begitu pula sebaliknya, tidak adil pula jika pencipta kehilangan seluruh haknya karena karyanya dieksploitasi secara bebas.

# BAB III

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang merangkum keseluruhan temuan, argumentasi, serta kerangka teoretis yang telah dibangun. Kesimpulan-kesimpulan ini menjawab secara sistematis rumusan masalah dan menunjukkan urgensi reformulasi pembatasan hak cipta yang adaptif dan berkeadilan dalam konteks pemanfaatan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi.

1. Pembaharuan regulasi pembatasan hak cipta yang adaptif dan berkeadilan merupakan kebutuhan mendesak di era *Generative AI*, terutama dalam konteks penulisan karya ilmiah di pendidikan tinggi. Dari sudut pandang filosofis, hukum hak cipta tidak hanya dipahami sebagai perangkat normatif semata, melainkan sebagai instrumen yang harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, integritas, dan kemanfaatan. Kehadiran teknologi baru menuntut adanya kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap pencipta sekaligus menjamin akses pengetahuan sebagai bagian dari hak fundamental manusia untuk berkembang melalui pendidikan. Secara sosiologis, dinamika penggunaan *Generative AI* dalam lingkungan pendidikan tinggi menghadirkan persoalan nyata berupa meningkatnya risiko pelanggaran hak cipta, kesenjangan dalam akses terhadap literatur ilmiah, serta potensi marginalisasi sivitas akademika yang memiliki keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menegaskan perlunya regulasi yang mampu memberdayakan sivitas akademika agar tetap dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi secara sah dan bertanggung jawab. Dari perspektif yuridis, ketentuan yang berlaku saat ini, khususnya Pasal 44 UU Hak Cipta 2014, masih belum

memadai untuk menjawab kompleksitas pemanfaatan *Generative AI* dalam pendidikan tinggi. Kekosongan pengaturan mengenai interaksi antara teknologi kecerdasan buatan dengan praktik di dunia pendidikan menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pencipta maupun pengguna. Oleh karena itu, reformulasi regulasi menjadi keharusan untuk memastikan adanya batas yang jelas mengenai penggunaan AI, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral pencipta. Dengan hadirnya regulasi yang adaptif dan berkeadilan, sistem hukum hak cipta diharapkan mampu merespons perkembangan teknologi secara dinamis, melindungi integritas akademik, serta memperluas akses pengetahuan demi kemajuan pendidikan tinggi.

2. Berdasarkan analisis terhadap parameter *Three-Step Test*, dapat disimpulkan bahwa norma pembatasan hak cipta dalam Pasal 44 UHC 2014 belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan akademik dalam pemanfaatan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi. Ketentuan ini masih merumuskan syarat "kepentingan pendidikan" secara umum dan terbuka, tanpa batasan subjek atau aktivitas akademik yang jelas, sehingga belum memenuhi unsur "kasus khusus tertentu" yang dituntut dalam langkah pertama. Dalam praktik regulasi di yurisdiksi lain, pembatasan untuk kepentingan pendidikan dirumuskan secara spesifik baik dari sisi tujuan, subjek yang dilindungi, maupun sifat penggunaan yang dibatasi. Selanjutnya, tidak adanya pengaturan mengenai perbedaan antara penggunaan transformasional (untuk analisis dan penulisan ilmiah) dan penggunaan substitusional (yang menggantikan karya asli) mengakibatkan potensi konflik dengan cara normal eksploitasi karya, sebagaimana diuji dalam langkah kedua. Di samping itu, ketiadaan kewajiban atribusi, transparansi penggunaan, atau mekanisme keberatan atas data yang digunakan dalam pelatihan *AI* menimbulkan risiko pelanggaran terhadap kepentingan sah pencipta, baik dalam aspek ekonomi maupun moral, sehingga belum memenuhi langkah ketiga. Oleh karena itu, norma pembatasan hak cipta dalam UHC 2014 perlu direformulasi agar lebih determinatif, berbasis konteks

pendidikan yang spesifik, dan tetap memberikan perlindungan yang adil terhadap kepentingan pencipta dalam menghadapi perkembangan teknologi *AI*.

3. Reformulasi pembatasan hak cipta untuk mengakomodir pemanfaatan *Generative AI* dalam pendidikan perlu dilakukan dengan pembaruan norma dalam Undang-Undang Hak Cipta. Reformulasi ini mencakup: (i) definisi eksplisit pendidikan; (ii) penetapan subjek pendidikan dengan mengatur secara eksplisit siapa saja yang menjadi subjek pendidikan; (iii) Hak penggunaan Ciptaan untuk tujuan pendidikan dengan memberikan hak kepada subjek pendidikan untuk mengutip, menggandakan, menyiarkan, atau menampilkan sebagian ciptaan dengan cara *fair and necessary portion* dalam rangka penulisan karya ilmiah dengan pengawasan dari Perguruan Tinggi; (iv) Pembatasan Reproduksi untuk Text and Data Mining (TDM) dengan menambah Pasal baru yang memperbolehkan Perguruan Tinggi melakukan reproduksi digital otomatis (*copy, extract*) ciptaan atau basis data untuk analisis ilmiah, pelatihan *AI*, atau pengembangan teknologi pendidikan dengan syarat non-komersial, akses diperoleh secara sah, dan tidak menampilkan ciptaan secara utuh; (v) Menyediakan mekanisme bagi pencipta untuk menyatakan keberatan terhadap pemanfaatan TDM; (vi) Memberi kewenangan kepada Kementerian untuk menetapkan skema remunerasi kolektif; dan (vii) Kewajiban Transparansi bagi Pengembang/Penyedia *AI*.

## **B. SARAN**

Sebagai tindak lanjut dari temuan dan kesimpulan yang telah dijabarkan, penelitian ini memberikan sejumlah saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan terkait, guna mewujudkan sistem pembatasan hak cipta yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam menghadapi pemanfaatan *Generative AI* untuk penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu untuk mereformulasi ketentuan pembatasan untuk tujuan pendidikan, khususnya dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta. Pembaruan ini harus mempertimbangkan perkembangan teknologi *Generative AI*, dengan memasukkan klausul yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI dalam kegiatan penulisan ilmiah. Reformulasi ini harus dilandasi oleh prinsip adaptif dan berkeadilan, yaitu hukum harus responsif terhadap perubahan teknologi dan mampu mengatur interaksi antara manusia, karya cipta, dan sistem teknologi cerdas.

2. Perguruan Tinggi perlu menyusun kebijakan internal tentang penggunaan *Generative AI* dalam penulisan karya ilmiah yang mengedepankan prinsip kejujuran akademik, atribusi sumber, dan transparansi penggunaan.
3. Pengembang Teknologi *AI* perlu untuk mengembangkan sistem verifikasi sumber data dan atribusi otomatis pada platform *AI*, serta mengembangkan mekanisme penghapusan konten sesuai permintaan pemegang hak cipta. Pengembang *AI* harus memperhatikan prinsip transparansi, dan penghormatan terhadap hak cipta dalam semua proses pengembangan dan implementasi teknologi. Kemudian, Sivitas Akademika di Perguruan Tinggi (Dosen, Mahasiswa, dan Peneliti) perlu untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga integritas akademik dalam penggunaan *Generative AI*. Sivitas akademika harus mengutamakan orisinalitas karya, memahami batasan pemanfaatan materi berhak cipta, dan selalu memberikan atribusi yang layak terhadap setiap sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah.

# DAFTAR PUSTAKA

- Aarfi, Syed Aamir, and Nashrah Ahmed. "Prompt Engineering for Generative AI: Practical Techniques and Applications." *Software Engineering* 11, no. 2 (2024): 19. <https://doi.org/10.5923/j.se.20241102.02>.
- Adzan, Galuh Efnol. "Etika Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Penulisan Karya Ilmiah." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 4 (2024): 2297–2308.
- Affairs, The Board on Conduct. "Generative AI Policy Guidance." California: Stanford University, February 16, 2023. <https://communitystandards.stanford.edu/generative-ai-policy-guidance>.
- Akib, Irwan, and Mas'ud Ibrahim. "Fenomena Plagiarisme Mahasiswa." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (2016): 20–29. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.483>.
- American Chemical Society. "AI in Publishing: The Ghost Writer in the Machine." ACS Publications Chemistry Blog. Washington D.C: American Chemical Society, April 2023.
- American Physical Society. "Appropriate Use of AI Tools." California: American Physical Society, April 2025.
- Andini, Siska Dwi, and Rosdiana Saleh. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Filipina Tentang Penanganan Kasus Korupsi." *JIHPP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1191–1206.
- Andrian Putri Tasya, and Ardelia Lona Dwinta. "Pengaruh Chatgpt Terhadap Pendidikan Di Indonesia: Peluang, Tantangan, Dan Strategi Adaptasi." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 427–37. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.492>.
- Andriyani, Widyastuti, Rakhmat Purnomo, Satya Arisena Hendrawan Asep Irvan Irvani, Ari Sujarwo, Yoana Nurul Asri, Anna Hendri Soleliza Jones, Neneng Rachmalia Feta, et al. "Data Sebagai Fondasi Kecerdasan Buatan." Makassar: Tohar Media, 2024.
- Arnold, Craig, and Lance Gunderson. "Adaptive Law and Resilience." *Environmental Law Reporter* 43, no. 5 (2013): 10426–43. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2225619](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2225619).
- ASEAN. "ASEAN Guide on AI Governance and Ethics Contents." Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2024. [https://asean.org/wp-content/uploads/2024/02/ASEAN-Guide-on-AI-Governance-and-Ethics\\_beautified\\_201223\\_v2.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2024/02/ASEAN-Guide-on-AI-Governance-and-Ethics_beautified_201223_v2.pdf).
- Aspan, Henry, Rozaini Rosli, Fadlan, and Irawati. "Legal Mechanisms for Business Accountability: A Comparison of Soft and Hard Law in Indonesia." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 20, no. 2 (2024): 353–82. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.59273>.

- B, Isdayani, Andi Nurlinda Thamrin, and Agus Milani. "Implementasi Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Sistem Pendidikan Dan Analisis Pembelajaran Di Indonesia." *Digital Transformation Technology* 4, no. 1 (2024): 714–23. <https://doi.org/10.47709/digitech.v4i1.4512>.
- Bois, Francois Du. *Introduction to South African Law : History , System and Sources*. Cape Town: Kluwer Law International, 2020.
- Cambridge University. "Artificial Intelligence." Cambridge: Cambridge University, April 16, 2023. <https://www.plagiarism.admin.cam.ac.uk/what-academic-misconduct/artificial-intelligence>.
- Cambridge, University of. "AI and Education." University of Cambridge, 2023.
- Chen, Nicole. "Stolen Stories or Fair Use? The New York Times v. OpenAI and the Limits of Machine Learning." *Columbia Undergraduate Law Review*, 2025. <https://www.culawreview.org/ddc-x-culr-1/nyt-v-openai-and-microsoft>.
- Cheng, Adam, Aaron Calhoun, and Gabriel Reedy. "Artificial Intelligence-Assisted Academic Writing: Recommendations for Ethical Use." *Advances in Simulation* 10, no. 1 (2025): 22. <https://doi.org/10.1186/s41077-025-00350-6>.
- Crews, Kenneth D. *Copyright, Fair Use, and the Challenge for Universities: Promoting the Progress of Higher Education*. USA: The Chicago University Press, n.d.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. *Buku Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) Pada Pembelajaran Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbudristek, 2024.
- Drassinower, Abraham. "Subject Matter, Scope, and User Rights in Copyright Law." In *Special Issue: Thinking and Rethinking Intellectual Property*, 67:59–74. *Studies in Law, Politics, and Society*. Emerald Group Publishing Limited, 2015. <https://doi.org/10.1108/S1059-433720150000067003>.
- Elsevier. "Generative AI Policies for Journals." *Www.Elsevier.Com*. Elsevier, April 16, 2025. <https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/generative-ai-policies-for-journals>.
- Engle, Eric. "When Is Fair Use Fair?: A Comparison of E.U. And U.S. Intellectual Property Law." Rochester, NY, September 11, 2007. <https://papers.ssrn.com/abstract=1020474>.
- EU. "Regulation - EU - 2024/1689 - EN - EUR-Lex." *Europa.Eu*, 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>.
- EU Directive. "Directive - 2019/790 - EN - Dsm - EUR-Lex." *Europa.Eu*, 2019. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj/eng>.
- Fauza Mayana, Ranti, and Tisni Santika. "Merdeka Belajar – Emancipated Learning" & Educational Fair Use in the Age of Distance Learning: An Insight of Legal Education in Indonesia." *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management* 12, no. 2 (September 11, 2024): 31–47. [https://www.researchgate.net/publication/377895947\\_Merdeka\\_Belajar\\_-](https://www.researchgate.net/publication/377895947_Merdeka_Belajar_-)

Emancipated Learning Educational Fair Use in the Age of Distance Learning  
An Insight of Legal Education in Indonesia.

- Flisak, Damian. "Remuneration for Use of Works in Text and Data Mining." Kluwer Copyright Blog, 2025. <https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/remuneration-for-use-of-works-in-text-and-data-mining/>.
- Franceschelli, Giorgio, and Mirco Musolesi. "Copyright in Generative Deep Learning." *Data and Policy* 4, no. 3 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.1017/dap.2022.10>.
- Francis, Nigel J., Sue Jones, and David P. Smith. "Generative AI in Higher Education: Balancing Innovation and Integrity." *British Journal of Biomedical Science* 81, no. January (2024): 1–9. <https://doi.org/10.3389/bjbs.2024.14048>.
- Frontiers. "Frontiers | Policies and Publication Ethics." Lausanne: Frontiers, April 2025.
- Fui-Hoon Nah, Fiona, Ruilin Zheng, Jingyuan Cai, Keng Siau, and Langtao Chen. "Generative AI and ChatGPT: Applications, Challenges, and AI-Human Collaboration." *Journal of Information Technology Case and Application Research* 25, no. 3 (2023): 277–304. <https://doi.org/10.1080/15228053.2023.2233814>.
- Geiger, Christophe, Daniel J Gervais, Martin Senftleben, Christophe Geige, and Martin " Senftleben. "The Three-Step-Test Revisited: How to Use the Test' s Flexibility in National Copyright Law Recommended Citation." *American University International Law Review* 29, no. 3 (2014): 581–626. <http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr>.
- Geiger, Christophe, and Vincenzo Iaia. "The Forgotten Creator: Towards a Statutory Remuneration Right for Machine Learning of Generative AI." *Computer Law and Security Review* 52, no. Fall (2024). <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105925>.
- Gema, Ari Juliano. "Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia." *Technology and Economic Law Journal* 1, no. 1 (2022): 2. <https://doi.org/10.21143/telj.vol1.no1.1000>.
- Gervais, Daniel J, Noam Shemtov, HARALAMBOS MARMANIS, and CATHERINE ZALLER ROWLAND. "The Heart of The Matter: Copyright, AI Training, and LLMs." *SSRN Electronic Journal*, 2024, 1–29. <https://doi.org/doi.org/10.2139/ssrn.4963711>.
- Gould, Thomas H P, Tomas A Lipinski, and Elizabeth A Buchanan. "Copyright Policies and the Deciphering of Fair Use in the Creation of Reserves at University Libraries." *J. Acad. Libr.* 31, no. 3 (2005): 182–97. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2005.02.001>.
- Grynbaum, Michael M., and Ryan Mac. "The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work." *The New York Times*, 2023.
- Halbert, James D., Donna DiMatteo-Gibson, Marianne Cabrera, Tricia Mazurowski, and Maleka Ingram. "Artificial Intelligence's Role in Student Plagiarism: A Graduate University's Model of Best Practices." *Journal of Leadership, Accountability and Ethics* 21, no. 3 (2024): 0–9. <https://doi.org/10.33423/jlae.v21i3.7208>.
- Hariani, Krishna, and Anirudh Hariani. "Analyzing 'Originality' in Copyright Law:

- Transcending Jurisdictional Disparity.” *IDEA: The Intellectual Property Law Review* 51, no. 1 (2011): 491–510.
- Hugenholtz, P Bernt, and Ruth L Okediji. “Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions To Copyright.” Amsterdam, 2008.
- Hutajulu, Thamrin Arthata. “Konsepsi Public Domain Pada Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 447–58. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.4172>.
- Hutson, James. “Rethinking Plagiarism in the Era of Generative AI.” *Journal of Intelligent Communication* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.54963/jic.v4i1.220>.
- Ibrahim, I A, and D G Zoppolato. “Emerging Technologies and the Law: From ‘Catch Me If You Can’ to ‘Law by Design.’” *Global Journal of Comparative Law* 13, no. 2 (2024): 148–77. <https://doi.org/10.1163/2211906X-13020002>.
- IEEE. “IEEE Publication Services and Products Board Operations Manual 2024.” IEEE Publications, 2025. <https://pspb.ieee.org/images/files/PSPB/opsmanual.pdf>.
- International Commission on the Futures of Education, and Indonesian National Commission for UNESCO. *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Unesco. UNESCO, 2022. <http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en>.
- Jairoun, Ammar Abdulrahman, Faris El-Dahiyat, Ghaleb A ElRefae, Sabaa Saleh Al-Hemyari, Moyad Shahwan, Samer H Zyoud, Khawla Abu Hammour, and Zaheer-Ud-Din Babar. “Detecting Manuscripts Written by Generative AI and AI-Assisted Technologies in the Field of Pharmacy Practice.” *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice* 17, no. 1 (January 21, 2024): 2303759. <https://doi.org/10.1080/20523211.2024.2303759>.
- Javier, Francisco, Cabrera Blázquez, Maja Cappello, Gilles Fontaine, and Sophie Valais. “IRIS Plus 2017-1 Exceptions and Limitations to Copyright.” *European Audiovisual Observatory*. Strasbourg, 2017. <http://www.obs.coe.int/documents/205595/8682894/IRIS+Plus+2017-1+Exceptions+and+limitations+to+copyright/b3410fd0-f574-419f-aba8-c81ba79f9fd1>.
- Karger Publisher. “Karger’s AI Principles | Karger Publishers.” *Karger.Com*. Berlin: Karger, 2024. <https://karger.com/pages/karger-ai-principles>.
- Kastowo, C. “Pembatasan dalam Perlindungan Hak Cipta.” *Universitas Airlangga*, 2011. <http://lib.unair.ac.id>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Buku Panduan Penggunaan Generative AI Pada Pembelajaran Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2024.
- Kenchakkanavar, Anand Y. “Exploring the Artificial Intelligence Tools: Realizing the Advantages in Education and Research.” *Journal of Advances in Library and Information Science* 12, no. 4 (January 21, 2023).

<https://doi.org/10.5281/ZENODO.10251142>.

- Kessel, Jacqueline. "Generating More Equitable Fair Use." *Pepperdine Law Review* 52, no. 3 (2025): 4–29. <https://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol52/iss3/3>.
- Khalifa, Mohamed, and Mona Albadawy. "Using Artificial Intelligence in Academic Writing and Research: An Essential Productivity Tool." *Computer Methods and Programs in Biomedicine Update* 5, no. March (2024): 100145. <https://doi.org/10.1016/j.cmpbup.2024.100145>.
- Kim, Jinhee, Seongryeong Yu, Rita Detrick, and Na Li. *Exploring Students' Perspectives on Generative AI-Assisted Academic Writing. Education and Information Technologies*, 2024. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12878-7>.
- King, Michael R. "A Conversation on Artificial Intelligence, Chatbots, and Plagiarism in Higher Education." *Cellular and Molecular Bioengineering* 16, no. 1 (2023): 1–2. <https://doi.org/10.1007/s12195-022-00754-8>.
- Klosek, Katherine. "Training Generative AI Models on Copyrighted Works Is Fair Use — Association of Research Libraries." Association of Research Libraries. ARL, 2024. <https://www.arl.org/blog/training-generative-ai-models-on-copyrighted-works-is-fair-use/#:~:text=LCA is not involved in,of copyright and AI without>.
- Koesmawardhani, Nograhani Widhi. "Dosen UI: Jangan Lawan Perkembangan AI Tapi Optimalkan, Mahasiswa Punya Pilihan." *Detikedu*. detikcom, 2024. <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7546228/dosen-ui-jangan-lawan-perkembangan-ai-tapi-optimalkan-mahasiswa-punya-pilihan#:~:text=,18%2F9%2F2024>.
- KOMINFO, PDSI. "Digitalisasi Sekolah Percepat Perluasan Akses Pendidikan Berkualitas di Daerah 3T." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, September 11, 2024. [http://content/detail/22211/digitalisasi-sekolah-percepat-perluasan-akses-pendidikan-berkualitas-di-daerah-3t/0/artikel\\_gpr](http://content/detail/22211/digitalisasi-sekolah-percepat-perluasan-akses-pendidikan-berkualitas-di-daerah-3t/0/artikel_gpr).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Hak Ekonomi Dan Budaya*. Vol. 1. Jakarta: Komnas HAM, 2009.
- Kotsis, Konstantinos T. "Artificial Intelligence Creates Plagiarism or Academic Research? Artificial Intelligence and Its Role in Academic Research." *European Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 1, no. 6 (2024): 169–79. [https://doi.org/10.59324/ejass.2024.1\(6\).18](https://doi.org/10.59324/ejass.2024.1(6).18).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Matulionyte, Rita. "The (Forgotten) Moral Rights in the Age of AI." *Kluwer Copyright Blog*. Kluwer Copyright Blog, 2022. <https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/the-forgotten-moral-rights-in-the-age-of-ai/>.
- MDPI. "MDPI's Updated Guidelines on Artificial Intelligence and Authorship." Basel: MDPI, April 2023.

- Merriam-Webster. "Merriam-Webster Dictionary." Merriam-Webster.Com, 2025. [https://www.merriam-webster.com/dictionary/opt out](https://www.merriam-webster.com/dictionary/opt%20out).
- Miao, Jing, Charat Thongprayoon, Supawadee Suppadungsuk, Oscar A. Garcia Valencia, Fawad Qureshi, and Wisit Cheungpasitporn. "Ethical Dilemmas in Using AI for Academic Writing and an Example Framework for Peer Review in Nephrology Academia: A Narrative Review." *Clinics and Practice* 14, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.3390/clinpract14010008>.
- Nobre, Teresa. "Education and Copyright: Obstacles to Teaching in the Digital Age." Education International. Education International, 2022. [https://www.ei-ie.org/en/item/26467:education-and-copyright-obstacles-to-teaching-in-the-digital-age#:~:text=fit for the digital age](https://www.ei-ie.org/en/item/26467:education-and-copyright-obstacles-to-teaching-in-the-digital-age#:~:text=fit%20for%20the%20digital%20age).
- Ochoa, Tyler. "Origins and Meanings of the Public Domain." *University of Dayton Law Review* 28, no. 2 (2002): 215.
- Odugbemi, Gbenga. "Re-Defining Copyright Originality Test," 2015. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2707794](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2707794).
- Okediji, Ruth. "The Limits of International Copyright Exceptions for Developing Countries." *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law* 21, no. 3 (2019): 1. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3383726>.
- Oxford University Press. "Policy Concerning Use of AI in Papers." Oxford: Oxford University Press, April 16, 2025. <https://academic.oup.com/jpepsy/pages/ai-policy>.
- Papadopoulou, Maria Daphne. "Copyright Limitations and Exceptions in an E-Education Environment." *Eur. J. Law Technol.* 1, no. 2 (April 12, 2010). <https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/38>.
- Peking University School of Transnational Law. "AI Policy: Fall 2024." Peking University School of Transnational Law: Academic Integrity Code. Beijing: Peking University School of Transnational Law, 2024. [https://stl.pku.edu.cn/wp-content/uploads/2022/03/School-of-Transnational-Law-Academic-Handbook-2021-2022\\_202203.pdf](https://stl.pku.edu.cn/wp-content/uploads/2022/03/School-of-Transnational-Law-Academic-Handbook-2021-2022_202203.pdf).
- Penyalai, Fitriayu. *Domain Publik Di Indonesia: Panduan Praktis Bagi Institusi GLAM*. Edited by Ivonne Kristiani. Goethe Institut. Vol. 1. Goethe-Institut Jakarta, 2020. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttps://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SI\\_STEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttps://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SI_STEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Pramana, Pramana, Prahastiwi Utari, Eka Nada Shofa Alkhajar, and Mira Adita Widianti. "Masa Depan Komunikasi: Menjelajah Peran Artificial Intelligence Dalam Interaksi Manusia." *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, Dan Public Relation* 4, no. 1 (2025): 39–71. <https://doi.org/10.53977/jsv.v4i1.2500>.
- Pratama, Bambang. "Fair Use vs Penggunaan Yang Wajar Dalam Hak Cipta." *Binus.Ac.Id. BINUS*, 2017. <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs->

penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-ci...:text=Jika melihat ketentuan dalam 17,perlu ditafsirkan apabila terjadi sengketa.

- Raihana. "Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Karya Ilmiah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Rectorate Unit for Teaching and Learning. "Generative AI in Teaching and Learning." ETH Zurich. Zurich: ETH Zurich, 2023. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0074-9>.
- REN, Q, and J DU. "Harmonizing Innovation and Regulation: The EU Artificial Intelligence Act in the International Trade Context." *Computer Law and Security Review* 54 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106028>.
- Ricketson, Sam, and Jane Ginsburg. *International Copyright and Neighbouring Rights*. United Kingdom: Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198801986.001.0001>.
- Robinson, Mark. "Taylor & Francis Clarifies the Responsible Use of AI Tools in Academic Content Creation." Taylor & Francis Newsroom, April 16, 2023. <https://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/taylor-francis-clarifies-the-responsible-use-of-ai-tools-in-academic-content-creation/>.
- Rosati, Eleonora. "Why Originality in Copyright Is Not and Should Not Be a Meaningless Requirement." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 13, no. 8 (2018): 597–98. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy084>.
- Rulyansah, Afib, Syamsul Ghufron, Jauharotur Rihlah, and Andini Hardiningrum. "Bridging the Digital Divide: Empowering Teachers with AI Tools in Rural Indonesian Schools." *Indonesia Berdaya* 6, no. 2 (2025): 459–70. [https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/1073/pdf?utm\\_](https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/1073/pdf?utm_).
- SAGE, Publication. "Assistive and Generative AI Guidelines for Authors | Policies & Guidelines | Sage Publishing," April 16, 2025. <https://www.sagepub.com/about/policies/ai-author-guidelines>.
- Sahu, M, T Prusty, W M Alahdal, A M Ariff, F A Almaqtari, and H A Hashim. "The Role of Education in Moderating the Impact of Development on Environmental Sustainability in OECD Countries." *Discover Sustainability* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00450-9>.
- Sakhnovsky, Jennifer. "Can JAMA Network Authors Use Generative Artificial Intelligence to Create Content?" *AMA Style Insider*. April 2024. <https://amastyleinsider.com/2024/11/27/can-jama-network-authors-use-generative-artificial-intelligence-to-create-content/>.
- Samudera, Afga, Erlangga Dan, and Kevin Hartono. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi." In *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 318–23. Surabaya: Universitas Airlangga, 2024.
- Santoso, Joseph Teguh. *Kecerdasan Buatan*. *Journal of Chemical Information and*

Modeling. Vol. 53. Makassar: Yayasan Prima Agus Teknik, Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2018.

- Saputra, Alvia Eky. "Pengaruh Penggunaan ChatGPT Dalam Optimalisasi Proses Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia." Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia, 2023.
- Senftleben, Martin. "AI Act and Author Remuneration - A Model for Other Regions?" SSRN Electronic Journal, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4740268>.
- Shiels, Tom. "Emerald Publishing's Stance on AI Tools in Content Creation and the Peer Review Process." Emerald Publishing. Bingley: Emerald Publishing, 2024. <https://www.emeraldgroupublishing.com/news-and-press-releases/emerald-publishings-stance-ai-tools-content-creation-and-peer-review#:~:text=,any part of an article>.
- Sinaga, Jaya Setiawan, Yosman Leonard Silubun, and Rudini Hasyim Rado. "Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya." *Jurnal Restorative Justice* 8, no. 1 (2024): 23-32.
- Sobel, Benjamin. "A Taxonomy of Training Data: Disentangling the Mismatched Rights, Remedies, and Rationales for Restricting Machine Learning." *Artificial Intelligence and Intellectual Property*, no. 4 (2021): 221-42. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198870944.003.0011>.
- Springer. "Artificial Intelligence (AI) | Springer — International Publisher." *Artificial Intelligence (AI) Editorial Policies*. Springer Nature, April 16, 2025. [https://www.springer.com/gp/editorial-policies/artificial-intelligence--ai-/25428500?srsId=AfmBOorMjAsWisLVjFlb4hFwEOd1Xeu\\_Se1JesmoqaZtQyKwaKembB9l](https://www.springer.com/gp/editorial-policies/artificial-intelligence--ai-/25428500?srsId=AfmBOorMjAsWisLVjFlb4hFwEOd1Xeu_Se1JesmoqaZtQyKwaKembB9l).
- Standford University. "Responsible AI at Stanford: Enabling Innovation through AI Best Practices." Standford University, 2023.
- Sudjana, Sudjana. "Implikasi Doktrin 'Fair Use' Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Akademisi (Dosen) Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta." *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (April 12, 2018): 493-514. <https://doi.org/10.25123/vej.2993>.
- Susanti, R Hariyani. "Penulisan Karya Ilmiah sebagai Salah Satu Tools Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis." *Jurnal Inovasi Edukasi* 6, no. 1 (2023): 1-11. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qw4vk>.
- Tampubolon, Manotar, and Putu George Matthew Simbolon. "Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia)." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (2022): 141. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.11114>.
- Tang, X. "Intellectual Property Law as A Labor Policy." *New York University Law Review* 100, no. 1 (2025): 62-112. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0->

105004909910&partnerID=40&md5=aa6367b3332890e5c8886481d912858c.

The Authors Guild. "Supreme Court Declines to Review Fair Use Finding in Decade-Long Book Copying Case Against Google." The Authors Guild, 2016. <https://authorsguild.org/news/supreme-court-declines-review-fair-use-finding-decade-long-book-copying-case-google/>.

The University of Sydney. "University of Sydney AI Assessment Policy." Sydney: The University of Sydney, April 16, 2024. <https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2024/11/27/university-of-sydney-ai-assessment-policy.html>.

Torrance, Andrew W., and Bill Tomlinson. "Training Is Everything: Artificial Intelligence, Copyright, and Fair Training." *Dickinson Law Review* 128, no. 1 (2023): 1–22. <https://ssrn.com/abstract=4437680>.

U. S Supreme Court. *Feist publications, inc. V. Rural tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340 (1991) (September 28, 1991).

Ugwu, N F, A S Igbinalade, R E Ochiaka, U D Ezeani, N C Okorie, J K Opele, T S Onayinka, et al. "Clarifying Ethical Dilemmas in Using Artificial Intelligence in Research Writing: A Rapid Review." *Higher Learning Research Communications* 14, no. 2 (2024): 29–47. <https://doi.org/10.18870/hlrc.v142.1549>.

UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization § (2021). <https://doi.org/10.7551/mitpress/14102.003.0010>.

United Nations Development Programme. *Human Development Report 2023/2024*. New York: United Nations Development Programme, 2024.

United States Copyright Office. "Copyright and Artificial Intelligence, Part 3: Generative AI Training Pre-Publication Version." A Report of The Register of Copyrights, 2025.

Usadel, Philipp Maximilian. "Copyright Law and the Access to Education and Knowledge in the Digital Age: Matching Limitations and Exceptions in Portugal, Brazil and Mozambique." Maastricht University, 2016. <https://doi.org/10.26481/dis.20161220pu>.

Wiley. "Best Practice Guidelines on Publishing Ethics." Wiley Author Services. Wiley, April 16, 2025. <https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html>.

WIPO. "Generative AI: The Main Concepts." WIPO: Patent Landscape Report - Generative Artificial Intelligence (GenAI), 2024.

World Trade Organization. "WTO | Dispute Settlement Gateway." Wto.Org. Geneva, Switzerland: World Trade Organization, 2025. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm).

WTO. 2006 EDITION WTO Dispute Settlement : One-Page Case Summaries. World Trade Organization, 2006.

Wulandari, Trisna. "Panduan Resmi Pakai AI Generatif Di Kampus: Etika Dan Daftar

Apps.” Detikedu. detikcom, 2024. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7586800/panduan-resmi-pakai-ai-generatif-di-kampus-etika-dan-daftar-apps#:~:text=,Kemendikbudristek%2C%20Jl%20Jenderal%20Sudirman%2C%20Jakarta.>

Yani, Ahmad. “Peran Artificial Intelligence Sebagai Salah Satu Faktor Dalam Menentukan Kualitas Mahasiswa Di Era Society 5.0.” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 1089–96. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.963>.

Yoo, Jin-Hong. “Defining the Boundaries of AI Use in Scientific Writing: A Comparative Review of Editorial Policies.” *Journal of Korean Medical Science* 40, no. 23 (June 2025): e187. <https://doi.org/10.3346/jkms.2025.40.e187>.

Zhang, Chenguo. “Introducing the Open Clause to Improve Copyright Flexibility in Cyberspace? Analysis and Commentary on the Proposed ‘Two-Step Test’ in the Third Amendment to the Copyright Law of the PRC, in Comparison with the EU and the US.” *Computer Law and Security Review* 33, no. 1 (2017): 73–86. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.11.008>.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. IDENTITAS PERSONAL

<b>Nama Lengkap</b>	Chrisna Bagus Edhita Praja
<b>Alamat</b>	Jl. Rambutan 45, Lemah Ireng, Buntalan, Klaten Tengah
<b>Email</b>	chrisnabagus@unimma.ac.id

## B. STATUS DALAM KELEMBAGAAN

<b>Nama Institusi</b>	Universitas Muhammadiyah Magelang
<b>Fakultas</b>	Fakultas Hukum
<b>Program Studi</b>	Ilmu Hukum
<b>Jabatan</b>	Dosen Tetap Yayasan
<b>Masa Kerja</b>	2015 – sekarang

## C. RIWAYAT PENDIDIKAN

<b>Pendidikan</b>	<b>Institusi</b>
<b>S1 Hukum</b>	Universitas Palangka Raya (2007-2011)
<b>S2 Hukum</b>	Universitas Airlangga (2012-2014)


## D. RIWAYAT JABATAN

<b>Tahun</b>	<b>Jabatan</b>
<b>2017 - 2021</b>	Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
<b>2021 - 2023</b>	Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
<b>2023 - 2024</b>	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Muhammadiyah Magelang
<b>2023- 2025</b>	Asesor Jurnal Nasional
<b>2019 - sekarang</b>	Editor in Chief Jurnal Varia Justicia (SINTA 2), Managing Editor Jurnal Borobudur Law Review (SINTA 3), Editor Borobudur Journal on Legal Services (SINTA 5), Editor Borobudur Law and Society Journal, Ethic Advisory Board Automotive Experience (Scopus Q3), dan Ethic Advisory Board Mechanical Engineering for Society and Industry (Scopus Q2)
<b>2019 – sekarang</b>	Organizer Borobudur International Symposium
<b>2022 - sekarang</b>	Ketua Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APSIH-PTM)
<b>2024 - sekarang</b>	Sekretaris Forum Jurnal Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (Forjakum PTMA)
<b>2024 - sekarang</b>	Ketua Pusat Studi “Center of Commercial and Corporate Law” Universitas Muhammadiyah Magelang

#### D. PRESTASI AKADEMIK

<b>Tahun</b>	<b>Prestasi</b>
<b>2016-2017</b>	Peraih Pendanaan Penelitian PDP DRPM Kemenristekdikti dengan judul “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Magelang terhadap Keberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” <b>Peran: Ketua</b>
<b>2018</b>	Peraih Hibah Penulisan Buku Ajar Kemenristekdikti
<b>2019-2020</b>	Peraih Pendanaan Penelitian Multiyears PDUPT DRPM Kemenristekdikti dengan judul “Model Pelaksanaan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial” <b>Peran: Anggota</b>
<b>2020</b>	Dosen berprestasi Universitas Muhammadiyah Magelang
<b>2021-2022</b>	Peraih Pendanaan Penelitian Multiyears PDUPT DRPM Kemenristekdikti dengan judul “Model Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Desa Kawasan Candi Borobudur untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan” <b>Peran: Anggota</b>
<b>2022</b>	Peraih Pendanaan Penelitian PDD DRTPM Kemdikbud dengan judul “Evaluasi Penerapan Doktrin Fair Use oleh Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Pemanfaatan Karya Cipta untuk Kepentingan Pendidikan” <b>Peran: Anggota</b>
<b>2023-2024</b>	Peraih Pendanaan Penelitian Fundamental Multiyears DRTPM Kemdikbud dengan judul “Inovasi Model Wakaf Kontemporer dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam dengan Pendekatan <i>Analytic Network Process</i> (ANP)” <b>Peran: Anggota</b>
<b>2024</b>	Penerima Pendanaan Penelitian Fundamental DPPM Kemdikbud dengan judul “Penguatan Pranata Hukum Hak Cipta atas <i>Artificial Intelligence-Generated Works</i> melalui Penerapan <i>Work For Made Hire Doctrine</i> ” <b>Peran: Ketua</b>
<b>2025</b>	Penerima Pendanaan Penelitian Fundamental DPPM Kemdikbud dengan judul “Rekonseptualisasi Pembatasan Hak Cipta untuk Kepentingan Pendidikan: Studi terhadap Penggunaan <i>Generative Artificial Intelligence</i> dalam Penulisan Karya Ilmiah” <b>Peran: Ketua</b>

**E. RIWAYAT PUBLIKASI ILMIAH**





**REFORMULASI PEMBATASAN HAK CIPTA KARYA ILMIAH ATAS PENGGUNAAN  
*GENERATIVE AI* DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI YANG ADAPTIF DAN  
BERKEADILAN**